

MAHKAMAH AGUNG

Media Komunikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 5 Edisi September Tahun 2014

HUT ke-69

MAHKAMAH AGUNG RI

dari, oleh, dan untuk
KITA

LAPORAN KHUSUS

"Pembaruan Dan Pelayanan"

ZERO TOLERANCE BAGI YANG MAIN-MAIN

LAPORAN KHUSUS

Banyak Hakim Perempuan yang Hebat

Upaya Pemulihan Anak Berhadapan dengan Hukum

Saatnya Berbenah Saatnya Berubah



MAHKAMAH AGUNG

VISI:

TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG

MISI:

- **MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN**
- **MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM**
- YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN**
- **MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN**
- **MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN**



Foto: Devi Sugara

Foto cover: Upacara HUT ke-69 MA No. 5 Edisi September 2014

3 LAPORAN UTAMA



- * “Pembaruan dan Pelayanan”
- * Bersama Keluarga Kita Bisa
- * Kemeriahan itu Kembali
- * Berkah untuk yang di “Bawah”
- * Zero Tolerance bagi yang Main-main
- * Remunerasi MA Terbesar Jika Kinerja Buruk akan Diturunkan
- * Selembar Harapan dari Lembata

20 LAPORAN KHUSUS



- * Bersiap demi Keadilan Anak
- * Banyak Hakim Perempuan Hebat
- * Keadilan bagi Perempuan
- * Perempuan di Institusi Hukum
- * Cukup Mulai dari Diri Sendiri
- * Upaya Pemulihan Anak Berhadapan dengan Hukum

WAWANCARA

“Prinsipnya Mandiri, Jujur, Adil”34

BERANDA

Terhindar dari ‘TBC’38
 Ketika Jurusita Disandera Para Tergugat39
 Tak Ada Penumpukan Perkara42
 PA Stabat, Selamat!.....45

PUSTAKA

“Ibuku Perpustakaan Pertamaku”48

KOLOM

Sang Ketua Pengadilan50
 Kewenangan Penuntutan TPPU (*Money Laundering*) ..54
 Perlu Pengadilan Tertinggi di Provinsi.....58
 Meningkatkan Kejahatan Seksual di Bulukumba.....60
 Restorasi Hukum Pidana Medik63

RAGAM

Bersatu Membangun ASEAN68
 Purnabakti Tiga Hakim Agung70
 Semua Menjadi User, Sekaligus Operator72
One Day Court Service dan *One Day Minutering*.....74
 Magang di Negeri Kanguru.....76
 Kerjasama Program Magang Manajemen Perkara77
 Kerja Sama MA dengan FCA dan FCoA79
 Lagi, MKH Mengganjar Hakim.....82

TOKOH

Prioritas di Daerah84

RAGAM FOTO

Galeri Foto.....86

OLAHRAGA

Putra MA Mengharumkan Nama Bangsa Indonesia88

Redaksi menerima artikel ilmiah tentang hukum dan laporan kegiatan di lingkungan peradilan. Naskah harus asli dan belum pernah dimuat di media manapun. Naskah dikirim ke alamat redaksi:
 Perpustakaan Mahkamah Agung RI
 Jl. Medan Merdeka Utara no. 9-13
 JAKARTA 10010
 Telepon: 3843348, 3810350, 3457661

MAHKAMAH AGUNG

PELINDUNG

DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.
DR. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H.
H. SUWARDI, S.H., M.H.

PEMBINA

NURHADI, S.H., M.H.
DR. DRS. ACO NUR, M.H.

PENANGGUNG JAWAB

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
MAHKAMAH AGUNG RI

PEMIMPIN REDAKSI

DR. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.

REDAKSI

ASEP NURSOBAH
LILIK MULYADI
HIRFAN HILMI
ANDRI TATENKENG
KARTIKA SANDY TAURUS
DWI LISTIANI
NUR AZIZAH
IFAH ATUR

EDITOR

JOKO UPOYO PRIBADI, S.H.
M.E.R HERKI ARTANI R, S.H., M.H.

SEKRETARIS REDAKSI

DEWA NYOMAN SWASTIKA, S.H., M.Si.

FOTOGRAFER

DEVI SUGARA
PEPPY NOFRIANDI
SONNY FEBIANTO
NUR CAHYONO PUTRO

KONTRIBUTOR DAERAH


EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
SELURUH INDONESIA

SIRKULASI DAN DISTRIBUSI

HIDAYAT, S.H.
MUHAMMAD UDIN

DITERBITKAN OLEH

BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI
Jl. Merdeka Utara No. 9-13
JAKARTA 10010
Telepon: 3843348, 3810350, 3457661
www.mahkamahagung.go.id



Memaknai Momentum

ULANG tahun atau hari jadi adalah sebuah momen historis. Terlebih bagi institusi sebesar dan sepenting Mahkamah Agung (MA). Bulan Agustus 2014 MA genap 69 tahun. Sebuah usia yang cukup panjang, sepanjang usia Republik Indonesia. Karena itu, sangat tepat jika seluruh unsur pimpinan MA memaknai hari jadi sebagai momen pembenahan dan perubahan, karena institusi MA amat penting di negeri demokrasi, tempat para wakil Tuhan meneguhkan keadilan di muka bumi.

Penegakan hukum yang buruk niscaya akan menghancurkannya bangunan demokrasi. Itu artinya para pengadil di jajaran MA harus berada di barisan paling depan soal pelayanan dengan basis objektivitas dan integritas. Para ketua dan jajaran pimpinan di berbagai tingkatan pengadilan haruslah menjadi agen perubahan. Harus memotivasi dan menjadi inspirasi jajarannya. Terlebih ketika MA dan empat lingkungan peradilan mendapat remunerasi yang cukup besar dari Negara.

Tak banyak institusi seberuntung MA dalam menerima remunerasi. Artinya, fasilitas itu tak semata harus disyukuri, tetapi juga harus dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Begitu pentingnya perubahan. Tak kurang Ketua MA M. Hatta Ali, Sekretaris MA Nurhadi, juga Kabua Aco Nur, menekannya dengan amat serius. Dalam berbagai kesempatan, misalnya, Hatta mengatakan jangan lancungi rakyat. Sebab, sekali berbohong, kepercayaan publik selamanya akan menjauh.

Hatta tak main-main. Terbukti, ia segera mencopot ketua PN Surabaya karena berkinerja buruk, kalah dari pengadilan-pengadilan yang justru berada di kota-kota kecil atau daerah terpencil.

Sementara Nurhadi menekankan, dengan remunerasi seluruh jajaran MA harus meningkatkan produktivitas. "Tak ada lagi yang mondar-mandir di kantin di jam-jam kerja. Tak ada lagi tempat bagi yang culas dan malas," kata Nurhadi.

Aco Nur bahkan memperingatkan, remunerasi bisa saja dikurangi atau dicabut, jika setelah dievaluasi, jajaran MA tidak menunjukkan perubahan kinerja yang signifikan. Nah, ini lampu kuning, bukan?

Kini publik mununggu komitmen itu. Tak ada alasan membiarkan masyarakat menunggu lama sebuah keputusan seperti di waktu-waktu lalu. Terlebih mereka yang datang dari tempat jauh ke MA hanya untuk mengetahui hasil putusan.

Di hari ulang tahun ini pula, MMA mengapresiasi hal-hal yang telah diraih MA. Tahun 2013 kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Juga beberapa ketua pengadilan mampu membawa intitusinya berprestasi, seperti Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Agama Stabat yang mendapatkan ISO 2000. Ada hakim yang terus berjuang dengan teguh melawan godaan apa pun; termasuk mereka yang bekerja dengan segala keterbatasan di banyak daerah.

Karena begitu pentingnya komitmen perubahan pada momen ulang tahun, maka spirit ini pula menjadi tema laporan utama edisi kali ini. Momen ini pula kami gunakan sebagai *newspeg* (cantolan berita) mengangkat keberadaan perempuan di lingkup MA dan peran hukum dalam melindungi perempuan dan anak-anak.

Akhirnya, dirgahayu MA. Selamat berbenah, selamat berubah!

Ridwan Mansyur

SAATNYA BERBENAH SAATNYA BERUBAH

“SIAPA menguasai waktu, ia menguasai kehidupan.” Inilah adagium tentang pemanfaatan waktu yang menjadi keyakinan banyak bangsa di dunia untuk mengubah keadaan dirinya. Kita sebut tiga negara di Asia sebagai contoh: Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Tiga negara ini kini mencengangkan dunia dengan kemajuan ekonominya. Prestasi ini karena disiplin dan pemanfaatan waktu mereka untuk menjadi bangsa terbaik.

Dalam konteks yang lebih mikro, Mahkamah Agung (MA) misalnya, bisa mengambil spirit itu. Spirit untuk mengubah Indonesia yang lebih baik dimulai dari pembangunan hukum yang lebih memenuhi rasa keadilan dan jauh dari praktik yang menyimpang. Janji itu telah ditegaskan Ketua Mahkamah Agung M.Hatta Ali pada momentum hari Ulang Tahun ke-69 MA di bulan Agustus 2014. Tak hanya itu, remunerasi yang besar, yang diterima jajaran MA juga diminta menjadi penambah “energi” agar lembaga ini harus berada di depan dalam melayani publik di bidang hukum.

Karena itu, hasil audit BPK dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tak boleh dimaknai hanya sebagai batas kegembiraan yang harus disyukuri, tetapi kemu-

dian kehilangan konteksnya dengan seluruh kinerja di jajaran MA. Artinya, pengelolaan keuangan yang baik itu juga bagian keseluruhan asas transparansi di MA. Tidak hanya dalam hal keuangan, melainkan juga dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena MA institusi publik di bidang penegakan hukum, maka penilai paling utama ya masyarakat. Manakala masyarakat merasakan keadilan masih menjauh ketika mereka ber perkara di Meja Hijau, artinya jajaran MA harus cepat mengevaluasi diri dan segera memperbaikinya. Sebab, ketika lembaga sepenting MA kehilangan kepercayaan publik, ini berarti menjadi “lampu kuning” bagi institusi “gerbang terakhir pencari keadilan” ini. Jika ini dibiarkan, selanjutnya bisa menjadi “lampu tanda bahaya”.

Karena itu, penting sebagai pelecut, jajaran MA mestinya menerapkan motto di hari ulang tahun ini, “Saatnya berbenah, saatnya berubah.” Ini semacam revolusi mental yang dicanangkan presiden terpilih Joko Widodo. Karena begitu pentingnya spirit perubahan ini, MMA mengangkatnya sebagai topik laporan utama edisi ini.***



Upacara HUT MA ke-69 pada tanggal 19 Agustus 2014 di halaman utama gedung Mahkamah Agung, Jakarta.



Hakim Agung sebagai peserta upacara HUT MA ke-69



Eselon I, pejabat tinggi, Ketua/Wakil Ketua tingkat Banding



Barisan Peradilan Militer dalam upacara HUT MA



Para pegawai MA juga mengikuti upacara

HUT ke-69 MA

“Pembaruan dan Pelayanan”

“LAKSANAKAN,” perintah Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali kepada pemimpin upacara pada upacara resmi memperingati Hari Ulang Tahun MA yang ke-69, di halaman depan gedung utama MA. 19 Agustus 2014.

Tepat 69 tahun lalu MA didirikan. Berdirinya MA tidak lepas dari sejarah, sejak zaman pemerintahan Belanda, Inggris, dan Jepang. Sistem peradilan di Indonesia mendapat pengaruh dalam kurun waktu tersebut.

Lebih dari setengah abad, MA mengalami pasang surut dalam pemerintahan. Sejumlah kebijakan pernah diambil MA demi terwujudnya keadilan di Tanah Air. Sepanjang 69 tahun, MA telah dipimpin 12 orang ketua. MA yang sekarang tentulah tidak dapat lepas dari campur tangan dan buah pikiran dari para ketua sebelumnya. Kini MA di bawah kepemimpinan Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., memiliki catatan sejarahnya sendiri.

Dalam dua tahun terakhir, MA mencatat beberapa capaian fundamental, antara lain kinerja manajemen perkara yang signifikan, keberhasilan implementasi modernisasi sistem teknologi informasi pada seluruh pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan dan sebagian pada tingkat banding. Juga status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pada MA, penghargaan peringkat pertama dari KPK pada survei integritas sektor publik 2013 pada sektor instansi vertikal, dan penyerapan anggaran tingkat nasional, di mana MA masuk dalam empat besar.

Sejak didekalarasikannya visi MA untuk 25 tahun ke depan yang dikenal sebagai *Blue Print* 2010-2035, MA lebih terarah

Peserta upacara mengheningkan cipta, mengenang jasa para pahlawan.

menentukan tujuan akhirnya. Yakni, menciptakan badan peradilan yang agung. Sebuah visi mulia untuk membangun badan peradilan di Indonesia.

Badan peradilan yang agung tentulah harapan dan cita-cita para penegak hukum. Badan peradilan harus mampu merangkul para pencari keadilan dengan menyajikan pelayanan prima sehingga asas cepat, sederhana dan berbiaya ringan dapat terpenuhi. Menyongsong lima tahun kedua implementasi *blue print* pembaruan peradilan, tentunya perlu dilakukan *review* dan evaluasi atas apa yang sudah dilakukan oleh MA, apakah sudah memberi jalan bagi pencari keadilan atau justru hak-hak para pencari keadilan terabaikan.

Hal ini menuntut pemikiran progresif tentang bagaimana peradilan harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terlebih di era kemandirian peradilan yang telah satu atap ini pengadilan tak lagi bisa duduk berpangku tangan dan hanya menunggu masuknya perkara.

Tuntutan masyarakat yang kian besar terhadap pengadilan sudah waktunya disikapi serius. Pengadilan harus membuat kebijakan demi meningkatkan akses bagi





KPN Bandung, Nurhakim, menerima penghargaan sebagai juara I pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

seluruh kelompok masyarakat, termasuk yang terpinggirkan terhadap pelayanan pengadilan dan mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan tersebut secara komprehensif, guna memastikan terjaminnya hak-hak masyarakat secara efektif melalui proses yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

Perkembangan hukum yang dinamis di Indonesia dipahami benar oleh MA sehingga di usia 69 tahun ini, MA terus menyempurnakan produk hukumnya dan menyentuh langsung publiknya. Misalnya, Peraturan MA (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang menyempurnakan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010. PERMA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan payung hukum diberlakukannya diversi dan *restorative justice* pada perkara anak, sebagai amanat dari Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak lupa juga SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan Terpadu yang memungkinkan dilaksanakannya pelayanan satu pintu-satu atap terhadap beberapa proses sekaligus yang terkait dengan pengesahan akta pernikahan, se-



Syukuran HUT MA ke-69 di Gedung Utama MA dihadiri oleh para hakim agung. Tampak Prof. Dr. H Abdul Manan, S.H., SIP, M.Hum (depan kanan); Wakil Ketua Bidang Yudisial, Dr. H Mohammad Saleh, S.H., M.H. (depan kiri).

hingga memudahkan pencari keadilan dalam mengakses layanan pengadilan.

Satu kata yang ditekankan dalam kebijakan-kebijakan tersebut adalah PELAYANAN. Pelayanan menjadi semangat yang dikobarkan dalam usia 69 tahun ini. Tak berlebihan kalau MA merangkainya menjadi satu tema dalam ulang tahunnya kali ini, “Dengan Semangat Pembaruan, Kita Ciptakan Peradilan Berbasis Pelayanan”.

Pembaruan dan pelayanan, dua kata kunci dari tema tersebut. Pimpinan mengharapkan seluruh elemen di pengadilan bekerja keras untuk mewujudkan kedua hal tersebut.

Perlu diingat, tolok ukur keberhasilan pengadilan adalah kepercayaan publik. Apabila publik telah meletakkan kepercayaannya kepada pengadilan, maka putusan pengadilan akan dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara. Sebaliknya, apabila kepercayaan publik terhadap pengadilan hilang, maka apapun yang dilakukan oleh pengadilan, masyarakat akan apriori dan berburuk sangka terhadap pengadilan. Itu karena pengadilan salah satu elemen penting dalam kehidupan bernegara. Apa yang dilakukan dan

Tak ketinggalan anggota keluarga Mahkamah Agung ikut memeriahkan HUT MA. Tampak Hakim Agung Widayatno S. Hardjono (kedua dari kanan) beserta keluarga.



Dharmayukti Karini ikut berpartisipasi dalam upacara HUT MA.

diputus pengadilan bisa berimplikasi kepada perubahan berbagai tatanan kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum, kepercayaan publik, iklim usaha, sampai ketertiban umum berangkat dari seberapa baik pengadilan menjalankan fungsinya.

Tidak ada alasan untuk tidak berbuat sekuat tenaga dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Negara sudah memenuhi komitmennya bagi kesejahteraan segenap warga peradilan, baik hakim dan hakim *ad hoc*, hakim agung, maupun seluruh pegawai negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Ini bukti komitmen Negara kepada pengadilan.

Maka, MA harus membalas dengan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan Negara dengan tidak melakukan pelanggaran yang terindikasi tindak pidana korupsi atau penyuapan. Pengadilan yang bersih dan modern adalah harapan semua. (MMA/IFH/, disarikan dari pidato Ketua MA dalam upacara HUT MA ke-69)



HUT Mahkamah Agung ke-69

Bersama Keluarga Kita Bisa

PAGI itu, Riska tidak sendirian pergi ke kantor, tetapi bersama sang suami, kakak ipar, keponakan, dan mertuanya. Riska yang tinggal di Karawang begitu bersemangat pergi ke kantor didampingi keluarga tercintanya. Pagi itu, Minggu, 24 Agustus 2014, Mahkamah Agung (MA) menggelar puncak perayaan Hari Ulang Tahun MA yang ke-69. Pada puncak perayaan tersebut, MA mengadakan acara jalan santai bersama keluarga pegawai, senam bersama, donor darah, dan pembagian *doorprize*. Rangkaian acara ini yang juga membuat Riska dan keluarga bersemangat untuk turut serta.

Pukul 06.00 WIB, kantor MA di Jalan Medan Merdeka Utara telah dipenuhi para pegawai dan keluarganya.

Mereka berseragam olahraga lengkap, sambil menunggu senam pagi dimulai tak sedikit yang mengabadikan diri di depan kantor MA. Halaman depan dengan patung setengah dada Kusumah Atmadja menjadi lokasi favorit untuk berfoto. Yang hadir tak hanya dari internal MA, namun juga dari Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Cibinong, Tangerang, dan Bekasi.

Setengah jam kemudian, keadaan makin ramai karena panitia telah menyiapkan para artis sebagai instruktur senam. Tanpa dikomando, para peserta jalan santai menyemut mengelilingi panggung untuk senam sehat bersama. Para pimpinan MA pun tak ketinggalan.

Ketua MA, M. Hatta Ali melepas kontingen jalan santai, salah satu acara HUT MA.





Warga Mahkamah Agung bersama keluarga mengikuti acara jalan santai di sepanjang Jalan Merdeka Utara

Indra L. Brugman, Bertrand Antolin, Ozy Syahputra, ketiganya pagi itu didapuk menjadi instruktur senam dadakan. Selain mereka, para instruktur profesional dari Sanggar Senam Jakarta juga telah disiapkan panitia. Gelak tawa dan lelehan keringat menghiasi wajah para pimpinan dan para pegawai. “Senam sehat ini sebagai pemanasan sebelum jalan santai. Para pimpinan dan para pegawai begitu antusias dengan kegiatan ini. Supaya tambah ramai dan menghibur, panitia memang sengaja meminta para artis yang sering menjadi instruktur senam mingguan di MA,” ujar Ramdhani Dudung selaku ketua penyelenggara senam.

Kehadiran para artis tak disia-siakan para peserta. Usai senam, para artis ini pun melayani permintaan foto dari para penggemarnya.

Pukul 7.30, pimpinan MA dan peserta bergerak memadati halaman utama gedung MA. Ketua MA, Hatta Ali, didampingi Sekretaris MA, Nurhadi, selaku Ketua Penyelenggara HUT MA, bersiap melepas kontingen jalan santai.

“Salam Olahraga!” teriak Ketua MA seraya mengangkat bendera hitam putih motif kotak-kotak. Maka jalan santai dalam rangka puncak perayaan HUT resmi

dimulai. Jalan santai ini menempuh rute MA - Medan Merdeka Barat - MH Thamrin - Bundaran HI, lalu berputar kembali hingga berakhir di Gedung MA.

Tren *selfie* menggunakan tongsis (tongkat eksis) berlaku dalam kegiatan jalan santai ini. Para peserta seakan tak mau melewatkan gedung-gedung pencakar langit di sepanjang rute perjalanan tanpa berfoto. Pun di Istana Negara, Monas, dan Bundaran Hotel Indonesia yang merupakan ikon Jakarta tak luput dari bidikan dan aksi *selfie*. “Senang bisa foto-foto di Bundaran HI. Kapan lagi saya bisa bebas berfoto-foto bareng keluarga di sini kalau hari biasa,” kata salah seorang, begitu pula para peserta lain.

Meskipun judulnya Jalan Santai, hal itu tidak berlaku bagi Ketua MA, Hatta Ali. Ia justru *jogging*. Bahkan, ia mengajak para pimpinan dan pejabat untuk turut *jogging* bersamanya. Olahraga ini telah mendarah daging pada doktor lulusan Universitas Padjajaran ini.

Setibanya di gedung MA, para peserta dihibur oleh aneka tontonan di panggung gembira sambil diselingi pengundian *doorprize*. Inilah acara yang bolehlah menja-did motto “Bersama keluarga kita bisa.” (MMA/IFH)

Kemeriahan itu Kembali

PERAYAAN hari ulang tahun MA mulai ‘dihidupkan’ kembali dengan upacara dan jalan santai sejak 2013 lalu. “Kegiatan ini sudah menjadi tradisi di MA sejak dulu, namun sempat vakum. Dan, di masa kepemimpinan M.Hatta Ali dihidupkan kembali. Esensi acara ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita,” jelas Sekretaris MA, Nurhadi, selaku Ketua Penyelenggara Kegiatan.

Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah menjalin dan mempererat tali silaturahmi antara pimpinan MA dan warga pengadilan. Meski tidak semua warga pengadilan di seluruh Indonesia hadir dalam perayaan HUT, semangat yang ingin ditularkan adalah kebersamaan dan kebanggaan. Bangga sebagai warga pengadilan yang mengabdikan diri dalam melayani para pencari keadilan. Seperti disampaikan dalam rapat persiapan oleh Nurhadi, kegiatan jalan santai ini terselenggara atas kerja sama seluruh pihak pengadilan. “Hadiah *doorprize* semuanya sumbangan dari pimpinan dan ketua pengadilan



Jalan santai segera dimulai dari halaman utama Gedung MA

tingkat pertama dan tingkat banding wilayah Jabodetabek” tegas Nurhadi.

Ditambahkannya, untuk urusan seragam olahraga juga tidak dituntut untuk berseragam olahraga baru, cukup yang sudah ada. Supaya terlihat tertib, hanya di-seragamkan warnanya. “Atasan putih, bawahan gelap. Ini supaya tidak memberatkan para pegawai. Pokoknya jalan santai biar *refreshing*, nikmati hiburan, bawa pulang hadiah, dan semua senang,” pungkasnya. (MMA/IFH)

KPN Banjarmasin, Djatmiko, S.H., M.H., ikut menyumbangkan suara merdunya di atas panggung di halaman sisi barat Gedung MA.



BERKAH UNTUK YANG DI “BAWAH”



SALAH satu acara yang dinanti dalam rangkaian acara jalan santai pada minggu pagi itu adalah pengundian *doorprize*. Sepeda gunung dan motor berjejer rapi di sisi kanan dan kiri panggung hiburan. Entah berharap atau sekadar eksis, tak sedikit para peserta yang berfoto di depan hadiah tersebut. Menghindari waktu penarikan *doorprize* yang lama, panitia membuat keputusan: untuk hadiah yang nominalnya di bawah tiga juta, undian diadakan di bawah panggung. Jadi, hiburan tetap berjalan, sementara panitia *doorprize* melaksanakan tugasnya mengundi nomor demi nomor. Lantas, nomor-nomor yang sudah terjaring dicantumkan pada papan pengumuman sehingga para peserta dapat mengecek apakah nomornya mendapat *doorprize* atau tidak.

Pukul 13.00 WIB, pengundian hadiah utama. “Mudah-mudahan hadiah utama motor Honda Mega-pro ini didapatkan oleh *office boy*,” ucap Sekretaris MA sebelum merogoh kotak



Para pemenang *doorprize*. Hadiah diserahkan SekMA, Nurhadi (ketiga dari kanan). Tampak pemenang utama *office boy* taman, Mulyadi (baju biru muda).

undian. Hadirin tegang. Suara musik menambah ketegangan. Para peserta memegang kupon undian dan fokus menyimak deretan angka yang disebut Nurhadi.

Begitu rangkaian angka selesai dibacakan, suara tepuk tangan mengemuka. Para peserta menolehkan kepala mencari-cari sosok siapa yang beruntung meraih hadiah utama.

Seorang laki-laki berseragam biru muda, khas *office boy*, naik ke atas panggung dan menyerahkan kupon.

Tepuk tangan makin kencang. Rupanya, Mulyadi, *office boy* yang sehari-hari bertugas merawat taman, beruntung mendapatkan hadiah utama. Persis seperti apa yang diharapkan oleh Sekretaris MA.

Selamat Mul... Ini benar-benar berkah untuk mereka yang di “bawah”.(MMA/IFH)

Hadiah-hadiah doorprize adalah sumbangan dari pimpinan dan ketua pengadilan tingkat pertama dan banding wilayah Jabodetabek.

Nurhadi, Sekretaris Mahkamah Agung

ZERO TOLERANCE BAGI YANG MAIN-MAIN



*SekMA Nurhadi:
Remunerasi itu
kesejahteraan
yang menuntut
tanggung jawab
kinerja.*

SELURUH karyawan Mahkamah Agung sedang bersuka cita. Gema kegembiraan terasa dari kota sampai ke daerah-daerah. Apa pasal? Seluruh pegawai baru saja menerima remunerasi bulanan yang besarnya signifikan untuk menambah kesejahteraan hidup mereka.

Tidak mudah untuk mendapatkan remunerasi yang rutin setiap bulan. Karena tidak semua lembaga negara bisa mendapatkannya. Selain harus disyukuri, jajaran MA tidak bisa lagi main-main, harus meningkatkan kinerjanya, karena telah mendapatkan imbalan lebih dibanding PNS-PNS lain.

Untuk mengetahui bagaimana proses perjuangan mendapatkan tambahan penghasilan yang cukup besar itu serta seperti apa peningkatan pelayanan yang harus diberikan jajaran MA, tim MMA (*Herki Artani, Dewa Nyoman, Azizah,*

serta *fotografer Nurcahyo*) mewawancarai **Sekretaris MA, Nurhadi**. Berikut petikannya.

Bagaimana awalnya MA bisa mendapatkan remunerasi?

Saya masih ingat betul hari pertama diberi amanah untuk menjadi Sekertaris MA. Tepatnya Kamis 22 Desember 2011 saya dilantik, saya langsung dihadapkan pada situasi yang selalu membuat saya terusik, tidak bisa tenang.

Sepulang dari prosesi pelantikan, ada enam staf di dalam lift yang memberikan ucapan selamat kepada saya. Salah satu dari mereka berkata, “Tolong, Pak, perjuangkan nasib remunerasi kami. Selama ini tidak ada kepastian, kadang empat bulan sekali atau tiga bulan sekali.”

Pembicaraan berlanjut hingga di luar lift. Saya menggoda mereka dengan balik bertanya, “Loh, kenapa memang kalau

empat bulan sekali atau tiga bulan sekali, bukannya bagus jadi besar jumlahnya sekali terima?”

Mereka menjawab, “Wah, kurang, Pak. Dengan uang segitu, pas-pasan. Jika ada kepastian tiap bulannya *kan* bisa kami wujudkan untuk mencicil kendaraan atau rumah tipe kecil.”

Ini menjadi dasar Bapak memperjuangkan remunerasi untuk karyawan MA?

Sejak itu saya sadari benar-benar remunerasi itu kesejahteraan bagi karyawan. Besoknya langsung saya panggil orang dari Plt. Biro Keuangan dan semua yang terkait dengan urusan remunerasi. Saya tanyai mereka.

Ternyata, remunerasi itu bisa dibayarkan begitu rekapitulasi absen nasional masuk atau terkumpul di Pusat.

Masalahnya, sistem yang ada saat itu masih manual. Nah, saya mendapat hikmah dari problematika ini. Maka dari itu lahirlah Komdanas (Komunikasi Data Nasional).

Pada saat itu juga masalah itu saya coba selesaikan dengan cara memetakan permasalahan secara nasional, mengklasifikasi satker mana saja yang lambat menyerahkan rekapitulasi. Lalu saya bilang, bagian yang sering telat, serahkan ke saya, tetapi buat yang lain tolong beri tahu ke daerah-daerah bahwa saya akan mengubah pola. Saya punya obsesi, nanti mulai Januari 2012 remunerasi bisa diterima tiap bulan.

Lalu saya telepon satker dan biro personalia, minta tambahan personil. *Alhamdulillah*, minggu ketiga di bulan Januari remunerasi mulai dibayarkan tiap bulan.

Dari proses ini saya mengambil hikmah, hal yang kecil sekali bisa sangat berarti untuk karyawan. Dan *subhanallah*, daerah sangat mengapresiasi hal tersebut.

Oh, awalnya dari situ?

Betul. Ini langkah awal. Kemudian saya memikirkan berbagai hal lagi yang harus saya benahi. Saya harus bermanfaat untuk lembaga ini. Ada tiga hal yang harus saya selesaikan. *Pertama*, saya ingin memperjuangkan kesejahteraan karyawan yang ada di lembaga ini. *Kedua*, saya harus mendorong lembaga ini agar lebih berwibawa. *Ketiga*, saya punya obsesi MA harus *clean government*, lembaga yang dikelola bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Transparansi juga menjadi syarat penting, bukan?

Betul. Saya pelajari Peraturan Presiden nomor 19 2008 mengenai remunerasi. Saya tanya kenapa MA diberikan remunerasi di antara lima kelembagaan dan kenapa kita mendapat 70% waktu itu. Jawabannya, kita harus melewati lima *quick win* program unggulan, salah satunya masalah transparansi.

Remunerasi itu tunjangan pekerjaan. Kerja dulu baru dibayar. Bagaimana cara mengukurnya? Yakni dengan reformasi birokrasi, mengubah paradigma dengan sistem kinerja.

Kemudian saya pelajari keadaan Kementerian Keuangan sebagai acuan. Ada dua hal yang membedakannya dengan MA. *Pertama*, besarnya, kita dapat 70%, di sana sudah 100%. Berarti MA kurang 30%. Inilah yang saya usahakan, meski tidak diminta karyawan MA. Memang sudah naluri saya memperjuangkan kesejahteraan karyawan. *Kedua*, bagaimana menyelaraskan 70% itu dengan cepat. Saya panggil kepala biro keuangan. Saya bilang, Anda berjuang di konsepnya, saya berjuang di bidang lainnya.

Ternyata proses tidak semudah yang saya bayangkan. Pertama, yang saya perjuangkan adalah kesejahteraan, dan untuk itu harus ada dasarnya. Kedua, ini berkaitan dengan budget, berarti yang memiliki kuasa Komisi III DPR dan Badan Anggaran (Banggar).

Kami dengar, Bapak pernah ditolak?

Awal 2012 kami minta penyesuaian, semula ditolak. Alasannya, situasi keuangan negara sedang terbatas, sehingga masalah subsidi jadi berat.

Saya pantang menyerah, kemudian maju sampai ke Banggar DPR. Saya jabarkan secara detail. Setelah itu mulai ditanggapi dengan serius. Hasilnya membuat saya terkaget-kaget. Komisi III dan Banggar menyetujui tambahan alokasi MA. Baru kali itu terjadi di Republik ini. Ini tahun 2013.

Yang luar biasa, anggaran dimasukkan ke BA 99. Ini anggaran untuk kondisi darurat negara dan bencana. Itu baru pertama kali terjadi.



MA harus menerapkan clean government, lembaga yang dikelola bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tidak berhenti di situ. Kalau dewan mengiyakan tetapi pemerintah tidak, sama saja omong kosong. Maka saya berjuang lagi, bersama Kepala Biro Perencanaan, menemui Menteri Keuangan. Kurang lebih satu jam kami berdiskusi. Bukan hanya masalah remunerasi tetapi juga kesejahteraan hakim. Saya jelaskan secara konseptual, akhirnya Pak Menteri menyetujui perubahan remunerasi dan besarnya.

Setelah itu harus disetujui lagi oleh tim teknis reformasi birokrasi nasional. *Nah* ini tahapan berat. Yang menangani itu adalah Wakil Presiden bersama anggota tetapnya Kemenkeu, Menpan, BKN dan *User*. Karena kita ada perubahan remunerasi, perubahan *budget*, maka usulan kita masuk ke ranah reformasi birokrasi nasional.

Setelah itu ada rapat-rapat dengan tim teknis, Kemenku, *user*, Menpan, yang selalu ikut rapat-rapat di Kemenkeu.

Tentunya tidak mudah bagi tim teknis untuk memutuskan. Rapat berjalan alot. Menpan mensyaratkan usulan kenaikan harus bersama-sama secara nasional. Oleh karena itu, proses menjadi panjang dan sulit. Proses yang panjang adalah menghitung *passing grade*.

Tetapi akhirnya usulan kita mendapat persetujuan dari tim teknis dengan syarat harus menggunakan sistem *fast* (untuk menghitung remunerasi yang diberlakukan untuk semua Kementrian/Lembaga oleh Menpan). Sistem inilah sekarang yang digunakan oleh MA.

Penghitungan *passing grade* harus dari seluruh Indonesia?

Betul. Kita harus bisa menghitung secara detail *passing grade* dari pusat hingga pengadilan kelas II. Mengukur beban kerjanya itu tidak mudah karena itu yang akan menentukan *grade*-nya. Siapa yang paling besar bebannya, itulah *grade* tertinggi. *Grade* tertinggi 27 ada di sekretaris. Kalau eselon lain di bawah 27, sampai di *grade* 1, yaitu staf. Parameternya adalah beban kerja, tingkat kesulitan, risiko, dan seterusnya.

MA itu yang dibahas dengan reformasi birokrasi nasional bersama Menpan, Depkeu, Kumham, Kejaksaan, Setneg, Seskab. Kemkeu masih termasuk, karena remunerasi di Kemkeu, khususnya di staf, masih rendah. Malah masih banyak KL yang belum mendapat remunerasi. Akhirnya, pada 11 Juni 2014, delapan KL mendapat persetujuan remunerasi dari Kemenkeu, termasuk MA.

Kalau PP 55/2014 itu spesifiknya soal apa?



Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan.

PP 55/2014 mengenai tunjangan para hakim agung dan hakim MK. Pasal tunjangan remunerasi untuk hakim agung inilah yang pada saat itu hampir seperti bencana di lembaga ini. Kita tidak berani membayarkan.

Saya pelajari lagi. Ternyata tidak ada satu pun pasal dan ayat yang membahas tentang PNS, karena diberikan untuk hakim agung dan hakim MK. Juga tidak ada yang menyebutkan PNS dianulir.

Saya dan Pak Bahrin (Kepala Biro Perencanaan MA) memaknainya berbeda. Karena tunjangan kinerja ini dihapuskan, apa yang terjadi jika nanti tiba-tiba hilang/dihapuskan? Saya mengambil sikap diskresi (wewenang). Saya bilang, tolong dibayarkan walaupun itu masih *gambling*. Silakan, sekalipun jika itu mengantarkan saya ke penjara Cipinang.

Resistensi terhadap saya luar biasa, baik dari luar maupun dari internal sendiri. Bahkan ada lingkungan yang meremehkan remunerasi ini. Ada juga yang mendemo, tapi saya tahu

itu oknum yang tidak senang jika sekretaris berprestasi. Saya tahu orangnya, tapi tidak penting buat saya.

Di dalam Perpres nomor 19 tahun 2008, pasal 5 tentang perubahan remunerasi menyebutkan bahwa besarnya cukup ditentukan oleh KMA dengan surat keputusan KMA dengan syarat mendapat persetujuan dari Kemenkeu dan Menpan.

Kita tinggal berjuang di Menpan, menunggu persetujuan dari kementerian ini. Setelah libur lebaran, saya ajak Kepala Biro Perencanaan untuk pleno. Lalu kami diberitahu oleh tim teknis bahwa konsep ternyata sudah jadi. Ada 2 konsep. Perpres dihapus, diusulkan aturan yang baru tentang remunerasi PNS. Kalau itu yang terjadi, maka tamatlah. Tapi Tuhan tahu betul perjalanan panjang kita dan niatnya tentang kesejahteraan karyawan.

Kami berdiskusi panjang tentang Pasal 14b. Kalau begitu, ada kekosongan, harus ada diskresi. Hal ini bisa dibenarkan bila memiliki banyak karyawan. Maka diperintahkanlah deputi dan tim teknisnya mengikuti apa yang dimaui oleh surat MA. Intinya surat MA minta izin untuk dibayarkan remunerasinya.

Pada 7 Agustus 2014 kita mendapat surat persetujuan dari Menpan. Inilah akhir perjalanan panjang untuk memperjuangkan kesejahteraan karyawan.

Untuk menaikkan remunerasi harus ada parameternya. Awalnya dibedakan kelas PN militer 1 juta per bulan, Kls A 3.250.000 per bulan, kls B 2.750.000. Tanggal 18 juni 2014 saya mengirim surat ke Kemenkeu untuk meminta disejajarkan tunjangan kepaniteraan tingkat banding empat lingkungan, disamakan dengan kelas A semua. Dan *alhamdulillah* dalam sebulan dikabulkan. Semua panitera di daerah terkaget-kaget. Padahal, mereka tidak meminta, tetapi saya melihat adanya regulasi yang tidak benar, akhirnya kami memikirkannya dan mengubahnya. Bahkan ada yang mendapatkan rapel sampai 150 juta, karena memang dihitung sejak tahun 2007. Semua bisa menikmati dengan nyaman dan sekarang tidak ada lagi perbedaan.

Ini artinya jajaran MA dituntut memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat karena dibayar dengan dana besar dari uang rakyat?

Kita semua harus membuktikan *feedback*-nya kepada pemerintah dan masyarakat. Pelayanan yang diberikan harus lebih baik. Jangan lagi ada di jam kerja keluyuran di kantin. Kita semua *kan* ingin menciptakan lembaga yang agung, maka perbaikilah kinerja kita. Apalagi kita sudah mendapatkan upah hasil kerja. Kita *kan* sudah ada di tataran *clean government*. Sekarang MA lebih tinggi *staffing* dibanding (kantor) Pajak. Awalnya kantor Pajak nomor satu, tetapi sekarang posisinya digantikan oleh MA.

Penting untuk dijalankan: Kalau jajaran karyawan di sini tidak pandai bersyukur, segeralah bertobatlah. Saya betul-betul tidak mentolerir. Karena sudah banyak KL yang berbondong-bondong ingin pindah ke sini (MA). Saya pasang badan untuk lembaga ini. Bagi yang kurang disiplin maupun bermain-main dengan lembaga ataupun bermain-main dengan keuangan, tak ada ampun, *zero tolerance*. Beberapa kali kami sidak PN di daerah. Ada yang baru tiga bulan menjadi pimpinan, karena tidak layak, diusulkan kepada pimpinan untuk mencopot jabatan tersebut.

Saya mengajak semua jajaran yang ada di MA untuk bekerja sebaik-baiknya berdasarkan tugas dan fungsinya. Saya tidak berhenti mengawasi, mata dan telinga saya menyebar ke daerah-daerah. Kita membangun sistem kerja yang cara kerjanya menerima, memeriksa, dan mengurus perkara dari satu tempat. Mudah sekali saya audit. Jika ada yang melanggar, saya audit dan saya laporkan ke pimpinan.

Saya tahu di daerah-daerah ada yang umur perkaranya lebih dari enam bulan, karena saya bagian dari lembaga ini. Jika saya diam saja, maka saya semakin berdosa.

Bagaimana rumor yang beredar bahwa remunerasi MA hanya sampai Desember 2014 ini?

Begini. Kita *kan* sudah ASN (Aparatur Sipil negara). Masalah remunerasi ini akan ditinjau plus minusnya, sudah mulai berlaku. Nanti akan dihitung kembali dari atasan hingga staf. Caranya dengan SKP (Sasaran Kerja Pegawai), beban kerja disesuaikan dengan sasaran masing-masing. Tiap orang akan dinilai beban kerjanya.

Kalau dibilang itu hanya sampai Desember, tidak benar. Remunerasi ini penting.

Bagaimana kalau kinerja jajaran MA tidak membaik?

Saya yang paling cepat tersinggung jika tidak ada kinerja yang baik dari pusat maupun daerah. Apakah kita taat hanya karena ada remunerasi. Jawabannya ada di hati nurani. Kerja atau tidak, akan ketahuan dari SKP itu.

Bagitu saya dilantik menjadi Sekretaris MA, selalu terngiang-ngiang untuk berupaya memperjuangkan kesejahteraan karyawan. Saya selalu berpikir di kantor, untuk ke depannya itu apa, *what the next*. Mengalir saja. Kerja dengan hati.

Kalau kebijakan saya mengantarkan saya ke Cipinang, maka silakan. Nyawa pun taruhannya, saya siap. Seperti itu pula yang saya harapkan dari seluruh jajaran MA, kinerja yang baik dan kerja dengan hati nurani. (MMA/AZ)

Wawancara KaBUA MA-RI, Dr. Drs. Aco Nur, M.H.

Remunerasi MA Terbesar, Jika Kinerja Buruk akan Diturunkan

SEBAGAI Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (KaBUA MA) RI, *Dr. Drs. Aco Nur, M.H.* bertugas mengelola anggaran di lembaganya. Berkat kejiannya dalam pengelolaan anggaran, MA mendapatkan beberapa prestasi.

Tim MMA *Herki Artani, Dewa*, dan *M. Udin* mewawancarai pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat, 51 tahun lalu itu di ruang kerjanya, mengenai pengelolaan anggaran. Berikut petikannya.

Selamat, Pak, atas perolehan kembali WTP untuk MA. Bagaimana MA menjaga prestasi sehingga bisa mendapatkan kembali WTP dari BPK?

Terima kasih. MA pertama kali mendapatkan WTP tahun 2012. Tahun lalu kita mempertahankannya. Ini usaha yang luar biasa. Saya mewakili ketua MA menerima kembali penghargaan yang diberikan oleh BPK.

Usaha ini dilakukan terus-menerus di empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia. MA memiliki strategi untuk mempertahankan WTP.

Apa saja strateginya?

Pertama, sosialisasi tentang regulasi-regulasi baru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan maupun BPK.

Kedua, evaluasi pelaksanaan tahun 2012. Hal-hal yang sifatnya mendukung harus dipertahankan, hal-hal yang sifatnya menjadi titik lemah direduksi. Kita coba satukan persepsi antara empat lingkungan peradilan dengan MA. Kemudian dilakukan pembinaan dan monitoring terhadap pemakaian anggaran. Pelaksanaan anggaran bisa berjalan dengan baik apabila empat aspek dilaksanakan dengan baik pula. Bagaimana mengidentifikasi permasalahan yang ada di empat lingkungan peradilan di MA tentang hal-hal yang harus direncanakan tahun yang akan datang. Jika perencanaannya bagus, maka hasil penganggarannya pun bagus. Begitu pula jika perencanaannya lemah, maka juga lemah pada penganggaran. Oleh karena itu, dua aspek ini harus diidentifikasi dengan baik.

Ketiga, pelaksanaan perencanaan dan anggaran. Sejauh mana kita melaksanakan anggaran itu dengan baik sesuai dengan perencanaan. Ada tenggang waktu yang harus ditaati supaya berjalan baik.

Keempat, evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Ini untuk mengetahui secara dini (deteksi dini) permasalahan-per-



KaBUA MA Dr. Drs. Aco Nur, M.H.

masalah. Apa yang menjadi tantangan dalam melaksanakan anggaran tersebut.

Kelima, pelaporan. Bagaimana bentuk pelaporan yang baik sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Menkeu maupun BPK.

Apakah ada temuan BPK?

Kebanyakan kelemahan yang ditemukan oleh BPK adalah bentuk laporan. Banyak bentuk laporan kita yang tidak sesuai dengan regulasi. Oleh sebab itu, kami melakukan sosialisasi atau pembinaan ke daerah yang utamanya tentang kelemahan yang ditemukan oleh BPK. Sebagai bahan evaluasi sangat efektif. Terbukti tahun 2013 kita mendapatkan WTP lagi. Berarti pembinaan, pengarahan, dan monitoring berjalan dengan baik. Ada persepsi yang sama antara MA dan empat lingkungan peradilan di bawah rangka melaksanakan anggaran. Mudah-mudahan ke depan kita mampu mempertahankan WTP ini dengan baik.

Opini WTP kita ini tetap bertahan atau meningkat?

Ada peningkatan nilai dari tahun 2012 ke tahun 2013. Prosentase nilainya lebih tinggi.

Kendala yang dihadapi?

Untuk mempertahankan WTP ini kendala *pertama* adalah perubahan regulasi dari Kemenkeu maupun BPK tentang

pelaksanaan anggaran. Kita harus cepat mensosialisasikan ke empat lingkungan peradilan di Indonesia untuk regulasi baru.

Kendala *kedua* adalah SDM. Di pengadilan setiap tahun jumlah formasi yang diterima lebih sedikit daripada yang pensiun dan diberhentikan.

Kendala *ketiga* adalah rentang kendali MA dengan empat lingkungan peradilan. Dengan 842 satker seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, wilayahnya sangat luas. Rentang kendali untuk melakukan pembinaan membutuhkan waktu yang panjang. Untuk mendukung informasi lebih cepat, dibutuhkan IT yang berkualitas. Sementara IT kita dibangun tahun 1995, sudah jauh tertinggal dengan IT yang sekarang. MA perlu membangun sistem IT untuk mendukung kinerja, baik di bidang kesekretariatan maupun kepaniteraan.

Komentar soal kesejahteraan setelah diterimanya remunerasi?

Alhamdulillah dalam hal kesejahteraan pemerintah dan masyarakat Indonesia memberikan penghargaan ke MA dan empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Untuk hakim agung ada PP no. 55 Tahun 2014 yang mengatur hak keuangan dan fasilitas hakim agung, yang mempunyai tunjangan jabatan sebagai pejabat negara yang memadai. Sudah dibayarkan TMT pada 1 Agustus 2014. Kemudian Keputusan Ketua MA Nomor 128 Tahun 2014 tentang tunjangan khusus kinerja/remunerasi, atas persetujuan Kemenkeu dan Menpan telah dibayarkan juga pada 1 Juli 2014, besarnya sudah cukup memadai.



bangunan yang telah dimulai tahapannya. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang sudah 4 tahun.

Belanja modal tahun 2015 dalam alokasi pagu definitif sebesar Rp 873 miliar, sedangkan yang kita butuhkan secara riil sebesar Rp1,4 triliun. Berarti masih ada kekurangan Rp 527 miliar yang kita harapkan akan teralokasi pada APBNP 2015.

Belanja modal ini antara lain digunakan untuk kelanjutan pembangunan gedung Tower Mahkamah Agung 16 lantai, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ruang kelas diklat, dan kelanjutan pembangunan kantor pengadilan empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

Karena itu, tahun 2015 Mahkamah Agung hanya menyelesaikan pembangunan yang sudah dimulai tahap-tahapannya,

Harus meningkatkan kinerja agar pelayanan lebih optimal?

Betul. Meningkatkan kinerja dan pelayanan, keadilan, dan kepastian hukum yang lebih baik kepada masyarakat. Jika main-main dalam pelayanan akan dituntut oleh masyarakat.

Apakah remunerasi hanya sampai akhir tahun?

Kalau kita lihat anggaran untuk remunerasi sampai Desember 2014 teralokasi 836 M, cukup untuk pembayaran empat lingkungan peradilan se-Indonesia. Untuk tahun 2015 Mahkamah Agung dengan Komisi III telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 24 September 2014 tentang kekurangan anggaran tahun 2015.

Apakah Mahkamah Agung mengajukan tambahan anggaran Tahun 2015 untuk kegiatan belanja modal/barang?

Mahkamah Agung mengajukan penambahan anggaran untuk kekurangan pembayaran tunjangan khusus kinerja Mahkamah Agung Tahun 2015 sebesar kurang lebih 1,4 T dan belanja modal sebesar 150 M, yaitu untuk melanjutkan pem-

RDP dengan Komisi III DPR RI. Dari kiri ke kanan: Agung Sumananta, Suhadi, Aco Nur, Suroso Ono, dan Nurhadi

ada yang 2 tahap, 3 tahap, bahkan ada yang 4 tahap. *Political will* dari pemerintah dan DPR mendesak Mahkamah Agung untuk membangun sarana dan prasarana publik, termasuk pembangunan kantor-kantor pengadilan kabupaten maupun propinsi yang baru dibentuk, namun karena keterbatasan anggaran Mahkamah Agung belum dapat melaksanakannya.

Terakhir, ada pesan untuk keluarga besar Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan?

Berkaitan dengan perolehan tunjangan khusus kinerja, Mahkamah Agung harus meningkatkan kinerja. Saya berharap Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya menjadi *role model* karena tunjangan khusus kinerja/remunerasi yang diperoleh Mahkamah Agung paling besar dibanding instansi lain, namun kemungkinan akan dievaluasi oleh instansi yang berwenang. Jika ternyata kinerja buruk, tidak tertutup kemungkinan akan diturunkan. (MMA/RZ)

Kado HUT MA: Selembaar Harapan dari Lembata

Oleh Marcellino G.S.*



Gegap gempita perayaan ulang tahun Mahkamah Agung (MA) di Jakarta tidak bisa diikuti oleh para hakim yang berada nun jauh di ujung timur Indonesia. Tetapi ruh kemeriahannya dapat dirasakan oleh Marcellino melalui getaran jiwanya. Sebagai keluarga besar MA ia ingin memberikan kado ulang tahun walau dalam goresan pena, “Selamat Ulang Tahun Rumah Besarku.”

LEMBATA adalah kota kabupaten di ujung Flores bagian timur. Tepatnya sebuah pulau tersendiri, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Flores Timur pada tahun 2003. Lembata atau *lewo tanah* (julukan masyarakat setempat untuk Lembata) memiliki alam yang sangat indah dan menakjubkan. Begitu banyak pemandangan yang masih asli tak tersentuh dan begitu banyak aset yang sangat perlu dikembangkan dari daerah ini.

Seiring adanya pemekaran menjadi suatu kabupaten baru, Lembata menjadi satu kota mandiri yang terus menggeliat membangun wilayahnya. Dengan pemekaran tersebut, maka dunia penegakan hukum pun semakin diperlukan untuk berkembang lebih maju. Menjawab kebutuhan masyarakat pencari keadilan di kabupaten ini, pada tahun 2006 MA mendirikan Pengadilan Negeri (PN) Lembata. Hingga saat ini, PN Lembata terus maju berkembang dalam melayani masyarakat pencari keadilan di pulau terpencil ini.

Sejak berdirinya, PN Lembata telah dipimpin oleh lima ketua, yang berasal dari pelbagai daerah di Indonesia. Saat ini, PN Lembata dipimpin oleh seorang hakim yang berasal dari Kota Sorong, Papua, yaitu Imanuel Barru S.H., beserta I Gusti Ngurah Putra Atmaja S.H., M.H., sebagai Wakil Ketua.

Dalam kepemimpinan ketua dan wakil tersebut, PN Lembata dapat melangkah maju, bukan hanya dari segi pelayanan penegakan hukum yang prima, namun juga membuka suatu hubungan sosial yang menyentuh masyarakat. Baik hakim maupun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan peradilan Lembata diajak untuk membantu menyumbangkan pemikiran dan tenaga bagi kehidupan masyarakat kecil, sehingga di tengah kurangnya beban pekerjaan di pengadilan ini, hakim-hakim dan pegawai negeri sipil dalam lingkup PN Lembata tetap terdorong untuk bersemangat dalam menjaga mutu dan pelayanan publik serta lebih meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang tertinggal.

Banyaknya lapisan masyarakat yang cukup tertinggal menimbulkan begitu banyak permasalahan yang terjadi pada masyarakat di daerah ini. Khususnya permasalahan yang berkaitan dengan wanita dan anak-anak. Kasus kekerasan terhadap wanita dan anak mewarnai sebagian besar kasus-kasus yang masuk ke pengadilan. Sekitar 25% hingga 30% perkara yang masuk ke dalam pengadilan merupakan kasus percabulan maupun pemerkosaan serta kekerasan terhadap anak di bawah umur, termasuk perkara kekerasan pada wanita atau anak dalam lingkup rumah tangga.

Kultur yang diwarnai dengan masyarakat adat yang kuat dan juga karakter pribadi masyarakat yang keras, membuat tingginya permasalahan-pemmasalahan tersebut. Ini diperparah lagi dengan minimnya perhatian pemerintah daerah pada masyarakatnya. Tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah setempat, yang langsung dapat menyentuh sehingga mereduksi permasalahan yang menimpa wanita dan anak di Lembata.

Sebagai contoh, permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan di Lembata selalu berkaitan dengan minuman keras, akan tetapi pemerintah setempat tidak dapat meredam hal tersebut. Suburnya dunia hiburan malam yang negatif dan tidak terkontrol menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi hal-hal negatif berkaitan dengan kesusilaan. Ketidakkampuan pemerintah daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana hiburan posi-

tif bagi masyarakat menyebabkan masyarakat Lembata, khususnya kaum muda, menjadikan hal-hal negatif seperti seks bebas, perjudian, dan minuman keras lokal sebagai pelarian untuk mencari kesenangan sesaat.

Hal ini memicu tingginya tingkat kekerasan pada wanita dan anak di Lembata, khususnya berkaitan dengan permasalahan percabulan ataupun pemerkosaan.

PN Lembata, sebagai kepanjangan tangan Mahkamah Agung di daerah ini, berusaha terus untuk mendorong terjadinya perubahan pola pikir masyarakat untuk menjadi lebih modern, dan juga bahu-membahu dengan masyarakat untuk membangun kehidupan sosial yang tertib dan positif, tentu saja tanpa melupakan aturan-aturan yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal, yang mengikat bagi keluarga PN Lembata ini sendiri.

Bagi saya sebagai hakim di Pengadilan Negeri Lembata, daerah ini, bila diibaratkan logam mulia, adalah seperti berlian. Namun berlian itu masih tertutup dengan pasir dan tanah, serta tertimbun jauh di dalam gundukan tanah, sehingga siapapun enggan untuk melihatnya, bahkan termasuk pemilik tanahnya sendiri. Padahal berlian itu ingin untuk segera diangkat dan ditapis sehingga dapat segera dinikmati keindahannya. Ini pula mungkin harapan semua yang berada dan hidup di tanah Lembata.

Di samping hal tersebut di atas, tentunya sebagai penegak keadilan, keluarga besar PN Lembata berusaha terus beradaptasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan meskipun begitu banyak kekurangan di sana-sini, termasuk kurangnya fasilitas dan teknologi penunjang. Tetapi, semua kekurangan dan keterbatasan tersebut menimbulkan begitu banyak hal-hal dan ide-ide brilian yang bisa langsung diterapkan bagi masyarakat sehingga masyarakat tetap terlayani dengan baik.

Pada akhirnya, dalam menyambut Hari Ulang Tahun MA tahun ini, PN Lembata hanya berharap dan berdoa PN Lembata dapat memberikan sumbangsih terbaik MA khususnya dan masyarakat pencari keadilan di Lembata



Hakim PN Lembata Marcellino G.S. (belakang) pada pemeriksaan sengketa kepemilikan tanah di Kec. Omesuri, Kab. Lembata.

pada umumnya. Di tengah segala keterbatasan informasi dan teknologi, pelayanan terhadap masyarakat oleh kami, sebagai perpanjangan tangan MA di Lembata, dapat berfungsi dengan baik dan memuaskan masyarakat. Semoga.

***Hakim PN Lembata, Flores Timur, NTT**

Demi Melindungi Kelompok Srikandi

DI banyak negara perempuan dan anak-anak masih menjadi kelompok yang rentan terhadap kejahatan. Juga di Indonesia. Simak saja kejahatan terhadap mereka yang menghiasi media massa kita akhir-akhir ini, terutama soal pelecehan seksual terhadap anak. Ini tentu perlu kesadaran negara untuk memperjuangkannya baik lewat pendidikan maupun perlindungan hukum secara praktis.

MA, sebagai mahkamah tertinggi pencari keadilan, perlu serius terlibat dalam persoalan ini. Terutama lewat putusan-putusan yang membuat jera para pelaku jika menyalahgunakan kasus-kasus kejahatan di mana perempuan dan anak menjadi korban.

MMA edisi ini menurunkan laporan khusus sejauh mana MA terlibat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya lewat putusan-putusan yang dibuat para hakim.

Menurut KaBua, Aco Nur, MA adalah institusi pemerintah yang memperhatikan masalah gender. Kuota perempuan untuk keseluruhan (hakim agung, hakim, dan PNS) lebih dari 20%. Tahun 2013 MA diapresiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai juara satu dalam rangka penerapan kuota gender.

Untuk melengkapi laporan khusus kami wawancarai beberapa “Srikandi” di lingkup MA, antara lain Hakim Agung Sri Murwahyuni, Kepala Pengadilan Militer II Jakarta Letkol Tama Ulinta Tarigan, dan Wakil Ketua PN Palembang Bertina Ho. Sementara pikiran-pikiran dan pengalaman menarik Ketua PN Cibinong D.S. Dewi dalam menyalahgunakan kasus anak bisa dibaca dalam bentuk opini.

Tentu ini sebuah laporan yang masih jauh dari sempurna. Tetapi, sekurangnya kita menjadi tahu apa yang telah dilakukan MA dan apa yang menjadi kendalanya.**



Kuota perempuan di MA untuk keseluruhan (hakim agung, hakim, dan PNS) lebih dari 20%

Bersiap demi Keadilan Anak

UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak diundangkan sejak Agustus 2014. Menjelang berlakunya UU tersebut seluruh elemen penegak hukum bersiap. Tak terkecuali di Kabupaten Cibinong, Bogor. Para penegak hukum tengah bersiap menyongsong era peradilan ramah anak melalui rapat koordinasi antar penegak hukum wilayah Kabupaten Bogor yang diadakan di Gedung Pemda Bogor.

Ditemui di sela-sela rapat Ketua PN Cibinong Sujatmiko, S.H, M.H. (kini Ketua PN Banjarmasin) dan Kajari Cibinong, Bambang Riadi, SH., M.H., berbagi persiapannya untuk *Majalah Mahkamah Agung*.

Rapat koordinasi yang digelar pada Agustus 2014 lalu ini bertujuan untuk menyamakan persepsi di antara penegak hukum dalam menghadapi UU 11/2014.

“Sebenarnya dalam implementasi pidana anak sebelumnya melalui UU 3/1997 Tentang Pengadilan Anak, kami tidak ada kendala yang berarti. Namun menjelang diberlakukannya sistem baru yang akan efektif pada bulan Agustus 2014 kami merasa perlu duduk bersama antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lapas guna mendapatkan persepsi yang sama, supaya para pelaksana di lapangan dapat berkoordinasi untuk mendapatkan kesepakatan sambil menunggu petunjuk pelaksana dari institusi masing-masing. Terlebih Kabupaten Bogor merupakan kabupaten percontohan ramah anak,” ujar Kajari Cibinong membuka pembicaraan.

Ketua PN Cibinong mengamini hal tersebut. “PN Cibinong yang berada di wilayah Hukum Kabupaten Cibinong sudah selayaknya turut serta aktif untuk mewujudkan pengadilan anak. Selama ini PN Cibinong sudah melakukannya sesuai dengan prosedur, misalnya dalam hal ruang sidang ramah anak, proses mediasi, dan hakim bersertifikasi. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan tentu harus bekerja sama dengan instansi lain. Rapat koordinasi ini menjadi langkah awalnya, misalnya kini ada istilah diversi di mana sidang perkara pidana anak dapat dilakukan di luar pengadilan. Apa dan bagaimananya, inilah yang menjadi pokok bahasan.

Tindak pidana anak berupa pencurian, perkelahian, pengeroyokan, dan narkoba adalah tindak pidana yang umum terjadi di Kabupaten Bogor.



Ruang sidang ramah anak PN Cibinong

Ke depannya hal tersebut dapat ditangani dengan baik sesuai dengan UU yang berlaku. Pada dasarnya semua berorientasi pada masa depan anak tanpa mengesampingkan bagaimana keluarga korban. Dimulai dari tahapan pemeriksaan terhadap anak, lantas saksi-saksi yang dihadirkan. Para saksi tidak bisa dipertemukan langsung dengan anak. Hal ini untuk menghindari adanya intimidasi terhadap anak. Selain itu, dengan tidak menghadirkan saksi secara langsung, si anak dapat lebih leluasa memaparkan kronologi sebuah kejadian.

Sumber daya manusia merupakan elemen penting yang harus disiapkan dalam menyongsong UU 11/2012. “Dari Pengadilan, kami terus mempersiapkan hakim bersertifikasi anak. Para hakim yang telah terlatih tentunya akan lebih memahami apa dan bagaimana seharusnya hakim bertindak dalam penanganan perkara anak,” tegas Ketua PN Cibinong.

Sementara itu sumber daya manusia pada Kejaksaan Negeri Cibinong juga turut disiapkan. Pelatihan bagi jaksa terus dilakukan. “Saya nilai positif karena jaksa, kepolisian, dan hakim dapat berkoordinasi tentang teknis implementasi UU tersebut,” jelas Kajari Cibinong.

Rapat koordinasi ini dapat menjadi contoh bagi para penegak hukum di wilayah lain sehingga *integrated justice system* dapat terlaksana dan peraturan berjalan dengan baik sesuai dengan relnya. Dengan begitu, kekurangan dari tupoksi masing-masing institusi dapat saling melengkapi. (MMA/IFH)

Albertina Ho (Wakil Ketua PN Palembang)

Banyak Hakim Perempuan yang Hebat

INILAH salah satu srikandi hukum Indonesia dari Mahkamah Agung. Albertina Ho namanya. Keberanian dan profesionalitasnya mengembuskan harapan publik, bahwa integritas hakim Indonesia tak seburuk yang kerap mereka tuduhkan. Albertina membuktikannya. Ia hakim yang punya integritas dan keberanian.

Nama perempuan kelahiran Maluku Tenggara, 1 Januari 1960, itu mencuat ketika mengadili Gayus Tambunan, pegawai pajak golongan III yang kekayaannya fantastis karena korupsi. Sidang yang dipimpin Albertina di PN Jakarta Selatan amat menyita perhatian publik. Palu sang hakim pun menghukum Gayus tujuh tahun penjara. Publik mengapresiasi tinggi keberanian dan kelugasan Albertina dalam memimpin sidang, yang ditayangkan televisi secara langsung. Itu terjadi pada 2011. Alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada ini punya wibawa dan kharisma tinggi dalam memimpin sidang.

Ia memang hakim yang punya rekam jejak yang jujur dan bersih. Advokat kawakan Adnan Buyung Nasution pun memuji hakim perempuan ini.

Tetapi, setelah ia menjadi buah bibir publik karena prestasinya, ia dipindahkan ke PN Sungai Liat, Bangka Belitung, PN kecil yang inten-

ditas sidangnya pasti tak setinggi di Jakarta. Publik pun bertanya-tanya, ada apa? Bukankah Jakarta dengan banyaknya kasus lebih membutuhkan Albertina?

Tentu saja, perpindahan seorang hakim adalah hal yang biasa, dan bahkan harus. Ini justru menambah pengalaman dan menempa kematangan hakim dalam menghadapi berbagai kasus. Albertina pun enteng saja menjawab pertanyaan pers ketika itu, "Tak ada masalah saya ditugaskan di mana pun. Memang seorang hakim harus siap ditempatkan di mana pun di seluruh Indonesia," jawabnya.

MMA, Azizah dan Dewa, mewawancarai Albertina yang kini menjabat Wakil Ketua PN Palembang, dalam sebuah acara di Litbang MA, Ciawi, Jawa Barat. Berikut petikannya.

Ibu banyak disebut sebagai Srikandi Hukum Indonesia. Pendapat Ibu?

(Tertawa). Sepertinya pertanyaan ini lebih tepat ditanyakan kepada mereka yang memberikan label itu kepada saya. Saya justru tidak tahu karena yang mengatakan begitu mereka.

Kalau ditelisik, julukan ini diberikan ketika Ibu menangani kasus Gayus Tambunan dan Anand Krisna. Di situ Ibu terlihat tegas dan seperti tidak takut dengan apa pun dan siapa pun.

Saya hanya melakukan semua sesuai aturan saja. Atasan memerintahkan harus tegas, tidak pandang bulu, tidak berhubungan dengan pihak berperkara, ya saya melakukan itu semua. Karena memang aturannya seperti itu. Saya hanya menjalankan aturan.

Hakim Albertina Ho, Wakil Ketua PN Palembang

Kalau dibandingkan dengan laki-laki, hakim perempuan di Indonesia sangat sedikit. Adakah tantangan tersendiri?

Bagi saya tantangan itu tidak ada, tapi sebenarnya ada. Entah benar atau tidak. Contohnya, seperti yang dikatakan teman-teman hakim, “Ooh, gak bisa itu kalau dua-duanya hakim perempuan. Gak bisa ketua dan wakil sama-sama perempuan.” Saya bertanya, kenapa tidak bisa? Jawabnya, “Coba buktikan di mana ada ketua dan wakil yang hakimnya sama-sama perempuan. Tidak ada!”

Fakta itu memang menjadi tanda tanya bagi saya. Kenapa tidak bisa kalau mereka (perempuan) memang mampu? Sementara ketua dan wakil laki-laki di satu pengadilan itu hal yang biasa. Setelah saya cari-cari sampai saat ini ketua dan wakil yang sama-sama perempuan di satu pengadilan memang tidak ada. Ini salah satu tantangan untuk hakim perempuan.

Tantangan lain, Bu?

Misalnya ada pelatihan hakim anak, hakim laki-laki kadang-kadang mengatakan, “Udah, biar hakim perempuan aja yang ikut.” Hal yang demikian ini seharusnya tidak boleh. Seorang hakim, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan yang sama dan dapat memberikan keadilan. Mengapa harus hakim perempuan yang menjadi hakim anak?

Tetapi, jika dilihat dari segi kualitas dikaitkan dengan pandangan orang lain, saya rasa tidak ada masalah terhadap hakim perempuan. Misalnya saya sebagai hakim perempuan tidak pernah merasa dianggap sepele. Saya rasa yang penting bagaimana kita bersikap dan bertindak serta tidak memihak dalam menangani suatu perkara.

Saya pikir masalah yang sebenarnya bukan di jenis kelamin, tetapi lebih kepada kemampuan masing-masing. Kita harus mengakui kalau di antara kita, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda, karena memang Tuhan memberikan demikian. Intinya, bagaimana kita sendiri mengasah kemampuan yang diberikan itu.

Dari situlah saya katakan, janganlah kita iri kepada orang yang diberikan kemampuan lebih dari kita. Yang penting kita meningkatkan kemampuan yang diberikan kepada kita.

Kualitas hakim perempuan dan laki-laki itu seimbang, bahkan banyak hakim perempuan yang hebat. Yang membedakan hanya kesempatan untuk hakim perempuan yang masih kurang. Sering kali alasan klasik menjadi tameng, misalnya mengangkat hakim perempuan itu repot untuk mengurus mutasinya.

Adakah keuntungan tersendiri menjadi hakim perempuan?

Tidak ada. Sama saja. Manusia diberikan akal dan budi oleh Tuhan YME, maka harus digunakan sebagaimana mestinya. Katanya perempuan bersifat emosional dan pria bersifat rasional. Menurut saya, sama saja, tidak ada bedanya. Perempuan dan laki-laki sama-sama emosional dan rasional, tergantung orangnya. Tidak jarang ditemui ada perempuan yang lebih rasional dari laki-laki.

Apakah ada ritual khusus yang biasa Ibu lakukan sebelum memulai persidangan?

Saya tidak memiliki ritual khusus, hanya berdoa kepada Tuhan YME, memohon tuntunan dan bimbingannya agar bisa melaksanakan tugas dengan baik dan bijaksana.

Apakah selama menjalani tugas pernah diteror?

Mungkin, jika dikatakan tidak pernah, tidak juga. Jika dikatakan pernah, ya tidak juga. Saya tergolong orang yang cuek dan tidak terlalu peduli terhadap hal yang dapat mengganggu kinerja saya. Saya hanya selalu berdoa kepada Tuhan YME, agar selalu dalam lindungan-Nya, karena kalau niat kita baik, pasti Tuhan akan melindungi.

Menurut Ibu, apakah arti tanggung jawab dalam melaksanakan tugas?

Kita dalam bertugas tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan, namun juga kepada masyarakat, dan lebih dari itu kepada Tuhan YME. Karena setiap apa yang kita kerjakan pasti dimintai pertanggungjawabannya. Selama 23 tahun menjadi hakim, segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan, bagi saya, suatu tantangan. Saya akan senang jika bisa menyelesaikan tantangan itu. Saya tidak akan mengatakan puas, karena kalau cepat merasa puas, maka saya akan berhenti sampai di situ setelah menyelesaikan tugas itu. Saya akan mengatakan senang, karena senang tidak ada batasannya. Sehingga ada pekerjaan baru lagi, yang bagi saya merupakan tantangan baru pula. Saya akan berusaha lagi untuk menyelesaikan tantangan itu.

Apakah arti konsep keadilan menurut Ibu?

Konsep keadilan menurut saya adalah ketika dalam suatu putusan, saya mempertimbangkan segala sesuatu sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan semua faktor-faktor yang mempengaruhi, tanpa ada kepentingan apa pun. Sebagai hakim kita tidak boleh emosional, meskipun dalam suatu perkara tertentu sangat mempengaruhi emosi kita. Kita tidak perlu memperlihatkan sikap empati yang berlebihan, misalnya ikut menangis karena melihat

keadaan terdakwa di depan orang banyak dalam persidangan. Sebagai hakim, harus profesional.

Perempuan dikenal gampang sekali tersentuh. Apakah pernah, ketika sedang sidang, Ibu harus meneteskan air mata karena kesal atau tersentuh dengan keadaan terdakwa.

Seberapa pun kasus itu dan bagaimana pun keadaan terdakwa, sebagai hakim kita tetap harus bisa mengendalikan diri dan tidak menunjukkan empati di depan terdakwa. Kalau tidak terbukti, akan kita bebaskan. Kalau memang terbukti bersalah, mari kita bantu dengan cara yang memang sepatasnya kita bantu dengan mempertimbangkan segala sesuatunya sesuai peraturan yang ada. Kita bantu dia dengan cara memberikan keadilan. Dia meminta keadilan kepada kita, ya kita berikan keadilan kepadanya dengan putusan kita. Kalau ada indikasi terdakwa tidak jujur di persidangan, saya tidak mau marah, tapi berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengena dan menyentuh sehingga terdakwa akan bingung sendiri dalam memberikan jawaban. Tentu saja sebelum itu kita menghibau terdakwa untuk berkata jujur dan tidak berbohong. Contohnya, “Pak, kalau kita berbohong lambat atau cepat akan ketahuan karena kata orang satu kali kita berbohong kita harus merangkai kebohongan berikutnya, lama-lama bingung menciptakan rangkaian selanjutnya,” kata saya.

Jika membaca media, ketika Ibu dipindah ke Bangka Belitung sehabis menyidangkan Gayus Tambunan, banyak yang mengatakan Ibu “dibuang”.

Saya tidak tahu, apakah saya dibuang apa dipindahkan. Bagi saya, orang bebas saja untuk menilai karena itu hak masing-masing orang, tentu saja dengan alasan masing-masing. Jadi, harus ditanyakan sama orang yang membuat berita tersebut mengapa mengatakan “dibuang”. Yang penting bagi saya melaksanakan perintah dan tugas yang dibebankan kepada saya oleh pimpinan. Yang jelas, saya tidak pernah meminta untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi, jika sudah ada perintah untuk mutasi, pasti akan saya laksanakan. Pertama kali saya bertugas di Pengadilan Negeri Jogja sebagai calon hakim, kemudian pertama kali menjadi hakim di PN Tegal selama 5,5 tahun, lalu saya dipindahkan ke Kabupaten Temanggung selama 6,5 tahun. Setelah itu dipindahkan lagi ke PN Cilacap, pangkat saya IV/a. Saya tidak pernah mengajukan permohonan pindah secara tertulis. Yang memindahkan saya itu pimpinan, karena menurut saya atasan yang paling tahu bagaimana cara kerja kita, apa-

Sebagai hakim kita tetap harus bisa mengendalikan diri dan tidak menunjukkan empati di depan terdakwa.



kah kita sudah bekerja sesuai aturan yang ada atau tidak. Jadi, yang berhak memindahkan kita kan pimpinan. Bagi saya, yang penting ikhlas dalam bekerja, jangan kucing-kucingan, absennya *full* tapi di ruangan tidak ada. Kalau demikian, saya bertanya, di mana tanggung jawabnya? Kita digaji untuk bekerja. Jadi, kita harus bekerja. Itu aturan!

Menurut Ibu, perkembangan hukum untuk anak dan wanita di Indonesia seperti apa?

Sudah banyak aturan dan lembaga perlindungan menyangkut hal tersebut. Tapi memang kenyataan masih memprihatinkan dari berbagai segi. Banyak KDRT yang terjadi, tetapi kalau korban disuruh lapor belum mau. Masih banyak yang belum berani melapor keadaan yang sebenarnya. Aturan sudah dibuat tetapi masih banyak yang memprihatinkan. Belum lagi istri yang dilarang bekerja, harus di rumah, urus rumah tangga. Kasihan juga itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi, di sisi lain banyak perempuan yang maju dan ini dapat menjadi pendorong bagi para perempuan lain untuk ikut maju. Jangan lupa, semua itu harus berdasarkan kemampuan. Untuk institusi kita, sebagai institusi yang memberikan keadilan, maka diharapkan keadilan diberikan kepada yang memang berhak, asal mampu dan berprestasi.

Pesan bagi mereka yang mau menjadi hakim dan sudah menjadi hakim?

Untuk rekan-rekan hakim, tunjukkan prestasi dan integritas moral karena keduanya harus sejalan. Mari kita bersama-sama kembangkan dan tunjukkan kemampuan kita, tunjukkan bahwa kita mampu sebagai hakim dan hakim yang berintegritas. Untuk yang ingin menjadi hakim, saya sangat senang kalau semakin banyak hakim perempuan di Indonesia. Kita juga harus konsekuen dan menunjukkan kemampuan kita tidak berbeda dengan laki-laki. (MMA/AZ)

KPN Jakarta Barat, Dr. Sudharmawatiningsih, SH, M.Hum

Keadilan bagi Perempuan

IBU Ketua, pertama-tama kami ucapkan selamat atas kemenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang penyerahan penghargaannya pada ulang tahun Mahkamah Agung ke-69. Juara dalam kategori apa?

Juara Terbaik II dalam kategori penilaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) atas prestasi dalam Penilaian Kinerja Kelas I A Khusus seluruh Indonesia dan mendapatkan Plakat dan Piagam Penghargaan ADHI DANDAPALA.

Apa pendapat Ibu tentang keadilan dan kesetaraan bagi perempuan atau yang biasa disebut gender?

Keadilan dan gender sama-sama penting untuk mencegah adanya perlakuan diskriminatif, pengingkaran martabat manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Secara konkrit, keadilan gender diwujudkan dalam bentuk putusan pengadilan demi tercapainya kepastian hukum melalui proses peradilan untuk menindak pelaku dan melindungi korban.

Adakah perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berhubungan dengan diskriminasi terhadap perempuan, misalnya KDRT?

Untuk tahun 2014, ada satu kasus kekerasan dalam rumah tangga; selebihnya adalah tindak pidana yang diancam dalam KUHP dan Undang-Undang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah diundangkan. Tetapi kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi. Dalam menangani perkara KDRT, apakah undang-undang ini menjadi pertimbangan?

Tentu saja ya, dengan mempertimbangkan keberadaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sebagaimana dakuwaan Penuntut Umum. Undang-undang tersebut mengandung filosofi yang mendalam terhadap martabat manusia dan hak asasi manusia.

Perangkat hukum yang dimiliki sekarang, apakah mampu melindungi korban KDRT?

Menurut saya, mampu dan efektif.

Banyak perempuan sekarang yang sudah menduduki jabatan penting dalam berbagai bidang. Bagaimana pendapat Ibu?

Keberadaan perempuan Indonesia sebagai bagian dari agen pembangunan negara dan bangsa telah mendapat kepercayaan dalam membangun bidang ekonomi, politik, teknologi, sosial budaya dan hukum.

Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab perempuan Indonesia untuk tetap mewujudkan darma baktinya sesuai dengan perannya dengan tetap menjaga budaya maupun kearifan lokal.

Bagaimana kinerja pegawai perempuan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat?

Baik, semangat untuk tetap maju dan berkembang dengan komitmen menjaga kebersamaan, profesionalisme, dan tanggung jawab.

Sejak kapan Ibu menjadi hakim? Sudah berapa lama sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat?

Hakim sejak tahun 1991. Dan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak bulan November 2013.

Sebagai hakim perempuan, apakah ada pertimbangan khusus bila ada mutasi?

Dalam mutasi tidak ada kekhususan bagi hakim pria maupun hakim perempuan, namun demikian forum tim promosi dan mutasi tentu saja bijaksana, sepanjang sesuai dan tidak mempengaruhi situasi, kondisi, dan kemandirian hakim. Misalnya: hakim suami-istri ditempatkan di wilayah pengadilan yang masih bisa terjangkau (dalam satu wilayah Pengadilan Tinggi). Namun sebagai tanggung jawab profesional, ada konsekuensinya, apabila suami istri berpisah tempat tinggalnya harus disikapi dengan bijak. (MMA/HA, RZ)



KPN Jakarta Barat menerima penghargaan ADHI DANDAPALA dari Ketua MA, M. Hatta Ali, atas prestasi kinerja.

Srikandi di Rumah Mahkamah



Para mantan hakim agung perempuan. Kiri ke kanan: Qomariah E Sapardjaja, Marina Sidabutar, Rehngena Purba, Mieke Komar, dan Vallerine J.L.K



Humas MA: “Duo Srikandi” sahabat pers, Agatha Langlang Buana (kiri) dan Dewi Indriyani, (kanan)



Tiga hakim agung perempuan di gerbang terakhir keadilan: Sri Murwahyuni, Desnayeti M., dan Nurul Elmiyah



Para Srikandi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawasan sedang rapat koordinasi.

Pengadilan Militer

Cukup Mulai dari Diri Sendiri



Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kol. Chk. (K)
Tama Ulinta Tarigan, SH., M.Kn

TAK banyak perempuan menempati posisi yang identik dengan dunia laki-laki. Salah satu di antara yang sedikit itu adalah Kol. Chk. Tama Ulinta Tarigan S.H., M.Kn. Ia Kepala Pengadilan II-08 Jakarta. Bahkan, di lingkup pengadilan militer, Ibu Tama, demikian ia akrab disapa, adalah satu-satunya perempuan di Indonesia yang menduduki posisi kepala. Kepada MMA yang mewawancarainya, ia mengatakan disiplin harus dimulai dari diri sendiri. “Menyuruh orang lain disiplin, sementara diri sendiri semaunya sendiri, tak akan ada yang percaya,” kata sosok yang mengidolakan Hakim Agung Artidjo Alkotsar ini. Berikut petikannya:

Boleh ceritakan awal mula Ibu mengenal dunia militer.

Saya kira ini bukan sebuah kesengajaan, apalagi tidak ada sejarah dalam keluarga saya yang berkecimpung di dunia militer. Terlebih cita-cita saya saat kecil ingin menja-

di jaksa. Jadi terus terang ini adalah sebuah ketidaksengajaan. Setelah lulus sarjana saya melihat iklan di koran tentang sekolah perwira wajib kemiliteran. Iseng-iseng saya mendaftar, tanpa ada *passion* yang terlalu, karena postur tubuh saya tidak terlalu tinggi, sehingga tidak terlalu berharap. Sambil menunggu pengumuman saya mengambil kuliah S2 jurusan Notaris. Puji Tuhan, ternyata saya lulus. Saya kaget dan tidak percaya mengenai kelulusan ini, karena memang sedikit pun saya tidak pernah bersinggungan dengan dunia militer. Ketika kuliah pun saya tidak pernah ikut kegiatan menwa (Resimen Mahasiswa). Inilah jalan Tuhan.

Proses masuk ke dunia militer hingga bisa menjadi seorang pimpinan?

Saya dilantik tahun 1990, bertugas di bagian dinas hukum Kodam di Kodam I Bukit Barisan, Medan. Karena latar belakang pendidikan saya hukum, jadi masuknya di dinas hukum seperti di penasihat hukum. Setelah itu saya pernah ditugaskan di Palembang 4 tahun di kepaniteraan Pengadilan Negeri Militer Palembang. Kemudian balik lagi ke Medan menjadi Wakil Kepala Dilmil Medan.

Pernahkah merasakan perbedaan selama Ibu bertugas antara hakim laki-laki dan perempuan?

Mungkin karena saya di dinas hukum, saya belum pernah melihat ataupun merasakan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang apa pun. Karena di situ tidak mengandalkan fisik seperti di militer pada umumnya, di mana laki-laki pasti lebih menonjol. Kalau saya *kan* di bidang administrasi, di sini tidak membedakan. Tidak ada diskriminasi.

Prosesnya ketika dipilih menjadi kepala militer?

Pada 2011 saya mengikuti *fit and proper test*. Waktu itu saya diuji oleh hakim agung yang ditakuti banyak orang, tetapi tidak buat saya. Saya sungguh mengidolakannya. Beliau adalah Prof. Artidjo Alkotsar. Salah satu yang saya ingat ketika beliau menanyakan apa yang sudah saya kerjakan selama bekerja dan apa yang bisa saya banggakan. Saya jawab, Pengadilan Militer Medan Juara 1 dalam lomba *upload* putusan di Mahkamah Agung dengan perkara 470 lebih yang sudah di-*upload*. Waktu itu saya menjadi wakil

ketua di pengadilan militer Medan itu menggantikan ketua yang kosong, jadi kewenangan ada ditangan saya waktu itu.

Kemudian beliau menanyakan bagaimana pandangan saya tentang MA. Saya balik bertanya, kenapa putusan-putusan kasasi dan PK kok lama sekali sampai ke pengadilan pengaju, sehingga kami di pengadilan mengalami kesulitan. Menurut saya masalah-masalah administrasi itu masalah pokok dan sangat ditunggu oleh para pencari keadilan.

Setelah itu Pak Artidjo bertanya lagi, apa yang bisa saya jamin ketika nanti menjabat sebagai pemimpin. Saya bilang saya akan menjadi contoh bagi karyawan. Contoh ketika apel saya akan datang lebih pagi dan pulang belakangan. Saya bilang kepada semua anak buah, kita tidak boleh menerima sesuatu. Saya harus memulai dari diri sendiri, kalau menginginkan anggota disiplin, maka saya lebih dulu untuk berdisiplin.

Bagaimana Ibu memimpin ketika menjadi kepala?

Saya berikan *reward dan punishment*. Bagi siapa pun yang berprestasi atau yang melanggar. OB (*office boy*) sekalipun, ketika memiliki prestasi, tetap saya kasih *reward*. Sedangkan masalah disiplin saya termasuk keras. Saya tidak pandang bulu, hukum sel bagi yang suka terlambat dan sering tidak masuk. Bahkan ada tiga orang yang mencoba untuk memberi suap kepada hakim, langsung saya beri hukuman. Nah, untuk kebersamaan dengan para pegawai, saya beserta hakim sepakat untuk mengumpulkan uang, memang tidak seberapa, untuk makan siang bersama para karyawan setiap hari Senin dan Kamis. Jadi, kami selalu makan siang bersama, di tempat yang sama, dengan lauk yang tidak dibeda-bedakan. Kami juga mengadakan pertemuan rutin sebulan sekali, biasanya membahas pekerjaan yang sudah dan akan kami lakukan, atau mensosialisasikan kebijakan-kebijakan baru dari Mahkamah Agung atau apa pun itu.

Apakah ada tantangan tersendiri selama Ibu menjabat sebagai ketua pengadilan militer?

Ya, itu tantangan tersendiri karena kita masih kekurangan personil, tapi saya tidak bisa menuntut banyak. Saya punya pimpinan yang selalu memberikan semangat, "Kamu itu tentara, diberi staf dua sampai tiga, ya terima saja." Jadi, saya maksimalkan saja potensi yang ada.

Bagaimana cara Ibu menyeimbangkan antara karir dan keluarga?

Puji Tuhan, anak-anak saya sudah besar, jadi tidak terlalu repot. Semua memahami kondisi saya. Tetapi tetap saja

mereka menjadi prioritas. Setiap kali bertemu pasti *sharing* sama mereka, bagaimana keluhan-keluhan mereka. Ketika pembagian rapor saya berusaha agar bisa mengambil sendiri. Saya ingin tahu seperti apa perkembangan anak-anak di sekolah. Bagi saya keluarga adalah inspirasi dan penyemangat. Ketika saya sedang jenuh dengan pekerjaan, semua akan hilang kala berkumpul dan bercanda dengan keluarga.

Bagaimana Ibu mengatur waktu untuk menambah ilmu dan informasi?

Saya sangat suka membaca, tidak ada waktu kosong yang saya lewati tanpa membaca. Bahkan saya merasa waktu 24 jam itu kurang.



Ketika pengumuman saya lulus. Inilah jalan Tuhan.

Pesan untuk para perempuan yang ingin sukses seperti Ibu?

Di setiap pertemuan dengan perempuan, hakim maupun yang lain, saya selalu mengingatkan bahwa kita sebagai perempuan harus lebih. Kita harus ada di atas kaum pria. Jika para pria mempunyai tiga, kita harus punya empat. Kalau tidak begitu, para perempuan tidak bisa sukses. Saya juga selalu memberi semangat buat adik-adik kita yang perempuan, agar terus berkembang. Bahasa Inggris misalnya, harus dipelajari, karena bahasa Inggris itu perlu dan penting. (MMA/AZ)

Restorative Justice:

Upaya Pemulihan Anak Berhadapan dengan Hukum

Oleh Hj. D.S. Dewi, SH. MH*

Meja hijau di Pengadilan Negeri Bandung saat itu menjadi saksi betapa kagetnya saya mendapati (lagi) anak itu di kursi terdakwa.

“Bukannya kamu yang 3 bulan lalu saya hukum 3 bulan penjara,” tanya saya tak percaya.

“Iya, Bu Hakim. Saya memang baru saja keluar dari penjara.”

“Kenapa dulu dipenjara?”

“Karena saya mencuri bebek.”

“Lalu kenapa kamu ada di sini lagi?”

“Iya Bu, sekarang ini saya mencuri motor bebek,” kata si anak. “Saya belajar di tahanan. Waktu itu ada senior di sana yang mengajarkan ilmunya. Kami duduk melingkar, lalu diajari cara mencuri kilat dengan kunci T, juga cara mencuri kilat dengan jambret,” cerita anak itu polos.

Dengan khusyuk saya simak cerita anak itu. Terpikir oleh saya, ia tak seharusnya ada di bangku pesakitan.

“Caranya, senggol orang pada tas atau badannya. Kalau ada jendulan, berarti itu target,” tambah si anak.

“Target? Maksudnya bagaimana?”

“Itu istilah dari yang mengajar kami di penjara, Bu,” kata anak lelaki itu. “Selanjutnya, kalau jendul itu target, kita langsung *action*. Pisau *cutter* ditekan ke atas atau ke bawah. Sobeklah kantong atau tas orang. Secepat kilat saya ambil isinya.”

“Tapi isinya *gambling*, Bu,” imbuhnya.

“*Gambling*? Kok kamu tahu istilah *gambling*?” tanya saya lembut.

“Itu juga saya *diajarin* sama orang itu,” jawabnya tanpa beban. “Kadang-kadang hasilnya bagus, ada uang, HP. Tapi kadang-kadang dapatnya cuma bungkus kacamata kosong”



Ketua PN Cibinong, Hj. D.S. Dewi, S.H. M.H.

Periode rentan

Dunia hukum belakangan ini mengalami reformasi perspektif dalam penanganan anak yang melakukan kenakalan dan perbuatan melawan hukum. Banyak negara yang mulai meninggalkan mekanisme peradilan anak yang bersifat represif. Ini dikarenakan kegagalan sistem tersebut untuk memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Maka para pakar hukum dan pembuat kebijakan memikirkan alternatif solusi yang lebih tepat dalam penanganan anak. Perhatian lebih diarahkan untuk melibatkan anak secara

DAMAI DI STABAT

Dalam menangani perkara anak, salah satu pengalaman yang paling berkesan saya alami di Stabat, Sumatera Utara. Perkaranya perkara asusila. Pelakunya anak 13 tahun kelas 5 SD, korbannya anak yang lebih muda. Ketika itu, keributan yang terjadi di luar persidangan sudah menuju anarkisme. Masyarakat dari kampung terdakwa berhadapan dengan masyarakat dari kampung korban.

Dalam keadaan seperti itu, saya mengusahakan mediasi penal, dihadiri oleh pelaku, orang tua pelaku, korban/orang tua korban, hakim anak, jaksa anak, PK Bapas, penasihat hukum dan Tim Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah Langkat. Saya juga mendapat surat keterangan dari guru pelaku, serta mendengar keterangan kepala desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaku berkelakuan baik dan masyarakat setempat tidak keberatan apabila si anak kembali ke desanya.

Singkat cerita, mediasi pada akhirnya berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak dan dapat meredam gejolak masyarakat antara warga kampung pelaku dan korban.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, saya mengambil sikap untuk memutus perkara berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu hukuman berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa kepada orang tua/walinya di bawah pengawasan Bapas sampai terdakwa dewasa.

langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah anak, berbeda dengan cara penanganan orang dewasa.

Semua itu dilatarbelakangi peningkatan kesadaran bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa. Masa anak-anak adalah periode yang rentan kondisi kejiwaannya. Ia belum mandiri, juga belum memiliki kesadaran penuh. Kepribadiannya belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Dengan kata lain, keadaan psikologinya masih labil, tidak independen, dan gampang terpengaruh.

Dalam kondisi demikian, perbuatan anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada anak itu sendiri. Sebab, anak sebagai pelaku **bukanlah sebagai pelaku murni**, melainkan juga sebagai **korban**. Maka anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada jalan yang lebih baik **demi kepentingan terbaik bagi anak** (*For the best interest of the child*).

Retributive Justice

Pada dasarnya hati dan perilaku seorang anak itu putih bersih, tetapi lingkungan internal dan eksternal memberikan kontribusi paling efektif pada pembentukan pola pikir dan perilaku, maka anak tersebut dapat melakukan tindak pidana. Contoh faktor internal adalah kurang harmonis-

nya keluarga, keadaan *broken home*, dan masalah ekonomi keluarga. Adapun faktor eksternal, misalnya kecanggihan teknologi informasi membuat anak-anak saat ini sangat mudah mengakses informasi yang menyimpang, yang tidak seharusnya mereka akses tanpa pendampingan orang tua atau guru, hingga akhirnya anak terpengaruh dan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Seperti telah dijelaskan di atas, seorang anak yang melakukan perbuatan pidana ialah juga korban, korban dari segala kemungkinan, baik dari *inner cycle* atau *outer cycle* anak tersebut.

Bagi saya pribadi yang sudah puluhan tahun menjadi penegak hukum, rasanya kurang pas apabila saya menerapkan *retributive justice* kepada anak-anak pelaku tindak pidana. Titik berat *retributive justice* adalah pembalasan dan efek jera melalui “penjara”. Padahal, fakta membuktikan, ketika anak yang berhadapan dengan hukum divonis penjara, hasilnya akan seperti contoh di atas. Awalnya mencuri bebek, lalu ketika keluar dari penjara, dia mencuri motor bebek.

Restorative Justice

Restorative justice adalah penanganan anak berhadapan dengan hukum dengan melibatkan orang tua dan para



Ketua PN Cibinong bersama staf

pihak terkait seperti Basas, penasihat hukum anak, serta perwakilan masyarakat, untuk bersama-sama mencari alternatif solusi bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Sejak 1990 negara kita telah meratifikasi konvensi hak anak. Dalam konvensi tersebut diamanatkan bahwa aparat penegak hukum, dalam menangani perkara anak, *stressing*-nya harus demi kepentingan terbaik bagi anak. Yang diutamakan adalah pendekatan *restorative justice*. Dalam hal ini, keadilan ditekankan pada pemulihan. Yaitu, pemulihan bagi pelaku, pemulihan bagi korban, pemulihan kepada lingkungan masyarakat. Itulah tujuan dari pendekatan *restorative justice* seperti yang tertera dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Selain itu, ada lagi aturan Pasal 7 UU SPPA mengenai kewajiban setiap aparat penegak hukum di setiap tahap pemeriksaan perkara pidana, mulai dari tingkat pe-

nyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di pengadilan. Yaitu, mereka wajib melakukan diversifikasi, pengalihan sistem formal ke informal. Jadi, penanganan anak yang semula melalui peradilan pidana dialihkan ke luar peradilan pidana. Sebagai contoh, seorang anak mencuri *handphone*, ancaman pidananya hanya 5 tahun, maka menurut ketentuan wajib diversifikasi.

Mediasi Penal

Ketika UU SPPA ini belum berlaku, dari tahun 2010 sampai sekarang, yang saya lakukan adalah mengimplementasikan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. SKB ini sudah mengamanatkan aparat penegak hukum melakukan pendekatan *restorative justice*. Untuk perkara-perkara yang berkualifikasi ringan, saya terapkan SKB tersebut. Salah satu cara penerapannya ialah ketika pemeriksaan terdakwa anak telah selesai dan seluruh unsur telah terbukti, maka sebelum Penuntut Umum melakukan tuntutan, kami melakukan musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah yang dinamakan mediasi penal ini mempertemukan hakim, jaksa, orang tua korban, orang tua terdakwa, tokoh masyarakat dan Basas. Dengan adanya mediasi, maka lahirlah suatu kesepakatan. Kesepakatan itu kemudian dibawa ke Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan untuk tuntutan.

Musyawarah adalah wujud pendekatan *restorative justice*. Outputnya keadilan yang memulihkan. Siapa yang dipulihkan? Yang dipulihkan adalah pelaku, korban, dan masyarakat.

Sudah lebih dari 20 perkara yang dapat saya selesaikan dengan cara pemulihan melalui mediasi penal. Mediasi penal diadakan sebelum tuntutan, sehingga pada saat tuntutan, jaksa telah mempertimbangkan hasil musyawarah.

Tuntutan itu dapat berupa tindakan. Sudah diatur dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 24, hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa tindakan. Jadi, kalau terbukti bersalah, tidak harus hukuman penjara. Saya selalu mengusahakan penjatuhan pidana berupa tindakan, tergantung pada berat ringannya perkara.

Tetapi ada juga kelemahan dalam penerapan hukuman berupa tindakan. Kalau kita tiba-tiba menjatuhkan hukuman berupa tindakan tanpa melakukan musyawarah atau mediasi penal, hal itu berpotensi menimbulkan fitnah. Hakim akan dicela dan dianggap tidak adil.

Ketika mediasi penal diterapkan, pada hakikatnya pelaku, korban, dan masyarakat sudah berdamai. Sudah ada penggantian kerugian, dan mereka sudah saling memaafkan. Saat itulah *restorative justice* benar-benar terwujud.

Kalau terdakwa anak dikenakan pidana berupa tindakan, selanjutnya ia dikembalikan kepada orang tua di



bawah pengawasan Bapas. Tetapi jika orang tuanya tidak mampu, maka ia akan diserahkan kepada Negara, yaitu menjadi anak negara di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau diserahkan kepada Pesantren atau lembaga sosial lain.

Sarana dan Prasarana

Selain karena amanah undang-undang, sudah selayaknya *restorative justice* di Indonesia diterapkan karena anak adalah aset bangsa. Bayangkan, tahun 2010 lalu, ketika lahir SKB, kurang-lebih 7.000 anak sedang berada di balik jeruji besi, karena perkara pencurian, narkoba, asusila, dan sebagainya. Apa yang terjadi pada bangsa ini jika Negara tidak memperhatikan dan peduli terhadap mereka. Kita tidak mau generasi berikut kita seperti yang saya kisahkan di atas: Ketika divonis pidana, bukannya ia berubah menjadi lebih baik, tetapi malah meningkat “keahlian” dan “skill”-nya.

Dalam pelaksanaan amanat UU SPPA, dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang baik demi tercapainya hasil yang maksimal dalam penegakan hukum bagi anak. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Cibinong telah memiliki ruang sidang ramah anak, ruang musyawarah diversi, ruang tunggu ramah anak, dan ruang *teleconference* saksi/korban anak. Diharapkan, sarana dan prasarana pendukung yang baik itu akan mengurangi pengalaman traumatis anak ketika berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, korban maupun saksi.

Kita tidak hanya membutuhkan hukum yang membuat jera pelaku, tetapi juga hukum yang bisa memulihkan mereka, khususnya anak yang telah dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut saya, *restorative justice* menjadi solusi tepat untuk diterapkan dalam sistem pidana anak.

Tugas penegak aparat hukum untuk turut memulihkan anak bangsa!

* Ketua PN Cibinong

Ruang tunggu ramah anak PN Cibinong

Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H.,M.H

“Prinsipnya Mandiri, Jujur, Adil”



Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H.,M.H saat diwawancara tim MMA, Herki Artani

CITA-CITANYA menjadi hakim, sudah tertanam sejak **Sri Murwahyuni** duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP). Selepas kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, ia mengawali karirnya menjadi PNS di Departemen Kehakiman (1978). Tiga tahun kemudian, tekad perempuan berjilbab itu untuk menjadi hakim semakin mantap saat Departemen Kehakiman membuka lowongan bagi calon hakim pada 1981. Ia dinyatakan lulus tes dan resmi diangkat menjadi hakim pada 1983. Perempuan kelahiran Madiun ini mengawali profesinya sebagai hakim di Pengadilan Negeri Pandeglang, Jawa Barat (kini Banten), pada 1984.

Ia menggeluti profesinya dengan penuh kesungguhan selama hampir 30 tahun. “Sejak dulu, saya memegang

prinsip bekerja adalah ibadah. Jadi saya jalani saja dan tidak merasa keberatan kalau berpindah-pindah,” tuturnya.

Meski berprinsip mengedepankan urusan keluarga, namun tak jarang tugas-tugasnya sebagai hakim dibawa ke rumah. “Kadang baca berkas kasus dan bikin putusan di rumah, biasanya setelah salat malam, baru saya kerja,” imbuhnya.

Ketertarikannya menjadi hakim agung lantaran profesi ini merupakan puncak karir jabatan seorang hakim. “Saya yakin semua hakim punya keinginan menjadi hakim agung, memang itu jenjang karir tertinggi. Jadi, saya tidak punya misi tertentu, biasa saja, karena tugas hakim kan

hampir sama memeriksa dan memutus perkara, hanya dasarnya yang beda,” tegas Sri Murwahyuni, yang dipilih sebagai hakim agung oleh Komisi III DPR akhir September 2010 dan dilantik pada 23 November 2010.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, ia menyorotkan pada aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Mengenai kiprah kaum perempuan di dunia hukum, Sri Murwahyuni merasa bangga terhadap banyaknya perempuan yang telah menduduki jabatan/profesi strategis. Misalnya Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Maria Farida Indrati dan Prof. Komariah Emong Sapardjaja. Ia berharap banyak kaum wanita yang terinspirasi mengikuti jejak mereka. “Tetapi saya berpesan, jangan melupakan kodratnya,” ujarnya seraya mengingatkan.

MMA, Herki Artani, Dewa, dan Cahyo, mewawancarai Sri Murwahyuni seputar keadilan dan kesetaraan bagi perempuan atau kesetaraan gender. Berikut petikannya.

Majalah Mahkamah Agung pada edisi kelima ini mengangkat tema gender. Selama hampir empat tahun sebagai hakim agung apakah Ibu pernah menangani perkara yang berhubungan dengan hal tersebut?

Sebagai hakim agung yang baru tiga tahun delapan bulan menjalani tugas, saya sudah banyak menangani perkara yang berkaitan dengan tema gender. Dari putusan-putusan tersebut dapat diketahui kita punya kepedulian terhadap korban perempuan.

Sebagai contoh di sini bisa disebutkan beberapa.

Dalam perkara No. 1155 K/PID.SUS/2012 terbukti bahwa sebagai pemilik kafe dan sebagai pengelola yang mengurus segala kegiatan kafe, X telah melakukan perekrutan atau pengiriman remaja-remaja dengan iming-iming gaji yang tinggi untuk bekerja di sebuah kafe, untuk menemani tamu berkaraoke. Ternyata dalam bekerja mereka diharuskan berpakaian minim/sexxy. Mereka bukan

hanya menemani para tamu berkaraoke saja tetapi juga harus melayani para tamu minum-minuman keras dan melayani tamu untuk tidur.

Ketika para remaja/pekerja tersebut mulai menjalankan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan harapan, mereka memutuskan ingin keluar. Tetapi tidak bisa, karena mereka harus mengganti biaya transportasi dari rumah korban ke tempat usaha Terdakwa, dan biaya hidup yang dikeluarkan oleh terdakwa yang cukup banyak, sehingga korban mau tidak mau terpaksa tetap menjalani pekerjaan tersebut. Pada saat korban mempunyai kesempatan untuk pergi, akhirnya mereka bisa keluar dan melaporkan kepada pihak berwajib. Dalam kasus ini Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perdagangan orang, secara bersama-sama melakukan perdagangan orang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam perkara No. 773 K/PID.SUS/2014, terdakwa terbukti memaksa korban yang masih anak-anak melakukan persetubuhan denganya. Terdakwa dijatuhi pidana



Sejak dulu, saya memegang prinsip bekerja adalah ibadah.



Saya berharap ada lagi hakim agung perempuan yang lulus seleksi dalam fit and proper test di Komisi III DPR.

penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 bln kurungan.

Dalam perkara No. 479 K/PID.SUS/2014 terdakwa sudah mempunyai istri dan dua orang anak. Tetapi terdakwa pisah rumah dengan isterinya karena lebih memilih hidup bersama dengan wanita lain. Ketika isteri/korban dengan dua orang anaknya datang menemui terdakwa, korban hendak membuka pintu, tapi pintu dikunci, maka korban mengetuk pintu sambil memanggil terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa membuka pintu dan mendorong korban hingga jatuh, kemudian terdakwa memukul muka korban dan perempuan yang ada dalam rumah pergi keluar.

Terhadap kasus tersebut Mahkamah Agung telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Ketika baru dilantik sebagai hakim agung, Ibu menyatakan siap memegang teguh prinsip dalam mengambil keputusan. Apa maksudnya?

Siap memegang teguh prinsip, maksudnya dalam menangani setiap kasus harus berpegang pada kejujuran, adil, profesional, mandiri (tidak terpengaruh pada siapa pun) sebagaimana yang ditentukan dalam UU 48/2009.

Dalam *fit and proper test* di komisi III DPR RI, Ibu terpilih selain memiliki nilai tertinggi, tetapi juga supaya ada keterwakilan gender. Apakah sebagai hakim agung perempuan ada tugas khusus yang menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan gender?

Hakim agung perempuan dan hakim agung laki-laki sama-sama mempunyai tugas memeriksa dan memutus kasus-kasus yang berkaitan dengan gender. Jika kasus-kasus yang

berkaitan dengan gender harus diperiksa dan diputus oleh hakim agung perempuan, hal tersebut tidak memungkinkan karena jumlah hakim agung perempuan saat ini hanya ada tiga orang, dan yang berada di kamar pidana hanya ada dua orang. Yang terpenting dalam menyelesaikan kasus tersebut dalam majelis ada seorang hakim perempuan.

Dari fakta tersebut saya berharap akan ada lagi hakim agung perempuan yang lulus seleksi dalam *fit and proper test* di Komisi III DPR.

Jika menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan diskriminasi gender, apakah Ibu mempunyai penyikapan secara khusus atau sama saja dengan kasus yang lainnya?

Tentu ada bedanya menangani kasus gender dengan kasus-kasus yang lain. Untuk menangani kasus yang berkaitan dengan gender ada dua hal yang diperhatikan ketika perempuan yang jadi pelaku dan ketika laki-laki yang jadi pelaku, harus dicari apa penyebab perempuan bisa jadi pelaku.

Untuk menangani kasus diskriminasi gender, menurut Ibu, apakah harus perempuan? Apa sisi lebihnya dibandingkan dengan hakim laki-laki?

Untuk menangani kasus yang berkaitan dengan gender tidak harus hakim perempuan, tetapi sebaiknya dalam satu majelis ada hakim perempuannya. Sisi lebihnya hakim perempuan adalah lebih mengerti perasaan perempuan sehingga bisa menyelami perkara yang berkenaan dengan gender tersebut, terutama keadilan bagi perempuan korban kekerasan.

Apakah perangkat hukum untuk menangani kasus diskriminasi gender sudah mencukupi?

Perangkat hukum untuk menangani diskriminasi gender sudah mencukupi seperti UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, UU 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU 21/2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dari Undang-Undang tersebut sanksi pidana sudah cukup memadai, ruang lingkup perbuatan pidana juga sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Hanya saja tentang restitusi yang masih belum optimal dan implementasinya masih kurang.



Ketika mengikuti upacara HUT MA ke-69

Namun demikian, hakim dapat mempertimbangkan adanya ganti rugi untuk korban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 KUHP.

Pada tahun 2012 terjadi kesepakatan bersama antara MA dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (No. 053/KMA/SKB/IV/2012). Bagaimana pendapat Ibu tentang SKB ini?

Kesepakatan bersama antara MA dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 053/KMA/SKB/IV/2012 mempunyai makna bahwa MA dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersepakat mendorong terwujudnya kebijakan dengan program yang responsif gender, perspektif gender, dan peningkatan kepedulian terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. (MMA/HA,RZ)

BIODATA

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H

Alamat: Rumah Jabatan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Kawasan Kota Baru Bandar Kemayoran Blok D.5 Kav 2 Menara I No. 12 A-01.

Pendidikan: S2. UII

Jabatan: Hakim Agung pada MA RI

Riwayat Pekerjaan:

- Calon Hakim di PN Jakarta Pusat pada tahun 1981
- Hakim PN Pandeglang pada tahun 1983
- Hakim PN Serang pada tahun 1989
- Hakim PN Probolinggo pada tahun 1992
- Hakim PN Sidoarjo pada tahun 1997
- Hakim PN Bondowoso pada tahun 2002
- Hakim PN Surabaya pada tahun 2003
- Hakim PT Samarinda pada tahun 2005
- Hakim PT Surabaya pada tahun 2008
- Hakim Agung pada MA RI pada tahun 2010

Sugeng Waluyo, S.H., Pansek Banyumas Terhindar dari ‘TBC’


SAYA ini orang *bejo*. Tidak *neko-neko*. Hidup mengalir saja seperti air. Begitu kata Pansek (Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Banyumas (Jawa Tengah), Sugeng Waluyo, dengan ekspresi seperti tokoh dalam iklan jamu di televisi. Ditemui di Perpustakaan Mahkamah Agung (MA) Jakarta, laki-laki 59 tahun ini berkomitmen dalam kariernya bersedia ditugaskan di mana saja. Walau harus berpisah tempat tinggal dengan keluarga sekalipun.

Karirnya diawali tahun 1982 di Kanwil Kehakiman Jakarta. Tahun 1984 di PN Jakarta Timur sebagai Panitera Pengganti. Sejak tahun 2003 sampai sekarang tugasnya berpindah-pindah. Di PN Subang (wakil panitera), PN Ciamis (Pansek), sampai di PN Banyumas (Pansek), semua dilakoninya sendiri. Istri dan ketiga anaknya tinggal di Jakarta. “Sudah 11 tahun saya jalani tanpa istri dan mondar-mandir dari tempat tugas ke Jakarta. Walaupun saya berdomisili di Jakarta, tetapi jika pensiun saya ingin kembali ke tanah kelahiran, Magelang,” imbuhnya.

Dengan pengalaman segudang, banyak cerita yang mewarnai hidupnya. Yang tidak terlupakan ketika dilamar oleh seorang perempuan waktu bertugas di Ciamis. “Sungguh ini bukan cerita bohong, benar-benar terjadi. Tetapi saya tolak karena saya tetap setia dengan istri,” sambil tersenyum.

Pada umumnya ‘penyakit’ pegawai yang sudah masuk masa pensiun *ogah* belajar komputer. Sehingga secara teknologi tertinggal dari yang muda-muda. Hal ini tidak berlaku bagi Sugeng. “Saya bersyukur, walaupun sudah tua tidak terkena penyakit ‘TBC’ (Tidak Bisa Computer). Saya selalu ingin belajar (komputer), ini Adit yang telaten mengajari saya,” sambil menunjuk ke stafnya yang menemaninya sejak dari Banyumas. Oleh sebab itu, sebagai Pansek tidak mengalami kesulitan ketika harus mengikuti program IT yang diluncurkan MA untuk percepatan menangani perkara. Di PN Banyumas perkara lancar, tidak ada tunggakan perkara, mekanisme IT untuk manajemen perkara dijalankan dengan baik. Secara *online* PN yang sedang menata gedung prototipe ini sudah siap. Dengan sigap dan paham pria yang lahir pada 29 September 1955 ini menjelaskan implementasi teknologi pada manajemen perkara. Ini membuktikan ucapannya walaupun tua tetapi tidak gagap teknologi.

*Sugeng Waluyo,
S.H. Panitera
Sekretaris PN
Banyumas,*



Sebagai Pansek selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kedatangannya ke MA menemui bagian ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam rangka mengurus renovasi gedung PN Banyumas.

Untuk melanjutkan renovasi prototipe di bagian belakang, bagian depan sudah selesai direhab. Datang bersama PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) PN Banyumas, Normandito (Adit). Proyek senilai 700 juta ini sudah tiga kali gagal lelang. Dengan merujuk pada Perpres no. 70/2012 pasal 84 poin 6, ia meminta persetujuan Pengguna Anggaran (PA) MA. Ia berharap kedatangannya ke MA menemukan solusi, supaya renovasi gedung segera terlaksana.

Masa kerja Sugeng sudah 32 tahun. Sudah mengentaskan tiga orang anaknya. Si sulung sudah S3 dan berprofesi sebagai notaris, nomor dua sebagai pegawai swasta, dan yang bungsu sedang menyusun skripsi di sebuah perguruan tinggi. “Inilah hasil orang *bejo* yang patut disyukuri,” sahutnya berkelakar.

Rasa syukur berikutnya adalah cairnya penerimaan remunerasi. Atas nama pribadi dan mewakili teman-teman di PN Banyumas, Sugeng Waluyo mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris MA yang telah memperjuangkan remunerasi bagi mereka. “Dana remunerasinya sudah cair. Saya biasa menerima 2,3 juta, sekarang 8.3 juta. Bagi Sugeng tambahan penghasilan sebesar ini, luar biasa senang dan bermanfaat. Jangan lupa kinerja profesionalisme juga harus ditingkatkan. Selamat menikmati dan berkarya. (MMA/RZ)

ketika jurusita disandera para tergugat

ADALAH Miskah, jurusita Pengadilan Negeri Bekasi, sang empunya pengalaman itu. Pengalaman disandera para pihak yang berperkara.

Miskah baru tiga bulan dilantik sebagai jurusita, tetapi sebagai jurusita pengganti sudah enam tahun, sejak Agustus 2008. Pengalamannya ini cukup sebagai modal, serta memenuhi syarat untuk menjadi seorang jurusita.

Ketika menjadi jurusita pengganti itulah, laki-laki yang menjadi PNS pada 2006 ini disandera para tergugat sebanyak 22 orang. Bermula pada April 2012, Miskah harus mengantar undangan panggilan sidang kepada tergugat ke Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Belum selesai undangan dibagikan kepada semua tergugat, di tengah jalan ia dicegat ketua RW. Ia membawa pria kelahiran Nusa Tenggara Barat 40 tahun lalu itu ke rumahnya. Di rumah sang ketua RW ini, telah menunggu rombongan para tergugat. Rupanya beberapa tergugat yang sudah menerima undangan sidang melaporkan kepada ketua RW, bahwa mereka keberatan



Surya Candra, jurusita PN Jakarta Selatan



Jurusita (Taryadi, kiri) membacakan penetapan eksekusi ruko di Bekasi Utara. Saksi I (Miskah, S.H., tengah), dan Saksi II (Koko Surodjo, kanan)

atas panggilan sidang. Alasannya, karena mereka hanya sebagai penggarap (tanah yang dijadikan perkara). Maka mereka menyandera Miskah.

“Saya hanya menjalankan tugas, apabila Bapak-bapak ingin mengetahui secara jelas, penuhi undangan ini dengan datang ke pengadilan,” kata Miskah dengan tenang.

Dengan ketenangan dan penjelasan, sang jurusita ini pun akhirnya terbebas dari sandera para penggugat.

Memang, bagi jurusita, tantangannya mereka kerap menjadi sasaran para pihak yang sedang berperkara di pengadilan.

Oleh sebab itu, menjadi jurusita butuh trik dan kemampuan lobi agar para pihak berperkara punya komitmen untuk memenuhi kebijakan pengadilan. Tanpa kepandaian itu, para jurusita akan mengalami kendala di lapangan.

Jurusita pengganti biasanya bertugas karena jurusita tak ada, atau sengaja diberi tugas tertentu oleh ketua pengadilan. Jurusita pengganti adalah pegawai umum yang sengaja diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan.

TUGAS DAN FUNGSI JURUSITA

1. Melaksanakan panggilan sidang terhadap para pihak berperkara.
2. Melaksanakan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung RI kepada para pihak berperkara.
3. Melaksanakan penyerahan risalah-risalah kepada para pihak berperkara.
4. Melaksanakan pemanggilan *anmaning* (teguran) kepada pihak termohon sita, termohon eksekusi.
5. Melaksanakan sita eksekusi sekaligus berita acaranya berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.
6. Melaksanakan pemberitahuan banding, Kasasi, dalam perkara pidana kepada yang bersangkutan.

SYARAT MENJADI JURUSITA PENGADILAN

Berdasarkan UU 49/2009 tentang Peradilan Umum:

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
4. Berijazah pendidikan menengah
5. Berpengalaman sebagai jurusita pengganti minimal tiga tahun
6. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
7. Lulus seleksi penyaringan dan pendidikan.
8. Khusus jurusita di Pengadilan Agama, ada syarat tambahan yakni jurusita harus beragama Islam.

Dalam praktik, Mahkamah Agung sudah merintis agar yang bisa diangkat menjadi jurusita adalah orang yang sudah bergelar strata satu, terutama sarjana hukum.

Jurusita

“Hallo...hallo... maaf... lagi ada eksekusi pengosongan, besok saja ya,” suara di ujung telepon, setengah berteriak karena di sekitarnya berisik. Sang empunya suara itu, Surya Candra. Itulah suasana di “seberang” ketika *MMA, Rita Z*, menelepon untuk wawancara.

Surya adalah Jurusita PN Jakarta Selatan. Dua tahun lagi ia pensiun. Hari itu ia sedang melaksanakan eksekusi pengosongan dalam kasus perdata. Kali ini yang dikosongkan antara lain rumah dan gudang, beralamat di Jl. Bhakti No. 48 RT 003 RW 7 Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta Selatan.

Surya sudah malang melintang di lapangan sebagai jurusita. Apalagi dalam hal sita eksekusi, jurusita sering menjadi sasaran, terutama jika termohon menolak putusan hakim.

Jurusita merupakan garda terdepan pengadilan pada saat eksekusi berlangsung. Dialah yang acapkali membacakan amar putusan pengadilan yang memerintahkan eksekusi. Seperti eksekusi pengosongan yang dilakukan Jurusita Surya Candra kali ini.

“Termohon mau *gimana* lagi, keputusan pengadilan sudah berkekuatan hukum, eksekusi segera dilakukan. Selain dari pengadilan, ketika eksekusi ada pihak kepolisian, kodim, satpol PP, pihak kecamatan, dan kelurahan,” kata laki-laki 58 tahun ini menjelaskan.

Berbagai pihak yang hadir itu sesuai dengan ketentuan aturan. Ini dilakukan untuk mengantisipasi reaksi dari termohon atau yang kalah di pengadilan. Adapun biaya eksekusi ditanggung pemohon.

Menurut undang-undang, jurusita berkedudukan sebagai pejabat peradilan yang diangkat atas usul ketua pengadilan. Pekerjaan jurusita banyak di lapangan, terutama dalam perkara perdata, sejak perkara masuk hingga eksekusi putusan. Hasil kerja jurusita berpengaruh pada administrasi pengadilan.

“Kerjanya sudah dimulai sejak perkara masuk pengadilan,” imbuh Surya.

Jurusita termasuk tenaga fungsional di pengadilan, karena bertugas sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Ia membantu tugas-tugas administrasi pengadilan. Oleh sebab itu, jurusita merupakan bagian dari fungsi kepanitera-

an pengadilan. Dalam beberapa hal ia bertanggung jawab kepada dan berkoordinasi dengan panitera.

“Jurusita merupakan perpanjangan tangan panitera untuk melaksanakan panggilan sidang, pemberitahuan putusan, banding, kasasi, dan *anmaning* (teguran), sita eksekusi, dan sita pengosongan,” ujar Miskah.

Dalam hal pemanggilan para pihak yang bersengketa, undang-undang menyaratkan agar pemanggilan dilakukan secara patut. Karena itu, seorang jurusita harus bisa mengatur jadwal persidangan, serta jeda waktu panggilan dan jadwal sidang. Selain itu, seorang jurusita harus punya jaringan. Sebab, dialah yang bertugas menghubungi media massa tempat *relaas* panggilan dimuat, atau meng-

hubungi lurah tempat tinggal tergugat terakhir. *Relaas* menurut aturannya disampaikan ke alamat orang yang dituju. Kalau yang bersangkutan tidak ada, jurusita menghubungi Ketua RT/RW atau lurah setempat.

Seorang jurusita mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada ketua pengadilan. Pasal 53 UU Peradilan Umum mewajibkan hakim mengawasi jurusita, panitera, dan sekretaris. Bisa jadi, jurusita mendapat teguran dari ketua pengadilan jika dinilai salah melakukan pendekatan pada saat eksekusi. Bisa juga terkena sanksi karena pelanggaran. Jurusita adalah pejabat peradilan yang risikan karena dalam sita eksekusi berhadapan dengan pihak yang kalah. Sudah sering terjadi jurusita menjadi sasaran aksi preman. (MMA/RZ)



Jurusita Miskah, S.H., sedang membuat surat penetapan sita eksekusi.

PTA Banten

TAK ADA PENUMPUKAN PERKARA



Dra. Hj. Siti Maryam Pansek Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banten

DENGAN pengalamannya yang panjang menjadi Panitera Sekretaris (Pansek), **Dra.Hj. Siti Maryam** bercerita seputar tugasnya di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banten. Berikut hasil wawancara **Tim MMA, Herki Artani dan M. Udin** dengan ibu empat anak kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 11 November 1963 ini yang kami sajikan dalam bentuk tuturan.

KASUS perceraian di wilayah Banten dalam satu tahun mencapai lebih dari 12.000 perkara, yang berasal dari enam Pengadilan Agama (PA). Penyelesaian perkara sekitar 10.000 setiap tahun. Sisanya sekitar 2.000 (16,5 %) tidak terselesaikan. Bisa karena izin dari atasan belum turun, memang membutuhkan putusan sela, tahapannya

panjang, artinya waktu yang dibutuhkan memang lama. Misalnya dipanggil tidak datang-datang. Walau demikian ada batasan waktunya. SOP (Standar Operasional Pekerjaan) Tingkat Pertama maksimal tiga bulan, tetapi biasanya terselesaikan dalam waktu satu bulan, bahkan ada yang tiga minggu. Jarang ada yang diselesaikan sampai tiga bulan. Setiap PA tingkat penyelesaiannya berbeda-beda. Yang paling lambat adalah PA Tangerang, sisa perkara-nya sampai 20%. Sementara yang lain sisa perkaranya di bawah 20%, bahkan ada yang 8%.

Penyebab Perceraian

Penyebab perceraian bermacam-macam. Antara lain, karena alasan tidak harmonis, tidak ada tanggungjawab (dari pihak suami), masalah ekonomi, ada pihak ketiga, krisis akhlak, cemburu, poligami tidak sehat, kekejaman jasmani, pasangan dihukum, kawin paksa, cacat biologis, dan kawin di bawah umur. Faktor paling banyak adalah tidak ada keharmonisan, pelanggaran pasal 19 huruf f. Yang tidak harmonis mencapai lebih dari 2.000 perkara, tidak bertanggungjawab mencapai 1.500 perkara, faktor ekonomi 1.200 perkara, krisis akhlak 250 perkara (termasuk pelecehan seksual, penganiayaan).

Di Banten perceraian terjadi bukan karena dipaksa, tapi karena faktor yang mengharuskan mereka cerai memang sudah ada di depan mata. Yang mengajukan cerai sangat jarang bisa didamaikan. Artinya masalah rumah tangganya sudah dipendam lama. Jadi pemohon itu mengajukannya sudah jalan terakhir. Itu menunjukkan tingkat ketidakharmonisannya sudah memuncak. Tahapan yang harus dilaksanakan oleh PTA ketika pemohon mengajukan cerai adalah (1) perdamaian, (2) mediasi, (3) cerai, jika tidak bisa dimediasi untuk rujuk. Tahapan ini harus sudah dilaksanakan semua, karena kalau tidak, bisa dihukum, jika ketahuan satu langkah tidak dilaksanakan.

Itu bisa ketahuan karena ada pengawasan. Setiap berkas diperiksa, apakah semua tahapannya sudah dilaksanakan, waktu dan tanggalnya dicatat. Tahapannya mesti dilalui (dilaksanakan). Kalau tidak ada catatannya, mesti dinyatakan batal demi hukum. Setiap tahun ada *rivew* se-

tiap perkara, ada pelatihannya. Pengawasannya dilakukan di PTA.

Di MA itu tidak ada pengawasan langsung, yang ada ya kita-kita ini (PTA). Oleh Badan Pengawas (Bawas), kalau kesalahannya di bidang ini (tahapan perceraian), akan diperintahkan ke kita dulu, kemudian apa saja yang dilanggar baru diajukan oleh Bawas. Kalau memang penyimpangannya ada pada PTA-nya, nanti Bawas yang turun memeriksa PTA, tetapi kalau pelanggarannya ada di bawah, apa rekomendasi PTA-nya, nanti akan dipertimbangkan. Jika kita sudah tidak bisa mengatasi, Bawas akan terjun langsung.

Agar Pelakunya Jera

Sebenarnya, kalau perdata, hukuman-hukuman itu sudah cukup membuat jera asal dilaksanakan sebaik-baiknya. Misalnya dihukum untuk membayar denda nafkah. Kalau dilaksanakan, itu sudah berat. Lebih-lebih hukum di peradilan agama. Laki-laki harus membayar nafkah istri dan anaknya sesuai PP 10 No. 45/1984. Asal perempuannya tidak kawin lagi ia akan mendapat haknya terus. Padahal, menurut ajaran agama Islam, pemberian kepada istri sebatas idah saja, seratus hari sudah selesai. Kalau anak sampai dewasa masih dipelihara oleh orang tuanya. Hanya kadang-kadang ada yang tidak menerapkannya. Misalnya harusnya dipotong gaji, tapi instansinya tidak mau memotong. Istrinya di pihak yang lemah, tidak

dikasih diam saja sehingga menjadikan perangkatnya itu perlu diberi pengamanan lagi.

Tetapi perlu diingat bahwa potong gaji itu adalah hak kewenangan atasan langsung. Kalau peradilan kan perintahnya memberikan nafkah. Nafkah itu dapat dari pegawai atau bukan pegawai. Kebetulan saja kalau dia masih pegawai dan ada permintaan, itu dikabulkan untuk bisa dipotongkan gajinya. Nah, ini kemenangan perempuan untuk mendapatkan hak-haknya.

Tindakan dari kekerasan laki-laki yang seandainya itu akan terhindar kalau perempuannya tidak lemah. Kalau perempuannya lemah, dan tidak minta (kepada hakim), pengadilan juga tidak akan memberi. Kita tidak boleh memutus apa yang tidak diminta. Itu mestinya masyarakat tahu. Jadi perempuan bisa meminta, boleh diceraikan asal diberikan hak-haknya. Kemudian kewajiban suami 1/3 gajinya untuk mantan istrinya, 1/2 lagi untuk anak. Semuanya tertulis dalam perjanjian yang dibuat di muka persidangan. Itu lebih kuat. Jadi untuk mengamankan gender lagi. Kita (perempuan) menuntut haknya di mana pun bisa.

Fungsi Kearifan Lokal

Sebetulnya kearifan lokal di wilayah Banten juga sudah bisa menyelesaikan kasus perceraian. Lebih-lebih kalau orang Islam, sudah mempunyai tatanan tahapan untuk perceraian. Tingkatnya banyak. Misalnya, yang bisa

Tindakan dari kekerasan laki-laki yang seandainya itu akan terhindar kalau perempuannya tidak lemah.



bercerai cepat itu sebenarnya yang Islamnya enteng-enteng (abangan), karena dalil awalnya boleh menikah satu, dua, tiga, sampai empat asal berlaku adil.

Tapi, apakah manusia bisa berlaku adil? Tidak mungkin. Biasanya yang dibaca itu bukan *ata ta' biwu awal kiddah*, apa maknanya. Asas Islam itu sebenarnya monogami, bukan poligami. Suami dapat satu, istri dapat satu. Ini asas, ini tetap. Alternatif lainnya bisa dua, tiga, empat. Itu ada dalil yang lebih kuat, yaitu harus adil. Dan adil itu hanya dimiliki oleh Allah. Kalau manusia, itu tidak bisa. Jadi kadang-kadang kita yang menerjemahkannya salah. Padahal Islam membatasinya seperti itu.

Perceraian itu menurut Islam dibolehkan, tetapi dibenci oleh Allah. Boleh tapi dibenci Allah. Maknanya apa? Itu pintu darurat yang bisa dipakai hanya dalam keadaan tertentu. Kalau sudah parah itu baru boleh. Tertentunya apa saja, rumah tangganya benar-benar sudah tidak harmonis. Cekcoknya sudah tidak bisa didamaikan lagi. Dari masalah kecil, apalagi besar. Tetapi, ini juga harus bisa dibuktikan, ada saksi. Jadi, tidak sembarang *ngomong* bisa cerai. Lebih-lebih laki-laki, ibaratnya dari kamar mandi saja bisa menceraikan. Makanya pembatasan undang-undang adalah cerai itu sah ketika di hadapan persidangan. Berlakunya dihitung mulai diketoknya palu.

Di Banten, perkara pernikahan ataupun waris, kendala yang berarti itu tidak ada, karena relatif perkaranya tidak sulit. Tidak seperti di Jakarta, kualitas dan kompleksitas perkaranya luar biasa. Tidak semua yang mengajukan pengesahan nikah itu disahkan. Kalau ada unsur pelanggaran hukum, maka tidak bisa disahkan. Seperti kasus Macica Mochtar, istri kedua Murdiono, tidak bisa disahkan karena ketika mau menikah tidak ada izin dari istri pertama. Dia melanggar hukum. Tetapi, kalau orang desa, mau menikah ke KUA karena tidak punya duit, maka memilih dinikahkan oleh kiai, supaya biayanya murah. Ini bukan melanggar hukum, maka nikahnya bisa disahkan oleh pengadilan.

Manajemen Perkara

Soal yang berkaitan dengan IT, kita sudah ada *website*, konten-kontennya (ada 48 item) semua sesuai dengan yang dituntunkan oleh Badilag. Pertanggungjawabannya ada pada masing-masing bagian. Misalnya bagian pelaporan perkara ada di bagian hukum, perkara banding pada Panitera Muda Banding, keuangan di Umum pada subbag keuangan, kepegawaian di kasubbag kepegawaian. Itu semua bertanggung jawab untuk menayangkan berita-berita setiap bulannya. Kalau perkara laporan setiap minggu, begitu perkara putus, langsung tayang, termasuk amar putusan. Direktori Putusan, begitu putusannya turun, langsung di-*upload*.

Kearifan lokal di wilayah Banten juga sudah bisa menyelesaikan kasus perceraian.



Kendala

Soal kendala awal-awalnya sih ada. Tapi kita berusaha terus memperbaiki. Setiap tiga bulan dievaluasi, apa saja kelemahannya, bagaimana mencari solusinya. Pengawasnya adalah hakim pengawas. Ada pengawasan bidang umum, kepegawaian, IT *website*, manajemen peradilan, dan pelayanan publik. Hasil evaluasi dikirim ke Badilag. Kalau ke Bawas biasanya yang terkait dengan penghukuman atau ada pengaduan langsung ke Badilag atau ke Bawas.

Alhamdulillah, tingkat capaian soal perkara mencapai 86%. Sisanya itu bukan karena tidak selesai, melebihi SOP, tetapi karena pendaftarannya sudah masuk di akhir bulan Desember. Hakimnya sudah banyak yang cuti, tanggal 25 Desember sudah tidak ada sidang. Itu bukan perkara yang menumpuk, karena belum sampai melebihi batas waktu. Di tempat saya, perkara yang selesai tiga bulan kosong, selesai 1,5 bulan (sesuai SOP) 22,9%, kurang dari SOP 71,1%. Yang melebihi dari SOP itu bukan karena kesalahan kita, tapi kita kirim putusan sela, kembalinya tidak cepat, bisa sampai enam bulan. Dalam pelaporan alhamdulillah nilai saya A. Yang menilai Bawas. Sudah dua kali saya mendapat A. Di (PTA) Semarang yang dipakai masih punya saya, karena di sana tidak mau susah-susah *mikir*.

Apabila ada teman yang kurang paham, saya berusaha untuk membimbingnya. Untuk SDM kami harapkan ada penambahan. Memang SDM yang ada masih bisa dioptimalkan. Termasuk untuk pengembangan perpustakaan.

Saya sebentar lagi pensiun. Saya bangga kalau kawan-kawan bisa mencapai prestasi maksimal, baik di tingkat lokal maupun nasional.

(MMA/HA, MU)

PA Stabat, Selamat!



Kapan pengadilan lain menyusul?

Ruang itu mungkin tidak sebesar harapan, mungkin juga tidak seluas doa. Ruang itu hanya sekitar satu meter persegi, ditutupi tirai yang tinggi dan beberapa bangku di dalamnya. Ya, ruang itu memang tidak besar, tetapi sangat berarti bagi Bu Yani, pengunjung pengadilan Agama Stabat yang sedang mengurus proses perkaranya. Ia memiliki seorang anak yang masih bayi, yang selalu dibawa ke mana-ma-

na, termasuk ketika ke pengadilan. Betapa beruntungnya ia, karena di pengadilan terdapat ruang khusus untuknya, ruang menyusui. Ia tetap bisa melanjutkan urusannya dan menyusui anaknya di tempat yang layak.

Lebih dari itu, pengadilan yang berlokasi di daerah Langkat, Sumut, itu menyiapkan kotak P3K bagi para pengunjung. Kotak kayu itu berisi betadin, kapas, obat pusing, dan obat umum lainnya yang seringkali dibutuhkan pengunjung yang tiba-tiba pusing atau kecelakaan ringan. Di sana pun disiapkan kursi roda bagi pengunjung lanjut usia atau tuna daksa.

Semua itu bentuk pelayanan sederhana PA Stabat kepada masyarakat yang berkunjung ke sana. Tak heran jika ISO bisa mereka raih. Tak heran pula jika pimpinan Mahkamah Agung bangga dan haru kepada mereka, semua pegawai PA Stabat, atas komitmen dan keseriusan mereka meningkatkan citra baik Mahkamah Agung.

Pengunjung Pengadilan Agama Stabat yang sedang mengurus proses perkaranya tetap bisa menyusui anaknya di tempat yang layak.





SekMA Nurhadi mengunjungi PA Stabat

“Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pengadilan Agama Stabat yang telah meraih sertifikasi ISO. Semoga bisa menjadi motivasi bagi pengadilan yang lain,” ucap Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, pada acara peresmian Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Pengadilan Agama Stabat pada Senin, 22 September 2014, di aula Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara. “Saya sangat bangga dan terharu atas capaian ini,” sambung Nurhadi pada acara yang juga diisi dengan pembinaan kepada Pejabat Empat Lingkungan Peradilan se-Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Nurhadi menjelaskan, sertifikasi internasional dalam hal pelayanan publik memang menjadi salah satu target utama kepemimpinannya. Dan Pengadilan Agama Stabat adalah pengadilan pertama yang mendapatkan sertifikasi ISO. “Saya memberikan apresiasi kepada tim PA Stabat, bahwa tahun depan, demi menunjang kinerjanya, akan diberikan reward khusus dan ketua pengadilannya akan dipromosikan ke posisi yang lebih

baik,” sambung Nurhadi, yang disambut tepuk tangan para hadirin. “Reward dan punishment harus seimbang. Saya tidak segan memberikan reward kepada para ketua pengadilan yang memiliki inovasi demi meningkatkan citra lembaga ini, dan saya juga tegas memberikan punishment kepada siapapun yang melanggar kode etik dan merendahkan martabat lembaga ini,” lanjut mantan Kepala Biro Hukum dan Humas itu.

Pelayanan terbaik adalah sasaran utama bagi terciptanya lembaga yang agung. “Saya yakin, semua bisa meraihnya jika ada komitmen, semangat kebaikan, inovasi dan tim yang solid. Saya sangat berharap ketua pengadilan lain mencontoh capaian ini,” harap Nurhadi.

ISO atau IOS

ISO adalah singkatan dari International Organization for Standardization. Ini organisasi berskala internasional atau badan standar dunia yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap negara yang

dibentuk untuk peningkatan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan kualitas barang dan jasa. Indonesia merupakan salah satu anggotanya.

Lalu apa urgensinya peradilan harus mendapatkan sertifikasi ISO? Yang di-ISO-kan adalah pelayanan publik. Contoh, mereka yang berkunjung ke PA Stabat, baik mengurus perkara, mengurus eksekusi, atau ingin mengetahui informasi mengenai biaya, cukup sampai di meja registrasi. Itu sebabnya, Saifuddin, selama dua tahun menjabat ketua Pengadilan Agama Stabat, belum pernah bertemu dengan pengacara atau pihak yang berperkara, karena semua sudah tersistem dengan baik. Cukup di meja administrasi saja. “Kami sangat transparan mengenai biaya, bisa langsung dicek di web, dan kami berusaha keras penyelesaian perkara tidak pernah menunggak,” lanjut Saifuddin.

Setidaknya ada lima tahap untuk menerapkan ISO sebagai standar barang dan jasa, yaitu tahap persiapan, pengembangan, implementasi, audit, dan terakhir tahap sertifikasi. ISO perlu diraih badan peradilan untuk membuktikan bahwa pelayanan publik di pengadilan sesuai dengan standarisasi pelayanan internasional. Selain itu, setelah mendapat sertifikat ISO akan ada audit setahun sekali. “Jika tidak sesuai dengan standar, maka sertifikat itu akan dicabut. Ini artinya, kita perlu kerja keras untuk terus memperbaiki pelayanan kepada publik,” jelas Saifuddin.

Layanan di PA Stabat juga bisa dilakukan secara langsung maupun secara jarak jauh. Beragam akses seperti telepon, sms, bbm, chatting, dan email aktif dan cepat ditanggapinya. “Bagi kami, pelayanan kepada masyarakat adalah hal utama dan selalu menjadi prioritas,” kata Saifuddin. (MMA/AZ)



Saifuddin (paling kiri), Ketua Pengadilan Agama Stabat, mendampingi SekMA Nurhadi (kedua dari kiri) melihat website PA Stabat.

“Ibuku Perpustakaan Pertamaku”

Oleh M. E. R. Herki Artani R., S.H., M.H.



Kepala Perpustakaan MA, M. E. R. Herki Artani R., S.H., M.H.

ADA berbagai macam jenis perpustakaan yang tersedia. Dari yang kecil sampai yang besar, dari yang tradisional sampai yang modern, dari yang memiliki koleksi terbatas sampai yang koleksinya tidak terbatas, baik yang tercetak (*printed*) atau terekam (*recorded*), maupun yang sekedar terpasang (*on line*). Di antara yang paling kita ke-

nal, ada perpustakaan sekolah, perpustakaan pribadi, dan Perpustakaan Nasional.

Sebelum anak mengenal perpustakaan yang lebih besar, misalnya perpustakaan sekolah, alangkah bagusnya bila pengenalan perpustakaan diawali dari ibu sebagai “perpustakaan pertama”. Dengan demikian, pada saat ia masuk sekolah, maka ia tidak canggung lagi untuk mempergunakan perpustakaan yang sebenarnya. Sebab, sampai ia menyelesaikan dunia perguruan tinggi dan bekerja, ia tetap memerlukan perpustakaan yang memberikan informasi yang ia butuhkan bagi pengembangan dirinya (dan pengembangan lingkungannya).

Tatkala anak sejak dini sudah dikenalkan dengan buku (baca informasi), maka sejatinya sejak dini ia sudah dikenalkan dengan literasi, yaitu mengenai huruf, mengenal bacaan dan pada akhirnya mengenal informasi (*information literation*).

Ibu dan Anak

Tatkala Tantowi Yahya, seorang penyanyi dan presenter yang sekarang menjadi anggota DPR RI, dipercaya sebagai Duta Baca Indonesia (DBI), Perpustakaan Nasional RI memiliki slogan sangat jelas, yaitu “Ibuku Perpustakaan Pertamaku”. Maksudnya, sebelum anak memperoleh pendidikan di luar rumah, terlebih dahulu ia mengenal dunia dan lingkungannya dari orang yang paling dekat, yaitu ibunya.

Biasanya ibu-ibu lebih mudah dan sabar untuk berdekatan dengan anak-anak bermula bagaimana mendengar yang baik, berlanjut berbicara yang baik, bermuara pada membaca dan menulis yang baik, semuanya diawali dari lingkungannya.

Ada pantun yang bijak untuk dicermati, yaitu “*Pok amai-amai/belalang kupu-kupu/adik pandai baca/ emak upah susu*”. Artinya, tatkala ibu-ibu menyusui, terjadi transfer energi positif dari si ibu ke anak, mulai dari yang

paling sederhana seperti mengenal suara, warna, hingga yang lebih tinggi seperti kebiasaan, adat istiadat, sopan santun, bahkan ajaran agama. Tentu saja tidak kalah pentingnya kalau pada akhirnya juga disampaikan “calistung”, yang bermakna baca, tulis dan berhitung.

Susu tidak berbayar, tetapi juga tidak harus “gratis”. Maksudnya kalau menyusuinya dirasa sudah cukup, berilah waktu jedah untuk kegiatan-kegiatan tersebut di atas, termasuk



Kepala Perpustakaan MA sedang rapat koordinasi dengan staf.

calistung, sehingga pada akhirnya sampai tataran “*timbang tinggi-tinggi/sampai ujung atab/belum tumbuh gigi/sudah pandai baca kitab*”. Pada tataran tersebut tentunya seorang ibu sudah menjalankan perannya sebagai “perpustakaan pertama” sekaligus sebagai sumber informasi.

Apa yang disampaikan ibu tersebut sesungguhnya sudah memulai memperkenalkan literasi, sehingga pada saatnya nanti anak mengenali literasi informasi. Jika demikian, anak membaca tidak saja sekedar menghafal dan mengingat semata, tetapi juga sudah memiliki kemampuan lebih, yaitu bisa membedakan, mengklarifikasikan, mengeksplor, mengkaji dan seterusnya. Dan pada saatnya ia memahami betul tahu kapan ia membutuhkan informasi, di mana bisa menemukan informasi yang diperlukan, dan kapan ia akan menggunakan informasi tersebut.

Dalam batasan sederhana literasi informasi adalah sebuah kemampuan memaknai apa yang dibacanya. Tat kala seseorang dengan benar memaknai apa yang dibaca,

maka bersambutlah apa yang disampaikan DBI yang sekarang, yaitu Andy F. Noya, dengan slogannya “Buku Langkah Awalku Menggapai Cita-cita”. Maksudnya, dengan banyak membaca, seseorang akan banyak tahu, banyak pengetahuan. Dan orang yang banyak pengetahuan pastinya akan banyak gagasan, yang akhirnya bermuara pada banyak pendapatan.

Betapa mulianya wanita. Mengutip kata-kata Brigham Young, 1801-1877, pemimpin spiritual Amerika Serikat ini mengatakan, “Bila Anda mendidik seorang laki-laki, Anda hanya mendidik seorang laki-laki. Jika Anda mendidik seorang perempuan (Wanita), Anda mendidik satu generasi”.

Ibuku sebagai perpustakaan pertamaku ikut serta mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa.

Perpustakaan yang menarik

Akhir-akhir ini perpustakaan mempunyai citra tidak menarik. Tapi *image* itu sebenarnya bisa diubah, dari yang

tidak menarik menjadi menarik. Namun untuk itu harus ada keseriusan dari berbagai pihak. Pimpinan instansi, misalnya, harus selalu menyediakan anggaran pengadaan bahan pustaka sehingga bahan pustaka selalu *up to date* guna menjawab permasalahan hukum yang timbul pada saat ini maupun mendatang. Pengelola perpustakaan harus selalu meng-*upgrade* ilmu atau menambahkan ketrampilannya, baik dalam membuat bibliografi, buletin, sari karangan, abstrak dan lain sebagainya yang semuanya itu untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi, dan yang terakhir adalah partisipasi dari pengguna baik saran, permintaan maupun usulan mengenai bahan pustaka, koleksi, jurnal dan lainnya.

Apabila perpustakaan mampu menjawab kebutuhan para penggunanya akan informasi, maka tidak mustahil perpustakaan menjadi tempat menarik yang akan dikunjungi saat pengguna membutuhkan informasi.

Perpustakaan memang tak boleh asal jadi-jadian, asal ada. Ia harus tersruktur dan dikelola oleh orang-orang yang profesional. Semoga perpustakaan mendapat perhatian para pimpinan.(MMA/VP)

Sang Ketua Pengadilan

Oleh Ridwan Mansyur*



PERKEMBANGAN teknologi digital dan sistem informasi yang berbasis Informasi Teknologi (IT) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap manajemen pengadilan. Bagi masyarakat global, khususnya pencari keadilan sebagai target layanan yang utama, internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Begitu juga di Indonesia. Keberadaannya telah mengubah kebiasaan dalam manajemen administrasi *paperless*, administrasi kepegawaian, keuangan dengan remunerasi berbasis absensi *finger print*, RKA KL *online*, website pengadilan, e-learning, manajemen perkara dalam SIPP/CTS, SIADPA, SIDMIL serta SIADTUN. Termasuk kebutuhan masyarakat akan informasi di pengadilan, utamanya Direktori Putusan dan Info Perkara/One Day Publish.

Seiring dengan tuntutan masyarakat akan proses peradilan yang modern dan berbiaya murah, maka kemampuan memahami, membekali diri dan komitmen pimpinan/ketua pengadilan adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar lagi.

Pengadilan Agama telah begitu progresif dengan pembaruan terbangunnya sistem informasi perkara SIADPA. Disusul peradilan umum di tahun 2011 dengan *launching* CTS/SIPP v. I (2010), kemudian CTS v. II (2012), lalu disusul Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer. Hingga saat ini telah berkembang CTS v. III (2014) dengan peta CTS pengadilan berwarna biru, hijau, dan merah, tentulah akan terus menuju pengadilan modern yang *excellent* untuk meraih peradilan yang agung.



Kebutuhan manajemen pengadilan berbasis *e-management* tersebut seharusnya menyadarkan kita untuk bersyukur dan menyadari betapa teknologi, khususnya IT, telah berada di tengah kita sehari-hari, lambat namun pasti.

Sekedar mengulangi kembali *statement* Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Hatta Ali pada saat pembinaan seluruh ketua Pengadilan Tinggi dan pimpinan pengadilan tingkat pertama tahun 2013, “Sebelum matahari terbit dan ayam berkokok di satu Januari 2014, semua pimpinan pengadilan sudah harus menyelenggarakan CTS/SIPP. Bila tidak, maka lebih baik mundur sebagai pimpinan Pengadilan,” untaikan kalimat *warning* yang telak tidak tanggung-tanggung. Inovasi dan peringatan reformasi peradilan ini semata-mata untuk pelayanan publik di portal terdepan bagi pencari keadilan, tentu saja demi wibawa dan marwah serta kehormatan pengadilan.

Akan tetapi harus kita sadari, teknologi hanya *tool*/alat bantu. Teknologi informasi tidak serta-merta menuntaskan masalah manajemen pengadilan, manajemen perkara, serta pelayanan publik. Teknologi hanya alat yang akan memberikan kemudahan bagi para hakim, panitera serta pejabat, dan staf pengadilan dalam memberikan pelayanan dan kebutuhan internal dan supervisi/pengawasan pengadilan itu sendiri serta pengadilan tinggi.

Di balik itu ada masalah manajemen yang ujungnya adalah manusia. Terutama ketua pengadilan sebagai pemegang tampuk pimpinan serta tenaga fungsional dan struktural serta seluruh staf dari lembaga yang bernama pengadilan (tingkat pertama) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.



Pihak peneliti MaPPI-FHUI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) mempresentasikan hasil surveinya kepada Kepala Biro Hukum Humas MA, Dr. Ridwan Mansyur.

Bagaimana kualitas pengadilan yang diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang mencari keadilan di situ? Menurut Chief justice Mary Queen, the court leadership challenge is what, who, whom. Tantangan kepemimpinan peradilan dan pelayanan keadilan tergantung pada: apa, siapa, dan kepada siapa dia bertindak.

Keberhasilan sebuah pengadilan tidak bisa dilepaskan dari sosok ketua. Dialah yang menakhodai perahu. Mau berlayar mulus ataupun karam bergantung bagaimana si nakhoda mengemudikannya. Itulah pengandaian seorang pimpinan pengadilan.

Seandainya boleh dikategorikan sesuai dengan etos kerja, maka ada dua kategori pimpinan pengadilan. *Pertama*, pemimpin yang dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan derap reformasi peradilan. Menjadi pandu bagi bawahan. Sebagai ketua tim, ia menyadari betul bahwa dia memegang peran kunci pada organisasi yang dipimpinnya. Prinsip utamanya, seorang pemimpin merupakan pelayan bagi masyarakat. Pimpinan seperti ini layak disebut seorang pemimpin visioner yang bergerak sebagai agen reformasi menuju perubahan peradilan.





Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Made Rawa Aryawan, SH, M.Hum mengambil sumpah dan melantik para ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Setelah dilantik ketua pengadilan berkewajiban menjalankan reformasi peradilan seperti yang dicanangkan oleh Ketua MA.

Kedua, pimpinan yang lamban atau tidak bisa mengikuti genderang reformasi peradilan. Bisa jadi pimpinan seperti ini hanya melewati waktu begitu saja tanpa ada kinerja yang progresif bagi bawahannya. Bisa saja tidak sebagai contoh positif di institusi yang ia pimpin.

Ketua kategori pertama adalah yang diharapkan oleh Mahkamah Agung setiap memberikan tugas kepada seseorang sebagai ketua di sebuah pengadilan. Apalagi genderang reformasi peradilan telah ditabuh oleh Ketua MA, maka kewajiban seluruh penegak keadilan, khususnya ketua pengadilan di seluruh Indonesia, harus mengikuti irama tersebut.

Oleh sebab itu, penting sekali komitmen pimpinan untuk menggerakkan, memotivasi, dan memberdayakan potensi yang ada di lingkup satker-nya. Demi kepentingan pelayanan publik yang prima. Keberhasilan sebuah pengadilan bergantung sekali pada *leader*-nya. Seandainya semua pimpinan mempunyai komitmen dan visi yang sama untuk memajukan lembaganya. Pimpinan yang bagus atau visioner ditempatkan di mana saja tetap menjadi agen perubahan, yang akan memotivasi dan menginspirasi anak buah dan membawa harum institusi.

Pernyataan ketua MA di Rakernas di Manado tahun 2012 tentulah bukan slogan semata. Terbukti dari hasil penilaian Tim Mahkamah Agung terhadap pengadilan seluruh Indonesia dari tingkat pertama Klas I A Khusus, Klas I A, Klas I B, dan Klas II, ditemukan pengadilan dalam kategori terbaik dan terburuk. Ternyata pengadilan terbaik tidak selalu pengadilan dari kota besar, tetapi justru lahir dari pengadilan kecil, tempat yang jauh dari riuhnya keramaian kota.

Sebagai contoh PN Surabaya yang berada di kota besar memperoleh kategori amat buruk. Karena itu, ketua dan wakilnya langsung dicopot dan dipindahkan. Sebaliknya, Ketua PN Bandung, karena prestasinya bagus, dipromosikan menjadi Ketua PN Surabaya walau baru beberapa saat menjabat di Bandung. Itu karena Bandung memperoleh ranking I dalam sistem penilaian itu.

Contoh lain, Pengadilan Agama Stabat mendapatkan ISO 9001-2008. Dalam sejarah Mahkamah Agung baru ada satu pengadilan yang memperoleh ISO 9001-2008. Dan itu bukan datang dari PN Medan, PN Jakarta, ataupun PN Surabaya, yang notabene PN di kota-kota besar.



Pelayanan di PA Stabat, Sumatera Utara



Online Pengadilan Agama. SIADPA PLUS dapat dilihat pada situs www.infoperkara.badilag.net

Tim penilai atau audit itu sangat kredibel karena dari pihak yang sangat memahami kinerja di pengadilan. Semuanya dari Mahkamah Agung, antara lain dari bagian Pengawasan, Kesekretariatan, Kepaniteraan, dan Badan Urusan Administrasi (BUA). Lingkup auditnya meliputi pelayanan publik, administrasi perkantoran, penyerapan anggaran, kelengkapan meja informasi, manajemen perkara yang berbasis CTS, sampai kebersihan toilet.

Apakah pengadilan bisa memberikan pelayanan yang prima? Pelayanan bukan ditentukan oleh mewahnya fasilitas, meja informasi yang mahal atau monitor lebar di belakangnya. Tetapi, ketika masyarakat mencari informasi, di situ ada yang melayani dan bisa memberikan jawaban atau permintaan yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Apakah di meja informasi ada SKPPID-nya (Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), apakah ada tulisan 'No Smoking' untuk tempat tertentu, dan di tempat lain disediakan 'Smoking Area', apakah toiletnya bersih, hal-hal seperti itulah yang menentukan.

Pihak luar pun melakukan penilaian terhadap pengadilan tingkat pertama. Hal ini sejalan dengan upaya transparansi yang dilakukan oleh MA. Untuk itu MA bekerja sama dengan MaPPI-FHUI (Masyarakat Peman-tau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Sepanjang tahun 2011-2013 MaPPI-FHUI dan UNODC melakukan survei 'Implementasi Keterbukaan Informasi di Pengadilan'. Melalui penelitian tersebut dapat diperoleh gambaran respons yang jelas dan faktual dari aparat pengadilan dalam memberikan pelayanan informasi. Hal ini sebagai masukan bagi MA dan jajaran

di bawahnya untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada publik. Salah satu hasil dari survei ini adalah Indeks Ketersediaan Informasi untuk Masyarakat Umum (semua informasi tersedia) dicapai oleh Pengadilan Agama Semarang dengan indeks 1,00. Sedangkan penyediaan informasi terendah berada di Pengadilan Negeri Makassar dengan indeks 0,2.

Lari Estafet

MA tidak begitu saja menuntut peningkatan kualitas bagi 'wakil Tuhan di muka bumi ini', khususnya ketua pengadilan. Kesejahteraannya pun diperjuangkan MA agar maksimal memberikan pelayanan publik. Tapi, setelah sejahtera, bukan waktunya lagi untuk berleha-leha melainkan harus meningkatkan profesionalisme. Seharusnya disadari pimpinan itu adalah pejabat pelayan publik. Kedudukannya sebagai ketua bukan hanya memperoleh segala fasilitas sebagai ketua pengadilan, tetapi sang ketua tidak bekerja. Dan ketua model seperti ini masih banyak.

Apabila semua pimpinan mempunyai komitmen dan visi yang sama untuk memajukan lembaganya, maka pengadilan di empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia pasti akan maju dan terus berinovasi. Tentu kita percaya, apa pun masalahnya, apa yang diamanatkan UU 25/2009 (tentang Pelayanan Publik) dan UU 14/2008 (tentang Keterbukaan Informasi) serta SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 (tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan) akan terwujud. Ayo Bapak dan Ibu Ketua, mari lari estafet menuju perubahan dan pembaruan, atau anda akan tergilas oleh roda pembaruan, bahkan terpaksa keluar dari rel estafet tersebut.

Selamat bekerja, semoga bermanfaat dan Tuhan melindungi kita semua.

*)Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI

Dualisme Pandangan

Kewenangan Penuntutan TPPU
(Money Laundering)

Oleh Dr. H.Sigit Herman Binaji, S.H., M.Hum.*



Dr. H.Sigit Herman Binaji, S.H., M.Hum., hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang Banten

SALAH satu tujuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) anti-Korupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption 2003) yang diratifikasi/disahkan oleh Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 adalah *asset recovery* atau pengembalian aset (Pasal 1 huruf (b)). Ketentuan tersebut selanjutnya diadopsi dan diterjemahkan di dalam hukum positif Indonesia melalui pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 18 Undang-Undang Tipikor sebagai pidana tambahan di antaranya mengatur tentang: a) Perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; b) Pembayaran uang pengganti yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c) Penyitaan dan pelepasan harta benda terpidana apabila tidak membayar uang pengganti; d) Pidana penjara pengganti jika harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti.

Praktek di lapangan/persidangan

Pengadilan Tipikor di Jakarta dan berbagai daerah pada umumnya, di samping menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Namun informasi yang penulis peroleh dari Jaksa di berbagai seminar, Jaksa selaku eksekutor kadang kala menghadapi kendala dalam menjalankan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, karena terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti daripada harus membayar uang pengganti, sementara itu harta benda terdakwa yang kelihatan tidak ada atau tidak cukup untuk membayar uang pengganti. Bahkan dalam suatu kasus Tipikor, menurut keterangan Jaksa tersebut, ada terpidana yang tidak mau keluar dari penjara meskipun masa pidana pokoknya telah dijalankan sesuai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun mereka masih tetap ingin di dalam penjara hendak menjalani pidana penjara pengganti untuk menghindari membayar uang pengganti dan hendak menjalani pidana kurungan pengganti, untuk menghindar membayar denda.

Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa penggunaan pasal 18 Undang-Undang Tipikor dinilai tidak optimal sebagai instrument pemulihan keuangan Negara yang bocor karena dikorupsi. Kalaupun terpidana punya harta benda hasil korupsi, namun sulit dijangkau oleh hukum karena tentunya sudah disamarkan atas nama pihak lain, baik keluarga (istri/suami, anak, orang tua, saudara) ataupun pihak ketiga lainnya.

Oleh karena itu, sebagai salah satu solusi atau jalan keluar untuk lebih mengoptimalkan pengembalian uang Negara, jaksa KPK di dalam dakwaannya mulai menggunakan instrumen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)/Money Laundering, seperti dalam kasus-kasus Tipikor: 1) Skandal Suap pengurusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi; 2) Skandal suap pengurusan kuota impor daging sapi; 3) Kasus pengadaan alat simulator SIM di Korlantas Polri; 4) Suap pembahasan anggaran DPID.

Berdasarkan hasil penelitian dari Indonesia Round Table (Erwin Natosmal Oemar), merujuk catatan Buletin Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dimuat pada Harian Kompas, Rabu 6 Agustus 2014, per Juni 2014, jumlah perkara TPPU yang diputus oleh Pengadilan selama semester I-2014 mencapai 11 perkara atau naik 6 perkara dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, seluruh

dakwaan TPPU terbukti di Pengadilan. Kasus TPPU mulai diterapkan tahun 2005 hingga saat ini yang diputus oleh Pengadilan sebanyak 116 perkara, rata-rata perkara TPPU mencapai 13 kasus per tahun (Kompas Rabu 6 Agustus 2014).

Sungguh tepat pendapat Dr. Muhammad Yusuf, S.H., Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Dr. Yunus Husein, S.H., LLM, mantan Kepala PPATK, bahwa paradigma baru di dalam membebrantas kejahatan berkarakter luar biasa (Extra Ordinary Crimes) tidak hanya mengejar pelaku tindak pidana (Follow the Suspect), namun juga menelusuri ke mana dana/uang hasil kejahatan mengalir (Follow the Money). Pendekatan Follow the Money memudahkan dilakukannya asset tracking (penelusuran aset), karena pada umumnya pelaku kejahatan (korupsi) menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan, antara lain dengan cara: 1) Placement, yakni menempatkan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, contoh disimpan di dalam Bank atau untuk membeli Polis Asuransi, 2) Layering, yakni dana hasil kejahatan ditarik lagi dari rekening Bank untuk diubah bentuknya guna mempersulit pelacakan asal usul dana, contoh uang hasil kejahatan lalu digunakan untuk usaha show room mobil atau jual beli mobil atau usaha supermarket, 3) Integration, yakni menggunakan uang yang telah dicuci dengan cara placement dan layering tersebut untuk transaksi-tansaksi bisnis resmi, seolah-olah bukan uang hasil kejahatan contoh digunakan usaha ekspor impor, bisnis property.

Dalam konstruksi TPPU, penerima aliran dana sesuai pasal 5 UU TPPU No.8/2010 kalau dengan sengaja atau patut diduga mengetahui transfer itu diperoleh dari tipikor bisa dijerat dengan TPPU sebagai pelaku pasif.

Kewenangan Penuntutan TPPU/Money laundering Predicate Crime Korupsi

Pada awal bulan Juli 2014 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana seumur hidup kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi inisial (AM) karena terbukti korupsi, yakni menerima janji atau hadiah berupa uang dari para calon bupati/walikota dalam penanganan beberapa sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan agar perkaranya dimenangkan, di mana uang serta aset-aset hasil korupsi tersebut sesuai dakwaan TPPU dari Jaksa KPK, sebagian besar sudah dialihkan kepada pihak ketiga, di antaranya dialihkan di perusahaan milik keluarga AM, dinyatakan dirampas untuk Negara.

Putusan tersebut diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) oleh 2 (dua) hakim anggota menyang-

kut dakwaan TPPU dengan mengemukakan pendapat.” Jaksa KPK tidak berwenang melakukan penuntutan TPPU berdasarkan pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Pasal 74 hanya memberi wewenang kepada Jaksa KPK melakukan Penyidikan TPPU. UU nomor 8 Tahun 2010 tidak mengatur secara eksplisit apakah Jaksa KPK juga bisa memproses Penuntutan TPPU, seharusnya Undang-Undang TPPU memberikan kewenangan kepada Jaksa KPK secara eksplisit untuk melakukan Penuntutan TPPU termasuk kewenangan menunda transaksi, pemblokiran rekening dan permintaan keterangan dari penyedia jasa keuangan tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa sehingga tidak hanya berdasarkan penafsiran saja”.

Namun di lain pihak, di dalam kasus Tipikor dengan tersangka/terdakwa berbeda, Pengadilan Tipikor Jakarta pernah memutus perkara TPPU yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yakni dalam kasus tipikor pengadaan alat simulator SIM di Korlantas Polri dengan terdakwa DS dan kasus Tipikor pembahasan anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal dengan terdakwa mantan anggota DPR RI Waode N, dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat Jaksa KPK berwenang menuntut TPPU Predicat Crime Korupsi dengan menggunakan penafsiran otentik UU TPPU dan UU terkait lainnya.

Terhadap dualisme pandangan yang berbeda tentang apakah Jaksa KPK berwenang menuntut perkara TPPU atautah tidak, penulis berpendapat Jaksa KPK berwenang menuntut perkara TPPU dengan argumentasi:

Pertama, sebagai konsekuensi pasal 2 ayat (1) huruf (b) UU TPPU No.8 Tahun 2010, yakni TPPU dengan Predikat Crime korupsi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UU Tipikor No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, KPK berwenang menuntut perkara TPPU dengan dakwaan kumulatif, karena secara historis embrio lahirnya Pengadilan Tipikor melalui UU No.46 Tahun 2009 adalah pasal 53 UU KPK No.30 Tahun 2002 (sudah dibatalkan MK) di mana Pengadilan Tipikor awalnya menerima limpahan perkara dari Jaksa KPK, sehingga logis Jaksa KPK berwenang menuntut perkara TPPU.

Kedua, Putusan Hakim Progresif dengan menerobos positivisme hukum sangat dibutuhkan manakala norma hukum positif dirasa tidak memadai guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia.

Ketiga, Pasal 50 ayat (3) UU KPK No.30 Tahun 2002 menyatakan: “Dalam hal KPK sudah mulai menyidik perkara Tipikor, Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan Penyidikan”. sehingga menjadi tidak efektif

dan tidak efisien manakala Penyidikan dan Penuntutan Tipikor (sebagai Predicat Crime TPPU) sudah dilakukan Jaksa pada KPK namun kemudian Penuntutan perkara TPPU-nya diambil alih lagi atau dituntut oleh Jaksa pada Kejaksaan.

Keempat, Pendapat ahli/ pakar tentang TPPU, yakni Dr.Yunus Husein, S.H., LLM, yang juga mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seminar yang penulis ikuti tentang Money Laundering kerjasama antara KPK dan Kehakiman Australia di Semarang dari tanggal 20 Mei 2014 s.d tanggal 22 Mei 2014 beliau berpendapat bahwa Jaksa KPK berwenang menuntut TPPU dengan alasan (dikutip dari makalah Dr. Yunus Husein, S.H.LLM):

1) Adalah benar UU TPPU Nomor 8 tahun 2010 tidak menyebut secara jelas kewenangan KPK menuntut TPPU, namun pasal 75 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU menyatakan apabila dalam menyidik tindak pidana asal (Predicate Crime) “korupsi” ditemukan ada TPPU, maka Penyidik (KPK) menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU (Concursus Realis) Dalam hal Penyidikan-nya digabung di mana KPK menuntut tindak pidana asal (Korupsi) juga wajar menuntut perkara TPPU-nya,

2) Kalau penuntutan TPPU diserahkan kepada Instansi Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, sedangkan Penuntutan korupsi-nya oleh KPK, tidak efektif dan efisien, bertentangan dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara sebagaimana amanat UU Pokok kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009, dan terdakwa juga akan diadili 2 kali dengan berkas berbeda sedangkan materi perkaranya sangat berhubungan, sehingga kurang memberikan kepastian hukum bagi terdakwa,

3) Menyerahkan Penuntutan kepada lembaga Kejaksaan tidak memiliki dasar hukum kuat, karena justru KPK berwenang mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani Kepolisian atau Kejaksaan sesuai pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,

4) Menurut para ahli hukum tujuan hukum adalah keadilan (Justice), kemanfaatan (Utility) dan kepastian hukum (Certainty), dari ketiganya, keadilan yang harus didahulukan sebab hukum yang efisien yang merupakan tujuan hukum,

5) Dalam menyidik dan menuntut tindak pidana asal (korupsi) dengan perkara TPPU, baik hukum formil maupun hukum materiil digabungkan yang berasal dari berbagai UU. Pasal 68 UU No.8 tahun 2010 tentang TPPU menyatakan: “ Hukum Acara yang berlaku adalah hukum

Acara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini KUHAP dan UU lainnya, seperti UU KPK, UU TPPU, UU Tipikor. Bahwa UU KPK No.30 Tahun 2002 memberi kewenangan KPK sebagai Penyidik dan Penuntut, memblokir rekening, meminta keterangan keadaan keuangan tersangka dan terdakwa tanpa izin Gubernur BI, tanpa perlu menggunakan UU TPPU,

6) UU No.46 Tahun 2009 memberi kewenangan kepada Pengadilan Tipikor memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tipikor; tindak pidana Pencucian uang (Predicat Crime korupsi) dan tindak pidana lain yang ditentukan sebagai Tipikor (pasal 6 UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor), sehingga secara historis Pengadilan Tipikor menerima penyerahan perkara dari KPK, oleh karenanya Jaksa KPK dapat melimpahkan perkara TPPU yang Predicate Crime-nya tipikor kepada Pengadilan Tipikor,

7) Sesuai pasal 2 ayat (3) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan tugas Penuntutan tindak pidana dan kewenangan lain, dengan demikian Penuntut Umum di Kejaksaan dan di KPK adalah satu kesatuan. KPK tidak merekrut Penuntut Umum di luar Kejaksaan,

8) Sistem Anti Pencucian Uang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pada umumnya, termasuk korupsi, sehingga sebaiknya Penuntutan perkara TPPU

yang disidik KPK dilakukan oleh KPK yang menyidik dan menuntut perkara korupsi, sesuai dengan tugas KPK yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi.

Revisi UU TPPU

Guna mencegah atau menghindari dualisme perbedaan pandangan dari para hakim dalam menyikapi masalah kewenangan Penuntutan TPPU Predicate Crime Korupsi, sebaiknya dirumuskan saja norma hukum yang jelas melalui revisi UU No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU, menyangkut otoritas kewenangan Penuntutan perkara TPPU/Money Laundering dengan Predicat Crime Korupsi, apakah menjadi kewenangan Jaksa pada KPK ataukah menjadi otoritas Jaksa pada Kejaksaan.

Untuk sementara waktu sambil menunggu revisi UU TPPU yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, kiranya Mahkamah Agung dapat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk SEMA atau PERMA sebagai pedoman bagi Judex Factie memutus perkara TPPU Predicate Crime korupsi. Namun demikian penulis berpandangan bahwa Jaksa KPK berwenang melakukan Penuntutan TPPU Predicate Crime korupsi, sebagaimana argumentasi penulis dan sebagaimana pendapat Dr.Yunus Husein, S.,H.,LLM pada poin kesatu sampai dengan poin keempat sub poin 1 s/d 8 tersebut di atas.

* Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang Banten



Opini

Perlu Pengadilan Tertinggi di Provinsi

Oleh Edith Nababan, S.H*.



Edith Nababan, S.H.

MAHKAMAH Agung di Indonesia lahir setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, dan dengan pasal 24 UUD 1945 diatur kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman. Berdasarkan pasal 24 ayat 1 UUD 1945 keluarlah Penetapan Pemerintah nomor 9 Tahun 1946 yang menunjuk kota Jakarta Raya sebagai tempat kedudukan Mahkamah Agung.

Dengan UU 7/1947 ditetapkan tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung. Menurut UU tersebut tempat kedudukan dan susunan Mahkamah Agung diperlakukan surut sejak tanggal 17 Agustus 1945. Kekuasaan Mahkamah Agung pada waktu itu hanya disebut memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir akan

sedikitnya tiga orang hakim, yaitu yang meliputi semua perselisihan tentang Kekuasaan mengadili:

Antara Badan Kehakiman yang tempat dan kedudukan tidak sederah hukum sesuatu Pengadilan Tinggi.

Antara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi.

Antara Pengadilan Tinggi dan sesuatu Badan Kehakiman dalam daerah hukumnya.

Di sini Mahkamah Agung memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

Dalam UU 19/1948 kasasi dapat dilakukan atas permintaan pihak berkepentingan maupun atas permintaan jaksa. Semuanya melulu untuk kepentingan hukum de-

ngan tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Alasan melakukan kasasi ialah:

Peraturan Hukum tidak dilaksanakan/ ada kesalahan dalam melaksanakannya.

Badan kehakiman atau Hakim melampaui batas kekuasaannya.

Ada kesalahan dalam menetapkan berkuasa memutus atau tidak memutus.

Tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut UU.

Dalam UU 19/1948 tersirat niat dari pembentuk UU untuk mengusahakan peradilan yang cepat, dan wajar bagi setiap orang yang maju di pengadilan.

Peradilan sebagai lembaga untuk mencegah “main hakim sendiri” ditentukan bahwa peradilan dilaksanakan hanya oleh Badan-badan Kehakiman yang ditetapkan oleh UU.

Menurut pasal 1 UU 19/1948 seluruh putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung ber irah-irah “atas nama Negara Republik Indonesia”, dan sesudah Orde Baru irah-irah Pengadilan berbunyi “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pendapat penulis seharusnya ditinjau kembali irah-irah ini oleh karena mencantumkan dalam putusan irah-irah atas nama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam putusan Pengadilan Negeri atau putusan Pengadilan Tinggi atau oleh Mahkamah Agung kemudian bisa berubah atau dibatalkan oleh karena salah menerapkan hukum.

Putusan Pengadilan Tingkat pertama dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, dan putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan putusan Mahkamah Agung dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara PK. Maka kata-kata: “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tercederai oleh karena putusan yang ber irah-irah tersebut dibatalkan.

Ada pendapat sekarang dari beberapa penulis hukum yang mengatakan hakim adalah wakil Tuhan. Menurut pendapat penulis hakim bukan wakil Tuhan, tapi Hamba Tuhan yang berlaku jujur dan tidak mau menerima suap sebelum, ketika, dan sesudah memeriksa perkara.

Dengan berkembangnya jumlah rakyat Indonesia yang sekarang ini diperkirakan 250 juta, Mahkamah Tertinggi

dinegara kita ini hendaknya diperbanyak jumlah hakim Agungnya, karena meskipun Mahkamah Agung bangga menyatakan dalam tahun-tahun terakhir ini kuantitas perkara yang diputus pertahun jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, contohnya sejak Januari-Desember 2013 Mahkamah Agung telah memutus 16.034 perkara namun menjadi pertanyaan: “Apakah salinan putusan dari perkara pidana, perkara perdata atau perkara agama dan TUN, militer sudah sampai kepada pihak-pihak yang berpekar pada waktu yang cepat? Janganlah kiranya putusan baru sampai pada pihak yang berpekar satu atau dua tahun kemudian.

Karena rakyat semakin menyadari hak-haknya, menginginkan sistem peradilan kita sederhana, cepat, dan biaya ringan. Banyak perkara setiap tahun masuk ke pengadilan-pengadilan, sementara kehidupan rakyat Indonesia ini di kota-kota kecil atau di desa-desa yang tidak semakmur atau semaju kehidupan orang di kota-kota. Sehingga gugatan mereka oleh masyarakat di kota dianggap sangat kecil. Sementara bagi masyarakat di desa atau di kota kecil nilainya sangat besar, tidak hanya secara materiil tapi secara moriil. Karena membawa nama keluarga atau keturunannya.

Berdasarkan kenyataan itu, perlu kiranya di dipikirkan bagaimana kalau di provinsi-provinsi perlu dibentuk Pengadilan Tertinggi di atas Pengadilan Tinggi sebagai pengganti peradilan kasasi yang memeriksa perkara-perkara kecil dan ringan. Sebagai contoh: seperti perkara pidana yang hukumannya dua tahun ke bawah dan perkara perdata di bawah 100 juta, juga perkara tindak pidana ringan lainnya. Sehingga Mahkamah Agung hanya memegang perkara-perkara yang berat dan besar

Hakim Agung sekarang banyak yang diangkat dari nonkarier, karena dianggap mereka lebih jujur daripada hakim karier, yang sebelum naik gaji dianggap mudah tergoda walaupun sebenarnya sebagai hakim AMPERA (AMANAT PENDERITAAN RAKYAT) yang dicanangkan di masa Orde Baru sangat jarang hakim-hakim yang mau melakukan perbuatan tercela. Jadi, dengan besarnya gaji hakim-hakim sekarang, mestinya kekhawatiran para hakim dipengaruhi pihak-pihak berpekar sudah menjauh. Sehingga hakim-hakim nonkarier sudah bisa kembali pada tugas semula yang juga sangat penting bagi negara ini.

**Mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI*

Meningkatnya Kejahatan Seksual di Bulukumba

Oleh Ernawati Amrullah, S.H., M.H.*

DALAM kurun waktu tiga tahun (2012-2014) Pengadilan Negeri Bulukumba, Sulawesi Selatan, telah menangani kurang lebih 30 berkas perkara asusila. Antara lain berupa pemerkosaan, persetubuhan, perbuatan cabul, dan membawa lari perempuan di bawah umur. Ini berdasarkan data yang diperoleh langsung bagian Pidana Pengadilan Negeri Bulukumba. Ini fakta yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya di Bulukumba, belakangan ini mengalami peningkatan secara signifikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kejahatan terhadap anak-anak ini lebih didominasi oleh pelaku dewasa dengan modus yang beraneka ragam. Ada yang menggunakan cara membujuk korban dengan diberi sejumlah uang, membelikan sesuatu yang diinginkan korban, atau sengaja diajak pelaku untuk bermain bersama lalu pelaku melancarkan aksinya di tempat yang dirasa aman.

Kasus terakhir yang saya tangani adalah kasus kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas. Bila ditinjau dari hubungan pelaku dengan korban, banyak di antara korban kekerasan yang telah mengenal dengan baik pelakunya, antara lain teman korban, pacar korban, bahkan ada pelaku yang merupakan keluarga dekat korban (seperti ayah atau paman).

Sangat Ironis

Sungguh sangat ironis realitas di Bulukumba, karena daerah ini dipilih menjadi daerah monitoring untuk Perda-perda Syariat Islam.

Selama ini Bulukumba adalah daerah pertama di Sulawesi Selatan yang banyak merumuskan perda-perda keagamaan. Namun, sesungguhnya banyak masalah yang terjadi di lapangan. Persoalan-persoalan itu tentu berkaitan dengan diskriminasi dan hak asasi seseorang. Dalam konteks daerah yang plural baik dari perbedaan segi keagamaan, aliran maupun suku. Perda ini sudah diterapkan sejak tahun 2001.

Pada saat itu, saya merasakan bahwa nuansa agama itu sangat kental dalam mengatur tatanan hidup masyarakat di Bulukumba. Tentu ini menjadi perta-



Ernawati Amrullah, S.H., hakim PN Bulukumba, Sulawesi Selatan

nyaan, fenomena apa yang menyebabkan kasus-kasus pelecehan atau kekerasan seksual pada perempuan, khususnya anak di Bulukumba.

Sebagai bagian dari masyarakat yang juga ikut ber-baur dalam pola kehidupan sosial kemasyarakatan, saya melihat bahwa dari beberapa kasus yang terungkap di persidangan, kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak maupun pelaku dewasa di pengaruhi oleh berbagai faktor. Antara lain, kondisi psikologi, pengaruh lingkungan, pergaulan bebas, pengaruh tontonan film dan video porno yang banyak beredar dalam internet, maupun ponsel, bacaan-bacaan yang dapat memicu dan menimbulkan rangsangan, kurang-

nya anak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Orang tua lupa memiliki tanggung jawab kepada anaknya karena terlalu sibuk dengan urusan dan rutinitas pekerjaannya.

Anak Sekolah

Pada suatu kesempatan saya pernah bertanya kepada pelayan toko yang menjual alat kontrasepsi. Yang dengan bebas dan tanpa rasa khawatir meletakkan alat kontrasepsi pada bagian etalase tokonya yang sangat mudah diakses oleh setiap pengunjung. Mengapa mereka menempatkan alat-alat kontrasepsi ini pada bagian terdepan yang mudah dijangkau oleh siapa pun. Dengan entengnya penjual tersebut mengatakan bahwa justru barang yang demikian paling dicari dan paling laris. Lalu saya tanya lagi, apakah ada anak-anak sekolah yang biasa membeli alat tersebut? Dan saya terhenyak ketika penjualnya menjawab, justru anak-anak yang masih berseragam sekolah biasa membeli alat kontrasepsi berupa kondom.

Suami saya yang seorang dokter memberitahukan bahwa anak-anak sekarang sudah berani dan tau melakukan hubungan layaknya suami isteri dan cara-cara mereka untuk mengatasi kehamilan.

Tentulah ini sangat mengawatirkan, dapat dibayangkan apa jadinya jika sudah demikian. Tentu ini hanya menjadi gambaran kecil dari sekelumit persoalan yang terjadi di masyarakat. Mudah-mudahan pengaruh dari luar lingkungan, posisi anak sebagai pihak yang lemah, kontrol kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan seksual pada anak. Masih kurangnya program edukasi seks bagi anak dari pihak keluarga, masyarakat, dan pemerintah terkait. Moralitas masyarakat, khususnya pelaku pelaku jasa, budaya malu yang telah mengalami pergeseran nilai, adat, etika dan sopan santun yang mulai memudar oleh pengaruh tontonan yang tidak mendidik. Tekhnologi canggih, fashion dan gaya hidup, serta konsumerisme menjadikan anak-anak rentan mengalami kekerasan seksual, membuat keadaan semakin parah sekarang ini

Apakah pasal-pasal dalam hukum pidana materiil, mampu menegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual pada anak-anak dan mampu mencegah dan meminimalisir terjadinya segala tindak pidana kekerasan seksual pada anak? Jika dilihat dari isinya, pada Pasal 81 ayat (1) UU 23/2002 menyebut setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Demikian pula pada Pasal 82 UU 23/2002 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Mengacu pada hukuman pidana penjara dan denda, terutama Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 pada Undang-Undang Perlindungan Anak, sebenarnya ancaman terhadap tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak, menurut saya sudah tergolong keras. Namun, dalam kenyataannya pasal-pasal pengancam itu agaknya tidak membuat takut atau jera pelaku kekerasan seksual. Terbukti dengan masih bermunculannya kasus-kasus kekerasan seksual yang masih saja terjadi di berbagai pelosok negeri ini.

Pengkajian UU

Mungkin Pemerintah perlu melakukan pengkajian terhadap Perangkat Undang-Undang yang ada saat ini, perlu melakukan penguatan, revisi, dan penyempurnaan atas Undang-Undang dan aturan yang telah ada. Khususnya dalam pelaksanaannya di lapangan, sehingga ada efek tangkal, efektif dalam pemberlakuannya dan penjatuhan hukuman yang tidak ringan bagi pelaku kejahatan. Dan yang terpenting adalah memikirkan dampak psikologis korban. Upaya-upaya preventif juga dapat dilakukan dengan membuat program yang berlaku menyeluruh mulai dari tingkat terkecil hingga lingkup yang lebih luas, juga di sekolah dan lingkungan sejenis untuk mencegah kejahatan dan kekerasan terhadap anak.

Di daerah pelosok, saya masih melihat bahwa sosialisasi masih pasif dan kurang menyentuh. Program edukasi kepada semua golongan masyarakat mengenai pencegahan kejahatan terhadap anak dan tindakan-tindakan serta hukuman bagi pelaku sangat tidak tersentuh. Ketika dalam suatu pemeriksaan perkara anak, dalam pledoi yang disampaikan oleh seorang Terdakwa yang baru saja mencapai usia dewasa menyatakan bahwa, perbuatan yang dilakukannya



PN Bulukumba, Sulawesi Selatan

terhadap korban yang merupakan pacarnya sendiri, adalah perbuatan pidana yang tidak diketahuinya memiliki sanksi hukuman yang berat. Oleh karena itu terlepas dari benar tidaknya pengetahuan dan pemahaman terdakwa terhadap hal tersebut, kiranya perlu untuk menjadi perhatian dari semua pihak. Agar dapat memberikan respons cepat terutama kalangan pemerintah dan kepolisian, jika ada kasus pelecehan atau kekerasan terhadap anak. Selain itu pemerintah perlu pula memberikan perhatian berupa rehabilitasi anak yang menjadi korban, terutama pendampingan secara psikologis sehingga memulihkan cedera mental atau trauma mereka. Mungkin perlu dipikirkan pula bahwa di samping sanksi hukum pidana materil, sepertinya perlu juga ada sanksi sosial dari masyarakat, terutama lingkungan di mana pelaku tinggal, agar perbuatan kekerasan pada anak tidak lagi terjadi.

Kearifan Lokal

Terkait mengenai apakah kearifan lokal (hukum adat) mampu menekan atau membantu menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan khususnya pada anak, untuk di wilayah pengadilan saya bertugas, saya belum melihat bahwa eksistensi hukum adat berperan di sini. Sehingga penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual pada anak lebih banyak yang sampai ke pengadilan

ketimbang yang dapat diselesaikan di luar pengadilan. Katakanlah melalui proses mediasi penal, yang berorientasi pada masyarakat yang berbudaya kekeluargaan, mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan sengketa melalui dimensi kearifan lokal hukum adat. Namun, ketika kita berbicara tentang kearifan lokal terkait tindak pidana kekerasan seksual atau pelecehan seksual maka di wilayah BUGIS MAKASSAR selalu saja satu kata sering disan-

dingkan dengan kata SIRI adalah Pacce, yang dalam ukuran aktual dipandang sepadan dengan harga diri. Maka ketika orang tidak memperoleh perlakuan yang wajar atas dirinya, maka di situlah harga dirinya dilanggar. Perlakuan yang tidak layak, pelanggaran hak dapat menimbulkan reaksi yang keras dari orang yang dipermalukan. Sehingga peluang untuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan khususnya anak masih sangat kecil tersentuh dengan penyelesaian kearifan lokal. Masyarakat lebih memilih jalur hukum, demi semata-mata mengharapkan penjatuhan hukuman yang seberat beratnya bagi pelaku.


Inilah kemudian yang juga menjadi tantangan yang berat bagi Aparat Hukum khususnya hakim dalam menghadapi persoalan-persoalan perkara terkait kasus kasus seksual pada perempuan khususnya anak.

Dalam beberapa pemeriksaan perkara seksual pada anak, hakim sering mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus-kasus seksual, apalagi menghadapi perkara anak. Anak yang mengalami trauma akibat suatu peristiwa tentu tidaklah dapat dengan mudah untuk ditanyai beberapa pertanyaan terkait dengan peristiwa yang dialaminya. Sementara di sisi lain, pihak korban menginginkan agar hakim menjatuhkan putusan yang seberat-beratnya kepada pelaku.

**)Hakim PN Bulukumba, Sulawesi Selatan*

Restorasi Hukum Pidana Medik

Oleh Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H, M.H.*



Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H, M.H., Hakim Agung pada Kamar Pidana Umum

KASUS hukum dr. Dewa Ayu Prawani dkk. merupakan bagian dari hukum kesehatan yang memiliki aspek hukum pidana, perdata, dan administrasi. Dalam berbagai literatur hukum kesehatan, sudah umum ditemukan bahwa praktek kedokteran merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga ada hubungan hukum antara dokter dan pasien sebagai subyek hukum, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang melahirkan pertanggungjawaban (*professional liability*) dan *risiko profesi (professional risk)*.

Hukum nasional mengkonstruksikan praktek kedokteran dalam beberapa undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berbagai undang-undang tersebut jelas merumuskan hak dan kewajiban dokter dan pasien pengguna layanan kesehatan.

Topik “restorasi hukum pidana medik” tentunya dilihat dalam dua perpektif, yaitu restorasi hukum pidana untuk menciptakan hukum pidana bidang medik yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak pasien dan hak dokter.

Sanksi Pidana Pelanggaran Dokter

Pemikiran yang sangat kuat untuk menggambarkan hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam sistem hukum nasional ada dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Undang-undang tersebut merumuskan beberapa hal penting yang menjadi roh dari konstruksi hukum hubungan antara dokter dan pasien.

Pengaturan mengenai praktek kedokteran dalam undang-undang tersebut didasarkan pada tiga argumentasi:

Pertama, kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Kedua, penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyeleng-



Sumber foto: Tahta Aidilla/Republika Online

Demo para dokter atas kasus dr. Dewa Ayu Prawani dkk.

garaan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketiga, perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan dan dokter memerlukan pengaturan dalam undang-undang.

Pemikiran di atas menggambarkan bahwa penerima pelayanan kesehatan dan dokter (termasuk dokter gigi) membutuhkan perlindungan hukum. Implikasinya adalah pertanggungjawaban dari masing-masing pihak dalam pelayanan kesehatan. Dan secara hukum pertanggungjawaban dapat dikategorikan dalam bentuk pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administrasi.

Perlindungan dan kepastian hukum pada akhirnya disertai dengan meningkatnya risiko atau biaya atau beban bagi kedua belah pihak. Dokter, dalam melakukan

tindakan medis, akan menempuh berbagai prosedur untuk memberikan keyakinan pada dirinya tindakan apa yang tepat. Ia akan melindungi dirinya dari beban risiko gugatan, misalnya dengan mengasuransikan risiko gugatan melalui mekanisme *profesional liability insurance*. Proses dan berbagai tahapan itu berimplikasi pada biaya yang ditanggung dokter. Implikasinya bagi pasien, hal itu berdampak pada semakin mahalnya biaya kesehatan.

Dalam perspektif pertanggungjawaban hukum dokter, maka tanggungjawab tersebut lahir dari adanya tindakan malapraktik dalam pelayanan kesehatan. Malapraktik dapat dikategorikan ke dalam malapraktik yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit dan malapraktik yang terkait dengan tindakan dokter atau tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 terdapat rumusan sanksi pidana, termasuk bagi korporasi (rumah sakit) yang dengan sengaja mempekerjakan dokter yang tidak memiliki surat izin praktek (Pasal 80). Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda, serta hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

Malapraktik dokter merupakan kelalaian atau kealpaan profesional (*professional negligence*) yang dilakukan seorang dokter, baik dengan cara berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Terdapat empat elemen untuk terpenuhinya tindakan malapraktek yang dapat diberikan sanksi pidana (kriminalisasi), yakni:

Pertama, kewajiban hukum (*legal duty*) yang didasarkan pada norma dan standar pelayanan yang telah digariskan profesinya atau yang telah ditetapkan dalam undang-undang. **Kedua**, pelanggaran terhadap kewajiban hukum (*break of duty*) itu oleh dokter; dalam hal ini, dokter gagal atau tidak melakukan atau tidak memenuhi standar pelayanan yang ditentukan profesinya. **Ketiga**, pelanggaran itu telah menyebabkan terjadinya cedera (*causation*). Hubungan sebab-akibat ini harus nyata dan layak dapat diduga seorang dokter, baik dalam bentuk berbuat atau tidak berbuat, yang sering disebut sebagai kausa yang bernilai hukum (*legal cause* atau *proximate cause*). **Keempat**, pembuktian mutlak adanya kerugian (*damage*) aktual terhadap kepentingan pasien akibat pelanggaran standar pelayanan, baik kerugian ekonomis maupun non-ekonomis (cedera fisik mulai cacat sampai dengan kematian).

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 terdapat bentuk pelanggaran dalam profesi dokter yang dapat dikenai sanksi pidana, yaitu:

Pertama, pelanggaran terhadap surat registrasi dokter, yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 75).

Kedua, pelanggaran terhadap persyaratan untuk memiliki surat izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang kesehatan (Pasal 36).

Ketiga, pelanggaran yang berkaitan dengan prosedur pelayanan, yaitu: pelanggaran yang berkaitan dengan prosedur pelayanan mengenai papan nama dokter, pembuatan rekam medis, dan kewajiban-kewajiban:

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;

- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, jelas terdapat tindakan dokter yang dapat dipidana. Oleh karena itu, tugas jaksa penuntut umum adalah membuktikan adanya pelanggaran terhadap kewajiban dokter itu. Untuk memperkuat dalil-dalil dalam pembuktian, maka keterangan ahli sesama dokter yang memahami standar prosedur profesi sangatlah penting. Di samping itu, diperlukan hakim-hakim yang memahami hukum kesehatan atau kedokteran, atau memiliki spesialisasi di bidang hukum kesehatan atau kedokteran.

Restorasi Hukum Pidana Medik

Pertanyaan penting patut dikemukakan berdasarkan pengalaman dr. Ayu dkk. Yaitu, pada sisi mana kita melakukan restorasi hukum medik? Di mana letak persoalannya?

Jelas terlihat satu sisi penting, yaitu faktor kurangnya pemahaman aparat hukum, baik polisi maupun jaksa, dalam memproses kasus-kasus hukum medik.

Secara legal formal, Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang tentang Rumah Sakit telah mengatur sanksi pidana terhadap dokter. Tugas hakim adalah menemukan hukum yang tepat dan adil untuk suatu kasus tertentu.

Keputusan hakim diambil atas prinsip kemandirian dan imparialitas hakim. Kunci dari kemandirian dan imparialitas hakim dalam penegakan hukum dan keadilan ada dalam putusannya. Oleh karena itu, putusan hakim adalah mahkota hakim. Suatu putusan haruslah mencerminkan aspek keadilan.

Sayangnya, akhir-akhir ini, putusan hakim, termasuk pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, sering mendapatkan sorotan publik, diukur dari rasa keadilan masyarakat. Dalam kasus tertentu, seperti kasus korupsi, terdapat putusan Mahkamah Agung yang memperberat sanksi pidana kepada pelaku tipikor. Pada kasus lain, seperti dalam kasus dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr. Hendry Simanjuntak, dan dr. Hendry Siagian, MA melalui putusan PK membebaskan ketiga dokter tersebut yang sebelumnya dihukum 3 (tiga) bulan penjara oleh Majelis Kasasi. Putusan ini menjadi isu penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Keadilan mengandung nilai-nilai universal pada tingkat emosi atau perasaan setiap manusia, sekalipun tidak dapat memberikan pengertian secara jelas. *Justice is not something you can see. It is not temporal but eternal. How does man know what is justice? It is not the product of his intellect but his spirit* (Keadilan bukanlah sesuatu yang dapat dilihat. Keadilan tidak bersifat sementara tetapi abadi. Bagaimana orang dapat mengetahui keadilan itu? Keadilan bukanlah hasil dari intelektual manusia, tetapi dari jiwanya (J. Djohansyah 2007 dalam A. Tumpa, 2012).

Hakim, dalam memeriksa dan memutus perkara, berpegang pada 2 (dua) pokok, yaitu hukum formil dan hukum materil. Hukum formil mengatur tata cara memeriksa dan mengadili suatu perkara, sedangkan hukum materil mengatur mengenai akibat hukum dari suatu hubungan hukum atau suatu peristiwa hukum. Kedua aspek tersebutlah yang menjadi acuan hakim dalam memutus perkara.

Walaupun para hakim sudah mendapatkan panduan dari aspek hukum formil dan materil, namun dalam praktiknya bukan berarti tanpa kesulitan. Sebab, norma hukum formil dan materil pun seringkali belum sesuai dengan kebutuhan dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini, hakim akan dipengaruhi oleh berbagai pandangan, yaitu pandangan legisme hukum atau legal positivistic yang terlalu bersandar pada bunyi undang-undang demi kepastian hukum semata. Pandangan legisme hukum ini seringkali akan mengabaikan keadilan secara substantif. Di sinilah peran hakim untuk melakukan penemuan hukum berdasarkan kewenangan “diskresioner” yang dimilikinya, yang dibangun atas prinsip kemandirian dan imparisialitas.

Kemandirian dan imparisialitas ini penting. Sebab, sesungguhnya prinsip inilah yang meringankan beban seorang hakim. Kalau hakim memutus suatu perkara tanpa ada intervensi dari siapapun, maka hakim memutus suatu perkara tanpa merasa dibebani kepentingan tertentu. Oleh karena itu, prinsip kemandirian dan imparisialitas bukan saja melindungi para pencari keadilan, tetapi juga para hakim. Hakim yang memegang teguh prinsip kemandirian dan imparisialitas akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan leluasa dan tanpa beban. Sebaliknya, apabila ia memutus suatu perkara di bawah intervensi atau berpihak, maka putusannya akan menjadi beban baginya sendiri.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, acuan penting bagi hakim dalam memutus perkara yang adil didasarkan pada pemikiran bahwa manusia (yang membutuhkan keadilan) haruslah menjadi subyek dari hukum, bukan

sebaliknya. Melalui ajaran “hukum progresif” hakim haruslah mendekonstruksikan hukum yang sesuai dengan permasalahan hukum yang ada. Bukan sebaliknya, mencocokkan masalah dengan hukum yang sudah ada. Artinya, dalam menghadapi kasus-kasus *in konkrit*, hakim harus mampu menyeleraskan antara keadilan prosedural dan keadilan substansial. Hakim diberi “senjata” interpretasi, konstruksi hukum (*analogi* dan *argumentum a contrario*) atau penghalusan hukum (*recthsverwijning*).

Dalam proses pembangunan hukum yang lebih adil di kemudian hari, maka putusan pengadilan haruslah menjadi acuan. Kasus dr. Ayu dkk akan menjadi preseden bagi penegakan hukum kesehatan di Indonesia di masa yang akan datang dan sekaligus menjadi pelajaran berarti bagi dokter dan pasien, khususnya dan pelaksanaan pelayanan kesehatan nasional.

Perlindungan hukum diberikan, tidak hanya kepada dokter dan rumah sakit, tetapi juga kepada masyarakat. Sebab citra dan kualitas pelayanan kesehatan yang profesional sangat diperlukan dalam membangun sistem pelayanan kesehatan nasional. Apalagi kita sedang menghadapi tatanan ekonomi dan sosial global, yang juga berdampak pada praktek kedokteran di Indonesia. Fenomena banyaknya pasien yang berobat ke luar negeri dengan berbagai pertimbangan si pasien dan masuknya dokter asing ke Indonesia dalam kerangka ASEAN dan perdagangan dunia menjadi tantangan tersendiri bagi profesi dokter di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pembenahan lembaga hukum untuk memperkuat penegakan hukum kesehatan, selain pemikiran yang mendorong polisi, jaksa dan hakim mempelajari dan mendalami hukum medik, perlu diperkuat kontribusi MKDI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) melalui pemberian pertimbangan hukum atas tindakan profesi para medis/dokter sebelum dilaksanakannya penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian terhadap proses penyelesaian kasus.

Apakah perlu dibentuk atau diangkat hakim *ad hoc* untuk menangani sengketa medik? Apakah perlu diangkat hakim *ad hoc* untuk menangani kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan medik? Penulis berpendapat bahwa penanganan kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan hukum medik cukup ditangani oleh hakim tetap yang memiliki keahlian di bidang hukum medik, sebagaimana hakim yang menangani kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, dengan terlebih dahulu hakim-hakim tersebut diberikan diklat (pendidikan dan pelatihan) untuk memperoleh sertifikasi di bidang hukum medik.

Tulisan ini bersumber dari makalah yang disampaikan dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 25 Januari 2014, kemudian disempurnakan untuk seminar yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia bekerjasama dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dengan tema “Memetik pelajaran dari perkara pidana medik dr. Ayu SpOG dkk” pada 22 Maret 2014, di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

* Hakim Agung pada Kamar Pidana Umum

The image shows a screenshot of a news article from the website TEMPO.CO. The article is titled "Inilah Alasan Hakim MA Menghukum dr Ayu" and is dated Wednesday, November 27, 2013, at 06:58 WIB. The article features a photograph of a protest where a man is holding a white banner that reads "TOLAK POLITISASI KESEHATAN" (Reject Politicization of Health). The article text, partially visible, discusses a demonstration by the Indonesian Doctors Association (IDKI) in front of the National Palace in Jakarta, protesting against the national health system reform program (KJS) which they believe is being politicized. Below the article, there is a "Berita Terkait" (Related News) section with several links to other articles.

ASEAN Law Association 36th Governing Council Meeting

Bersatu Membangun ASEAN

MAHKAMAH Agung RI kembali berpartisipasi dalam perhelatan ASEAN Law Association (ALA). Dalam konferensinya yang ke-36, Ketua MA RI yang bertindak sebagai Presiden ALA resmi membuka 36th *Governing Council Meeting* di Royale Chulan, Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu (21/09/2014) pukul 09.00 waktu setempat. Dihadiri oleh 10 negara ASEAN, M.Hatta Ali memimpin konferensi. Dalam sambutannya selaku Presiden ASEAN Law Association (ALA), hakim yang dikenal aktif dalam ALA ini menyampaikan ucapan terima kasih mendalam atas kehadiran para anggota delegasi. “Dalam memperkuat dan memupuk kerja sama di ASEAN dibutuhkan semangat antar Ketua Mahkamah Agung. Kerja sama ini sebagai landasan terhadap rekomendasi Ad Hoc Meeting yang diselenggarakan di Jakarta pada 10 Mei 2014 di mana dalam Ad Hoc Meeting dihasilkan tiga rekomendasi yakni *access to justice*, Harmonisasi Hukum ASEAN, dan perpustakaan elektronik” papar Hatta Ali.

ALA di Malaysia tahun ini memfokuskan pada pembuatan kelompok kerja website yudisial ALA. Website ALA dibuat pada tahun 2005 di mana pada awal pembuatannya hanya digunakan sebagai media komunikasi antara Kesekretariatan ALA dengan para anggotanya. Perkembangan teknologi melahirkan sebuah ide baru dalam pemanfaatan website ALA. Kebutuhan akan informasi hukum ASEAN, khususnya putusan-putusan perdata dan bisnis melahirkan sebuah ide untuk mengisi website ALA dengan putusan dari negara ASEAN. Putusan ini



Dr. M. Hatta Ali selaku Presiden ASEAN Law Association (ALA) bersama Ketua Mahkamah Agung ASEAN lainnya.

nantinya diharapkan akan menjadi acuan dalam menangani perkara bisnis di kawasan ASEAN.

ALA juga akan menyelenggarakan pelatihan yudisial melalui teknologi *e-learning*. Para pengajar dapat mengajar langsung di negara asalnya. “Penggunaan teknologi yang tepat guna sejalan dengan program ALA yang berorientasi pada masa depan sesuai dengan visi dan misinya” ujarnya lagi. ALA adalah asosiasi yang menjembatani sekat-sekat hukum antar negara ASEAN dan sebagai wadah tukar menukar informasi hukum dan menjalin persahabatan para negara anggotanya. Semangat kekeluargaan yang besar dari para peserta ALA akan melahirkan kontribusi dalam menciptakan ikatan yang kuat dan integrasi hukum di wilayah ASEAN.

Chief Justice Meeting

Para Ketua Mahkamah Agung bertemu hari ini, Jumat (19/09/2014) dalam *Chief Justice Meeting* guna mem-

bicarakan peristiwa terbaru dalam penerapan hukum di wilayah ASEAN. Pembicaraan terbatas ini memiliki agenda penting dalam kelangsungan ALA kedepannya. Dipimpin oleh Ketua MA Malaysia selaku tuan rumah, konferensi yang diikuti 10 negara ASEAN ini disambut baik oleh para ketua delegasi. Dua hal yang menjadi topik utama yakni Pembuatan Portal Yudisial dan Pelatihan Yudisial. “Mahkamah Agung RI sudah memiliki portal yang berisi putusan (*landmark decision-red*) dan dapat diakses oleh pengunjung seluruh dunia” ungkap Hatta Ali. Presiden ALA 2012 - 2015 ini berharap nantinya portal ALA akan diisi yurisprudensi dari masing-masing negara peserta ALA. Format yang disarankanpun dalam bahasa Inggris supaya dapat diakses pula oleh berbagai negara di dunia. Untuk masalah pembiayaan, Ketua MA RI mengajak semua negara untuk berpartisipasi.

Sementara, dalam bidang pelatihan yudisial MA RI melalui Badan Litbangdiklat Kumdil telah mempersiapkan program pelatihan bagi para negara anggota ALA. “Saya mengundang anda para delegasi untuk mengikuti pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Badan Litbangdiklat Kumdil MA pada bulan November 2014,” tegasnya lagi. MA RI mengundang dua orang mewakili negaranya untuk mengikuti pelatihan di Indonesia. “Semua biaya selama mengikuti pelatihan akan ditanggung oleh MA, kecuali tiket pesawat,” sambung-nya yang disambut tepuk tangan peserta.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh MA adalah dengan membuat kelompok kerja pelatihan yudisial. “Dalam konferensi ini, saya ingin kita semua sudah

memiliki nama-nama yang diajukan untuk pokja ini. Mohon kepada para delegasi untuk menentukan siapa yang menjadi anggota pokja” ujar Ketua MA.

Diwawancarai terpisah, sekjen ALA, Swandy Halim mengungkapkan bahwa selain mengukuhkan kerja sama dalam hal pembuatan portal yudisial ALA dan pelatihan yudisial, akan dibicarakan pula mengenai pemanggilan sidang. “ Pada kasus perdata apabila ada panggilan sidang dari sebuah negara terhadap terduga yang ada di negara lain selama ini prosedurnya masih belum seragam. Hal ini nanti akan dibicarakan sehingga khususnya antar negara ASEAN memiliki keseragaman prosedur”.

Bersatu dalam untaian nada dan gerak

Alunan nada dan lagu menjadi hiburan bagi para delegasi. Di malam *gala dinner* masing-masing delegasi menghadirkan pertunjukannya. Mengusung lagu tradisional dari sabang sampai merauke, Indonesia mendapat sambutan meriah. Terlebih saat para delegasi dari Indonesia mengajak menari para undangan. Delegasi Malaysia tidak kalah menarik dalam penampilan, alunan lagu ‘Happy’ membuka penampilan yang diiringi dengan para penari. Filipina menghipnotis para undangan dengan alunan merdu para penyanyinya. Sebuah ‘kebiasaan’ baru muncul pada *gala dinner* 36th ALA Governing Council Meeting, para Ketua MA ASEAN menyumbangkan suaranya. Penampilan spesial ini disambut tepuk tangan para hadirin. Keanekaragaman akan budaya ASEAN merupakan aset berharga. Kesenian, merupakan sebuah media efektif untuk menyatukan aneka budaya. (MMA/IFH)



Delegasi Indonesia pada Konferensi ALA ke-36 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Purnabakti Tiga Hakim Agung

ADA awal, ada akhir. Inilah siklus kehidupan. Tak ada yang kekal. Juga di Mahkamah Agung (MA). Tahun 2014 ini, dengan berat hati MA harus melepas tiga hakim agung yang memasuki masa purnabakti. Mereka adalah Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc, Prof.Dr. Vallerine JL Kriekhoff, SH., MA, dan Dr. H. Hamdan, SH., MH. Otomatis formasi hakim agung di MA akan mengalami 'kepincangan'.

Namun, Ketua MA berpesan bahwa penanganan perkara harus tetap stabil demi pelayanan kepada para pencari keadilan. Di mata Ketua MA, ketiga hakim agung ini memiliki keistimewaannya tersendiri. "Banyak pengalaman yang saya alami bersama ketiganya. Saya berpesan untuk tetap berkarya dan menjaga kesehatan, itu hal yang utama," ungkap Ketua MA dalam sambutan purnabakti tiga hakim agung pada Rabu, 20 Agustus 2014 lalu.

Di hadapan tiga hakim yang akan memasuki masa purnabakti ini, Ketua MA menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasihnya atas pengabdian mereka selama ini. Bahkan, pada kesempatan ini pula, Hatta menyampaikan perkembangan dan isu-isu terkait MA. "Maaf ini, pidatonya jadi meluas. Sebab, kesempatan bertemu dengan para hakim agung pada sebuah acara rasanya sebuah kesempatan langka jadi saya memanfaatkan sebaik mungkin pada hari ini," katanya berkelakar.

Hakim Agung Lintas Negara

Widayatno Sastrohardjono memulai karirnya di Inspektorat Daerah Pajak Jawa Timur, Surabaya sebagai pejabat kasubag TU/Kepeg/Pendidikan tahun 1975. Pria yang hobi olahraga golf ini berprinsip mengikuti arus air. Kemana air mengalir, maka di sanalah bermuara. Begitupun dalam perjalanan karirnya. Setelah tercatat sebagai pejabat kasubag selanjutnya tahun 1978 Widayatno dipercaya menjabat sebagai Kepala Kantor Dinas di Kantor Inspeksi Pajak Pontianak. Pengalaman ke luar negeri telah diakrabinya sejak tahun 1986, pada waktu bertugas di Sekretariat DJP. Widayatno dikirim tugas belajar ke Scotlandia/Belanda.

Ketekunannya pada bidang pajak menghantarkannya menjadi Ketua Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak Jakarta tahun 2003. Di tahun ini pula, pria kelahiran 27 Juli 1944 diangkat menjadi Hakim Agung pada MA. Baru di tahun 2009, Jabatan Ketua Muda Pembinaan diamanahkan di pundaknya. Selama menjadi Ketua Muda Pembinaan, banyak kegiatan baik berupa kunjungan maupun konferensi yang dihadapinya. Keaktifannya dalam berbahasa asing membawa Widayatno melintas negara dan menjalin berbagai kerja sama internasional dan membangun relasi dengan pihak asing. Tak jarang, apabila tamu asing datang ke MA, pasti menanyakan hakim agung yang ramah ini. Kepiawaiannya dalam ilmu *public speaking* juga membawanya menjadi pembicara di berbagai *workshop*, baik nasional maupun internasional. Semua benua sudah pernah disinggahinya. Di mata internasional, nama Widayatno Sastrohardjono memiliki tempatnya sendiri. Bahkan *Chief Justice Federal Court of Australia* dan *Family Court of Australia* memberikan pidato perpisahannya kepada Hakim Agung ramah ini pada acara makan siang resmi usai penandatanganan nota kesepahaman antara *Federal Court of Australia* dan *Family Court of Australia* dengan MA pada 24 Juni 2014 lalu. Baginya perpisahan tidak dihadapi dengan kesedihan, melainkan dengan sebuah semangat dan keyakinan bahwa akan bertemu kembali dalam waktu yang telah ditentukan.



Ketua MA Dr. M.Hatta Ali melepas tiga hakim agung yang memasuki masa purnabakti: Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc (paling kiri), Prof.Dr. Vallerine JL Kriekhoff, S.H., M.A. (nomor tiga), dan Dr. H. Hamdan, S.H., M.H. (paling kanan).

Learning Is a Never Ending

Kalimat bijaksana itu terucap oleh Ibunda Vallerine JL Kriekhoff dalam pidato purnabaktinya di hadapan Ketua MA. Bagi wanita kelahiran Ternate ini, purnabakti dari hakim agung bukan berarti berhenti dari proses belajar. “Belajar bisa kapan saja dan di mana saja,” tandasnya. Di hadapan Ketua MA dan para kolega, hakim agung yang akrab disapa ‘Bunda’ ini menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada Ketua MA atas kesempatan yang diberikan untuk dapat berkiprah menjadi hakim agung. “Selama 13 tahun lebih saya menempati ruangan hakim agung di MA ini. Begitu banyak suka duka yang saya lewati. Namun, semuanya adalah proses belajar yang terus saya nikmati,” ungkapnya lagi.

Prof. Dr. Vallerine JL Kriekhoff, SH., MH lahir pada 27 Juni 1944. Masa kecilnya dihabiskan di Ambon dan Semarang. Setelah menyelesaikan kuliah di Jurusan Hukum Perdata Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, Tahun 1969, Valerine mengabdikan diri sebagai asisten dosen pengajar di almamaternya dengan mengasuh mata kuliah Pengantar Antropologi Budaya. Sebagai dosen, ‘Bunda Vally’ pernah mendapat penghargaan sebagai dosen teladan dari Rektor Universitas Indonesia dan Menteri Kebudayaan RI pada tahun 1982. Vallerine muda menghabiskan studi pasca sarjana di Graduate School University of Texas, AS. Tahun 1974, ia berhasil menyelesaikan *Master of Arts* dengan tesis berjudul “*Pela: blood-brotherhood in Ambonese society*”. Program doktornya diraih di Universitas Indonesia setelah menyelesaikan disertasi dengan judul “Kedudukan tanah datu sebagai adat di Maluku Tengah; suatu kajian dengan memanfaatkan antropologi hukum.” Pengabdian Valerine terhadap bidang hukum membawa karirnya terus menanjak. Pada masa menteri hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, Valerine dicalonkan sebagai hakim agung. Sebagai akademisi, peneliti, dan perempuan hakim agung, Valerine ingin ikut mewarnai putusan-putusannya untuk menegakkan hukum, termasuk dengan memasukkan perspektif gender. Ia menyadari bahwa perjuangan memasukkan perspektif yang tidak diskriminatif bukan hal sederhana. Untuk itu, Bunda Val selalu berdoa semoga dalam putusan yang dihasilkannya selalu melahirkan kebaikan dan keadilan.



Para hakim agung memberikan ucapan selamat perpisahan kepada tiga hakim agung yang memasuki purnabhakti.

Hakim Agung Religius

“Puji Syukur atas nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah SWT”, Kalimat pembuka yang disampaikan oleh Dr.H. Hamdan SH., MH, pada pidato purnabaktinya. Menurut pria kelahiran Bone ini, kesehatan adalah anugrah yang tidak ternilai dari Yang Kuasa. Terlebih memasuki usia 70, Kesehatan adalah modal utama dalam menjalani rutinitas harian. Mengawali karir sebagai hakim di Pengadilan Watampone tahun 1976, karir Hamdan terus terarah. Tak sebatas menjadi hakim, Hamdan juga meniti karir sebagai dosen di IAIN Watampone. Sebelum akhirnya menjabat sebagai Hakim Agung tahun 2003, pengabdian Hamdan sebagai hakim dihabiskannya di wilayah Indonesia Timur. Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang, Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, menjadi saksi pengabdian Hamdan. Pria yang aktif dalam keorganisasian ini merupakan teladan bagi yang lainnya. Hamdan tidak pelit dalam berbagi ilmu. Gemar berdiskusi, itulah yang paling diingat dari para teman sejawatnya. Pria peraih piagam dari Markfield Institute of Higher Education (MIHE) Leicester, London ini berprinsip bahwa kerja adalah ibadah. Baginya tugas sebagai hakim adalah ibadah maka harus dijalani dengan penuh amanah. Masa purna tugasnya sebagai hakim akan dijadikan kakek empat cucu ini untuk lebih meningkatkan amalan ibadah dalam kehangatan keluarga besarnya. (MMA/IFH)

Ketua PTUN Serang: Bambang Heriyanto, S.H., M.H.

Semua Menjadi User, Sekaligus Operator



Bambang Heriyanto, Ketua PTUN Serang

MENJADI Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang adalah kepindahannya yang ketujuh sebagai hakim, setelah berpindah-pindah di beberapa tempat. “Itu resiko jabatan,” kata pria kelahiran Purwodadi, 12 Desember 1962. Berikut hasil wawancara Tim MMA dengan Bambang Heriyanto, S.H.,M.H. yang kami sajikan dalam bentuk tuturan.

JUMLAH perkara sampai bulan September 2014 sebanyak 39 perkara, 38 gugatan, dan 21 banding. Kami menangani semuanya standar saja seperti peradilan

PTUN yang lain. Hanya kami sedikit punya program unggulan, yang disebut *oneday court service* dan *oneday minuterling*. Artinya pelayanan bisa kami laksanakan sejak pendaftaran perkara, biaya perkara, penetapan majelis hakim, penunjukkan majelis hakim, pendistribusian kepada hakim, kemudian kepada para pihak. Semuanya kami laksanakan dalam satu hari selesai. Sehingga seminggu kemudian bisa dimulai persidangan pertama dalam bentuk pemeriksaan persiapan. Jadi satu perkara total maksimal empat bulan dari pendaftaran sampai dengan minuterling serta langsung diambil oleh para pihak.

Untuk memperlancar persidangan, maka kami membentuk majelis hakim. Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan telah dibentuk majelis tetap. Sistem majelis tetap ini memberikan kesempatan yang sama kepada semua hakim, bahwa mereka bisa menjadi ketua majelis. Dalam satu majelis terdiri dari tiga orang hakim.

Perangkat hukum yang tersedia pun sudah cukup memadai. Peraturan perundang-undangannya pun sudah ada. Tinggal SDM-nya saja bisa mengoptimalkan atau tidak.

Sistem administrasi manajemen perkara di PTUN ada yang namanya SIAD-PTUN. Sistem ini adalah aplikasi yang dibangun di lingkungan peradilan negara untuk mempercepat dan memudahkan proses penanganan perkara dari pendaftaran sampai dengan putusan. Semua perkara yang sudah putus langsung kami upload ke direktori putusan.

Agar jalannya *one day court service* lancar, semua yang menangani perkara berperan selain sebagai user, sekaligus menjadi operator. Jadi pendaftaran langsung di-register oleh kepanitaraan, kemudian diterima oleh ketua pengadilan untuk menentukan majelis hakimnya. Pada tahap ini ketua pengadilan menjadi operator juga, ketika menerbitkan penetapan majelis hakim. Kemudian setelah itu penunjukan majelis hakim ketua menjadi operator langsung. Setelah didiskusikan kepada ketua majelis,

maka ketua majelis menjadi operator untuk menerbitkan penetapan hari sidang. Panitra Pengganti (PP) juga menjadi operator ketika membuat pemanggilan para pihak. Selama ini sudah berjalan lancar, satu hari selesai sampai pada PP membuat surat panggilan.

Oleh sebab itu, di sini tidak ada penumpukan perkara. Bahkan beberapa menit perkara di ketua pengadilan, kemudian langsung didistribusikan kepada majelis hakim.

Bicara masalah keadilan. Bagi pencari keadilan berharap agar selalu mendapatkan keadilan dari keputusan hakim. Seorang hakim memutus perkara bisa dengan antara lain: pertama putusan yang berkeadilan bergantung kemauan hakim dalam memahami perkara dan undang-undangnya. Kedua, kemampuan hakim mengerti dan memahami hukum materil dalam satu kasus tertentu. Ketiga kearifan hakim, integritas moral tentu dengan kemampuan hakim untuk memperhatikan kearifan lokal sehingga dapat mengatasinya.

Dalam berperkara selalu ada pihak yang kalah dan menang. Ada saja yang tidak puas. Untuk menjaga gejolak itu, maka majelis: *pertama* berusaha menciptakan putusan yang sah dan seadil-adilnya. *Kedua* menjaga pelaksanaan hukum acara sebaik mungkin, dan *ketiga* melibatkan tokoh-tokoh masyarakat jika kita berat menghadapi sendiri untuk ikut meredakan sehingga gejolak yang besar bisa teratasi.

Karena lingkungan kami kondusif, jika bicara kendala relatif tidak ada. Dengan sarana yang minim, kami bisa menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Walaupun masih dibutuhkan tenaga tambahan. Di sini tidak ada Panitera Muda Perkara. Kalau Panitera Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris itu ada. Kami memiliki sepuluh hakim, termasuk ketua dan wakil. Pegawai non hakim ada 16. Total semua 26 (hakim dan non hakim).

Saya ingin PTUN Serang memiliki perpustakaan yang representatif.

Sebelum menjadi hakim PTUN, saya di pengadilan negeri. Pertama kali ditempatkan di Aceh empat tahun, kemudian pindah ke Medan lima tahun, lalu pindah ke PTUN di Jakarta, kemudian menjadi wakil PTUN Banjarmasin, ketua di PTUN Kendari satu tahun, pindah lagi menjadi wakil ketua PTUN Jakarta. Selama lima tahun terakhir ini saya menjadi ketua PTUN Serang. Beberapa kali pindah merupakan pengalaman menyenangkan, saya berusaha harus bisa menempatkan diri. Pengalaman yang sedikit menegangkan yaitu ketika menjadi ketua majelis hakim di pengadilan Jakarta. Objek perkaranya adalah putusan mendagri. Pihak yang kalah kemudian mengancam sehingga saya satu hari tidak bisa keluar kantor karena dikepung. Saya menganggap ini adalah resiko profesi, kami harus siap dalam keadaan apapun apalagi sebagai hakim setiap putusannya selalu ada yang menang dan yang kalah. Yang kalah pasti akan bereaksi.

Harapan saya untuk lembaga peradilan agar bisa memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Maka cita-cita Mahkamah Agung sebagai peradilan yang modern dan agung akan terwujud.

Pewawancara: Herki Artani, Rita Z, dan M. Udin



One Day Court Service dan One Day Minutering

A. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2011, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 16 Desember 2011. Dengan diresmikannya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka daerah hukum Provinsi Banten yang sebelumnya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kini berada pada daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Sebagai Pengadilan Baru yang masih menempati kantor sementara (menyewa Ruko), dengan sarana prasarana serta SDM yang sangat sangat terbatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tetap berusaha memberikan layanan yang terbaik bagi para pencari keadilan, khususnya di bidang penegakan hukum administrasi di wilayah Propinsi Banten.

Refomasi birokrasi peradilan sebagaimana dicanangkan oleh Mahkamah Agung, menuntut adanya layanan peradilan yang efektif dan efisien.

Dalam rangka efektifikasi dan efisiensi layanan, sejalan dengan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dukungan Aplikasi SIAD PTUN (Sistem Administrasi Perkara Tata Usaha Negara), dan SDM yang ada, mencoba membangun sebuah sistem layanan baru bagi para pencari keadilan. Sistem layanan baru tersebut diberi nama : One Day Court Service dan One Day Minutering.

B. One Day Court Service

1. Apa yang dimaksud *One Day Court Service*

One Day Court Service (Layanan Pendaftaran Perkara dalam Satu Hari) adalah program percepatan layanan pendaftaran perkara yang dilakukan dalam waktu satu hari. (Bandingkan dengan pelayanan pendaftaran perkara konvensional, yang bisa memakan waktu sampai satu minggu atau lebih).

One Day Court Service didesain, dibangun dan di-aplikasikan sedemikian rupa sehingga beberapa kegiatan

dalam rangka layanan Pendaftaran suatu Perkara dapat dilaksanakan dalam waktu satu hari. Kegiatan Layanan tersebut adalah meliputi :

1. Pendaftaran gugatan,
2. Penerimaan tanda bukti setor bank panjar biaya perkara,
3. Penerbitan SKUM,
4. Pemberian nomor perkara
5. Registrasi perkara dalam Buku Induk Register Perkara,
6. Input data ke dalam Aplikasi SIAD PTUN,
7. Resume Gugatan oleh Panitera Muda Perkara, Wakil Panitera dan Panitera,
8. Penerbitan Penetapan Lolos Dismissal,
9. Penerbitan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan,
10. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera,
11. Distribusi Perkara kepada Majelis Hakim
12. Penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis
13. Pembuatan Surat Panggilan Sidang, s/d
14. Pengiriman Surat Panggilan Sidang kepada Para pihak.

2. Implementasi *One Day Court Service*.

Untuk dapat menerapkan *One Day Court Service* di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka diperlukan SDM yang memahami Hukum acara Peratun, punya komitmen, berdedikasi dan terampil mengoperasikan computer.

Yang tidak kalah penting dalam implementasi *One Day Court Service* , harus ada dukungan perangkat IT, khususnya di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah dibangun aplikasi Sistem Administrasi Perkara Tata Usaha Negara (SIAD PTUN).

Untuk mengoperasikan aplikasi SIAD PTUN mengharuskan seluruh aparat Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya yang berada pada “jalur hijau” (bagian kepaniteraan, Para Hakim, Ketua/Pimpinan Pengadilan, Panitera dan Panitera pengganti serta Juru sita) selain memahami hukum acara Peratun juga harus mampu mengoperasikan Komputer, terutama para user aplikasi SIAD PTUN.

Para user aplikasi, harus benar benar mengoperasikan sendiri aplikasi SIAD PTUN, tidak boleh meminta bantuan operator. Sebagai contoh, Ketua Pengadilan, ketika membuat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, maka ia sendiri yang membuka aplikasi SIAD PTUN di komputernya, kemudian mengisi template yang tersedia didalam aplikasi, termasuk mencetak (*print out*) sendiri, menandatangani Penetapan, untuk kemudian segera diteruskan kepada Panitera, untuk ditunjuk Panitera pengganti. Demikian pula untuk user selanjutnya.

Dengan cara seperti itu, maka dapat dipastikan layanan pendaftaran perkara di Pengadilan TUN, yang meliputi 14 item kegiatan di atas, yang selama ini dikerjakan lebih dari satu hari, bahkan bisa satu minggu lebih, oleh PTUN Serang mampu diselesaikan dalam waktu satu hari.

Yang juga penting harus diperhatikan dalam pengoperasian *one day court service* tersebut adalah, harus tetap dijaga ketelitian para user, agar tetap terjaga kualitas kinerja sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

DIAGRAM ONE DAY COURT SERVICE



b. One Day Minutering (Minutering Satu Hari)

1. Apa yang dimaksud One Day Minutering

One Day Minutering adalah program percepatan minutasasi dan pemberkasan perkara yang dilakukan dalam waktu satu hari. *One Day Minutering* meliputi kegiatan sehari:

1. Pembacaan putusan oleh Hakim
2. Pembuatan Berita Acara terakhir
3. *Print out* dan penandatanganan Putusan
4. Penyerahan berkas perkara kepada Kepaniteraan Muda Perkara

5. Penyerahan salinan putusan kepada Para Pihak
6. Minutasi dan Pemberkasan Perkara

2. Implementasi One Day Minutering.

Seperti halnya *one day court service*, maka *One Day Minutering* juga harus didukung SDM yang memahami Hukum acara Peratun, punya komitmen, berdedikasi dan terampil mengoperasikan computer, terutama kemampuan mengoperasikan aplikasi Sistem Administrasi Perkara Tata Usaha Negara (SIAD PTUN).

Hakim dan Panitera Pengganti harus mengoptimisasi penggunaan template yang tersedia dalam aplikasi SIAD PTUN.


Berita Acara sidang HARUS selalu sudah selesai dibuat dan ditandatangani sebelum hari sidang berikutnya. Majelis Hakim melakukan pramusyawarah setelah penyerahan alat bukti terakhir, dan dilanjutkan menyusun konsep putusan sambil menunggu waktu penyerahan kesimpulan dari para Pihak. Setelah penyerahan kesimpulan, maka dilakukan final musyawarah, dan dilanjutkan pembuatan putusan.

Pada saat pembacaan putusan, maka yang dibacakan oleh Majelis Hakim adalah net konsep yang juga telah siap untuk di-*print out*.

Setelah selesai pembacaan putusan, maka segera dibuat Berita Acara persidangan terakhir (tetap menggunakan template aplikasi SIAD PTUN), dan selanjutnya Putusan yang sudah di-*print out* dan ditanda tangani serta Berita Acara termasuk Berkas Perkara diserahkan kepada Kepaniteraan Perkara.

Selanjutnya kepaniteraan perkara menerbitkan/ menyerahkan Putusan kepada para Pihak. Dilanjutkan dengan Pemberkasan.

DIAGRAM ONE DAY MINUTERING



Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
ttt
BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.

Asep Nursobah, S.Ag.

Magang di Negeri Kanguru

Apakah magang di Australia ini masih dalam rangka kerja sama antara MA dengan *Federal Court of Australia* dan *Family Court of Australia* yang difasilitasi oleh Program Australia Aid?

Memang ini kelanjutan dari MOU antara Mahkamah Agung dan Peradilan *Federal Court of Australia* dan *Family Court of Australia* di mana salah satu isi draft tersebut untuk peningkatan manajemen pengetahuan yang berfokus pada Manajemen Perkara.

Setelah selesai proses magang tersebut, tim ini dijadikan pokja (Kelompok Kerja) BPR (*Business Proses Re-engineering*). Salah satu hasil dari pokja BPR ini adalah pembacaan putusan secara serentak dan dokumen elektronik (SEMA 1 Tahun 2014).

Berapa lama?

Lamanya program ini dua minggu

Apa saja yang dikerjakan ketika magang?

Fokus yang dikerjakan dalam magang kali ini tentang Manajemen Perubahan. Bagaimana mengampanyekan untuk mengubah pola pikir pengerjaan dokumen dari manual ke elektronik di Mahkamah Agung.

Setelah selesai magang selama dua minggu, kita diharuskan membuat program *quick queen* apa selama enam bulan ke depan. Kembali ke Indonesia untuk melaksanakan program *quick queen* tersebut dan kemudian kembali lagi ke Australia untuk memperdalam kendala-kendala maupun capaian-capaian selama enam bulan tersebut.

Apakah persamaan dan perbedaan yang paling utama antara peradilan Indonesia dan Australia?

Di Australia mereka tidak mempunyai direktori putusan sendiri. Setiap putusan yang di-*upload* disimpan di kampus, pengadilan sendiri tidak mengelola putusan sendiri.

Sedangkan di Mahkamah Agung mempunyai direktori putusan sendiri dan dikelola sendiri.

Jam kerja sama dengan di Mahkamah Agung dari pukul 8 sampai pukul 16.30.

Supreme Court (Pengadilan Tertinggi) di Australia itu terdapat di Negara Bagian, tapi kalau *High Court* (Pengadilan Tertinggi Nasional) itu di tingkat nasionalnya.

Di Australia sudah terdapat VICAT (*Victoria Civil and Administrative Tribunal*) atau Pengadilan yang mengadili

Asep Nursobah. Hakim peradilan agama dan koordinator di bagian Manajemen Perkara.



perkara kecil (*small crime*), contoh sengketa antara anak kost dengan ibu kost dan antara sengketa beli barang tapi cacat. Selain itu hakimnya juga bisa datang ke tempat kejadian, di mana hakimnya membawa tas yang berisi toga, palu, dan laptop. Perkara kecil ini paling banyak mengenai kontrakan rumah.

Apa kriteria orang yang dikirim ke sana? Siapa saja yang dikirim?

Kriteria yang dikirim adalah orang yang bekerja memang di bagian perkara dan perwakilan kamar, seperti Pak Subur perwakilan dari Peradilan TUN (Tata Usaha Negara), Pak Bambang H.M. perwakilan dari Peradilan Umum, Pak Asep Nursobah perwakilan dari Peradilan Agama dan Koordinator di bagian Manajemen Perkara.

Siapa yang membiayai?

Biaya dari AIPJ (*Australia Indonesia Partnership for Justice*)

Peristiwa unik apa yang terjadi selama magang?

Ini bukan studi banding biasa, kalau magang ini kita seperti kerja, mengikuti jam kerja datang jam 8 pulang jam 16.30.

Proses kerjanya saling *sharing* tentang keadaan di masing-masing peradilan, dan kita melihat langsung proses peradilan di Australia.

Dukanya cuaca dingin, dan lebih banyak mengonsumsi mie instan. (MMA/AZ/DW)

MA dan FCA: Kerjasama Program Magang Manajemen Perkara



Dr.M. Hatta Ali bersama hakim-hakim yang magang di Australia.

Melbourne

Program Magang Mahkamah Agung (MA) di *Federal Court of Australia* (FCA) dimulai hari Senin, 7 Mei 2012, Pukul 10.00 waktu setempat. Program bertajuk Supreme Court of Indonesia Internship Program 2012 ini merupakan aktifitas yang dipayungi oleh MoU antara MA dan FCA yang difasilitasi oleh Indonesia Australia for Partnership Justice (IAPJ) dengan biaya AusAid. Peserta magang dari MA adalah Bambang Heri Mulyono (Hakim Yustisial MA dari lingkungan peradilan umum), Subur (Hakim Yustisial MA dari lingkungan peradilan TUN) dan Asep Nursobah (Hakim Yustisial MA dari lingkungan peradilan agama).

Program magang ini dibuka oleh Warwick Soden, *Chief Executive Officer/Registrar* FCA bertempat di Judge Conference Room, Law Court Building, Melbourne. Hadir dalam acara pembukaan tersebut, Justice Bromberg, Justice Murphy, Sia Lagos (Kepala Kepaniteraan FCA Negara Bagian Victoria), Angela Josan (Panitera untuk urusan banding), Louise Kenworthy (Direktur Pelayanan Peradilan), David Priddle (Direktur Operasional FCA), dan Andera Jarratt (Executive Officer). Selain itu, hadir pula Nicola Colbran, Direktur Program AIPJ.

Pada hari pertama program magang, para peserta diperkenalkan dengan lingkungan kerja FCA. Melalui agenda “*welcome and Tour of The Court*”, Sia Lagos, kepala Kepaniteraan FCA untuk negara bagian Victoria, mengajak peserta magang untuk keliling ke ruang kepaniteraan, meja informasi, ruang sidang, dan ruang hakim. Sia Lagos pun mengajak

peserta untuk mampir di “meja satu” Family Court of Australia yang berada di gedung yang sama.

Keamanan Pengadilan

“Memasuki gedung FCA seperti masuk ke bandara”, demikian komentar salah seorang peserta magang. Pengunjung pengadilan disambut dengan metal detector dan pemeriksaan

sinar X untuk barang bawaan, seperti tas dan sejenisnya. Petugas tidak memberikan kompromi ketika alat memberi informasi adanya logam dan barang yang mencurigakan. Semuanya harus benar-benar steril, baru diperbolehkan masuk. Prosedur pemeriksaan tersebut diperlakukan juga kepada peserta magang. “Ini adalah prosedur tetap untuk memberikan perlindungan keamanan pengadilan”, ujar petugas.

Sementara bagi karyawan, disediakan jalur khusus yang hanya bisa diakses dengan menggunakan kartu berteknologi pintar, RFID. Masih untuk alasan keamanan, publik hanya bisa mengakses ruang sidang dan ruang pendaftaran perkara. Publik tidak bisa “seenaknya” memasuki ruang staf dan pejabat peradilan. Bahkan, untuk hakim ruangnya dipisah sehingga jangkakan publik, staf pun tidak bebas keluar-masuk ruangan tersebut.

Hal lain yang menarik dari gedung FCA selain tentu kesan modern yang kental adalah perhatian terhadap pencari keadilan yang berkebutuhan khusus. PCA menyediakan kursi roda, serta petunjuk ruangan yang bisa diakses publik selalu disertai tulisan braille. Selain itu, terdapat poster yang menginformasikan adanya jasa penerjemah, jika pencari keadilan tidak bisa berbahasa Inggris.

Mengatasi Tunggakan Perkara

Tunggakan perkara adalah persoalan utama yang hampir dihadapi oleh peradilan di dunia, termasuk FCA. Menurut Warwick Soden, CEO/Registrar FCA, dalam presentasi setelah acara “*tour of the court*”, pembatasan perkara ada-



lah cara yang efektif untuk mencegah terjadinya tunggakan perkara. Ia mengilustrasikan bahwa tidak semua perkara bisa diperiksa di tingkat *High Court* (Indonesia: Mahkamah Agung, red). *High Court* hanya memeriksa perkara yang sudah diizinkan melalui pemeriksaan "*leave to appeal*" yang dilakukan oleh hakim tunggal. Warwick mengatakan bahwa Hakim tunggal ini tidak akan memberi izin pemeriksaan di tingkat *High Court* jika perkara tersebut bobotnya ringan sehingga harus selesai di tingkat banding *federal court* atau pengadilan tertinggi di negara bagian (*supreme court*).

"Jika tidak ada mekanisme filter, maka hakim *High Court* yang hanya berjumlah 7 orang untuk menangani perkara nasional Australia tidak akan mampu menyelesaikan perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan," jelas Warwick.

Upaya lain untuk mencegah tunggakan perkara adalah diperkenankannya hakim tunggal untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. "Tidak semua perkara diperiksa dengan tiga orang hakim (*full court*), banyak kasus yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal," Warwick menegaskan.

Selain pembatasan perkara dan hakim tunggal, proses mediasi memberikan sumbangan cukup signifikan dalam mencegah terjadinya tunggakan perkara. "Dari perkara yang diajukan 50 % selesai dengan mediasi," ungkap Sia Lagos menjawab pertanyaan peserta magang.

Adopsi Manajemen Dunia Usaha

FCA mulai melakukan pembaruan peradilan sejak tahun 90-an. Pembaruan peradilan yang dilakukan menggunakan pendekatan yang kreatif. "Kami menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh dunia usaha ketika mereka berkompetisi dan meningkatkan *performance*-nya," ujar Warwick Soden kepada para peserta magang di sesi terakhir pada hari pertama.

Warwick menjelaskan beberapa kunci utama pembaruan peradilan di FCA. *Pertama*, fokus pada pelanggan. FCA menganalogikan pencari keadilan sebagai pemegang sa-

Hakim magang dalam rangka kerja sama yudisial MA dengan FCoA dan FCA di depan pengadilan di Melbourne, Australia.

ham. Sehingga orientasi pelayanan pengadilan harus kepada kepentingan dan kepuasan pencari keadilan. "Karena berkat pajak mereka, maka pengadilan bisa beroperasi," ungkap Warwick. Ia pun mengilustrasikan perusahaan telekomunikasi dunia, Motorola, yang bangkrut gara-gara layanannya tidak menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Untuk mengukur kepuasan pelanggan, dikatakan Warwick, FCA melakukan survei terhadap pengunjung mengenai kualitas pelayanan pengadilan. Selain itu FCA selalu memantau semua berita di media yang membicarakan pengadilan.

Untuk urusan media ini, FCA memiliki petugas yang khusus untuk menghadapi media. Petugas ini yang memastikan media tidak salah menyampaikan informasi seputar pengadilan.

Kedua, mengubah proses manajemen perkara dengan pendekatan yang mereka sebut "*individual docket system*". Sistem *docket* ini memungkinkan pengadilan bisa memonitor kinerja individu. Terkait dengan kinerja individu ini, setiap semester, FCA secara internal memberikan laporan kinerja individu hakim secara nasional. Dalam laporan ini, disebutkan seorang hakim berada di level berapa dalam skala nasional. "Dengan sistem ini, yang bersangkutan akan terdorong berusaha untuk meningkatkan peringkatnya pada periode penilaian berikutnya," ungkap Warwick.

"Ketua Pengadilan untuk sementara tidak akan memberi tugas untuk mengadili di negara bagian lain terhadap hakim yang berkinerja rendah," jawab Warwick ketika ditanya mengenai sanksi terhadap hakim yang berkinerja rendah.

Ketiga, mendekatkan pengadilan ke publik. Untuk pendekatan ini, FCA pernah menyelenggarakan lomba bertajuk "*the art delivering justice*". Lomba ini digelar di kalangan pelajar sehingga mereka mengenal pengadilan dari dekat. "lukisan yang terpampang di dinding gedung ini hasil dari lomba tersebut," ujar Warwick.

Upaya pembaruan lainnya adalah penggunaan teknologi informasi. Menurut Warwick, teknologi informasi adalah instrumen utama dalam meningkatkan *performance* pengadilan. Oleh karena itu, dalam proses pembaruan penggunaan IT adalah mutlak. "Sesuai dengan tuntutan publik, pengadilan kami sudah menuju *e-court*," ungkapnya.

Hal lain yang nampak dari digunakannya pendekatan dunia usaha dalam manajemen peradilan di FCA digunakannya *nomenklatur Chief Executive Officer* (CEO) bagi Paniteranya (MMA/AN).

Satu Dasawarsa Kerja Sama MA dengan FCA dan FCoA

TAHUN 2014 ini merupakan tahun bersejarah bagi pengadilan Indonesia dengan pengadilan Australia. Sepuluh tahun lalu, tepatnya pada 2004, Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial antara Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia. Kemudian disusul dengan bergabungnya Family Court of Australia dalam Nota Kesepahaman tersebut. Pada tahun 2007 menandakan momentum dimulainya kerja sama formal antara badan peradilan dua negara ini yang meliputi pertukaran, ide, sistem, dan orang. Kini pada Selasa (24/6/14) pagi, ketiga pengadilan kembali mempererat kerjasama ini dengan kembali menandatangani Lampiran Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial.

“Pada 2004 lalu Indonesia sedang pada masa berbeban ditandai dengan pemilihan umum presiden secara langsung pertama kali dan bagi badan peradilan meru-

pakan tahun implementasi sistem satu atap. Kini setelah 10 tahun kerjasama telah menunjukkan hasil yang sangat baik dan model kerja sama ini dapat menjadi contoh bagi model kerjasama yudisial di negara-negara lain,” jelas Duta Besar Australia untuk Republik Indonesia Greg Moriarty dalam sambutannya.

Kerja sama yudisial antara pengadilan Indonesia dengan pengadilan Australia dengan ruang lingkup yang terus berkembang hingga saat ini. Setiap tahun poin-poin kerja sama terus diperbaharui. Pada tahun 2014 ini Lampiran Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial ditandatangani oleh Ketua MA RI M. Hatta Ali dengan Chief Justice FCA James Allsop dan Chief Justice FCoA, Diana Bryant.

Pernyataan Duta Besar Australia tersebut sekaligus sebagai sebuah pengakuan terhadap keberhasilan atas



Foto bersama Delegasi Indonesia dan Australia setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama.



Ketua MA RI bersama Chief Justice FCA dan Chief Justice FCoA menandatangani Lampiran Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial di Brisbane.

capaian kerjasama yudisial yang telah dibangun selama sepuluh tahun ini. Secara tegas dirinya memberikan contoh saat ini putusan pengadilan dapat dengan mudah diakses oleh media, akademisi, dan masyarakat umum untuk menjadi bahan perdebatan hukum.

“Media dan publik kurang memberikan apresiasi yang semestinya atas kerja pengadilan ini dalam melakukan perubahan,” sambungnya.

Hampir senada dengan Duta Besar Australia, Ketua FCA James Allsop mengatakan bahwa kerjasama selama ini meningkatkan hubungan kedua belah pihak dan menjadi lahan kerjasama yang lebih beragam di antara kedua Negara. Allsop menambahkan pula bahwa kerjasama dengan Mahkamah Agung berfokus untuk membantu pengadilan Indonesia mereformasi kelembagaan dan memperbaiki kualitas keadilan, sehingga membuatnya lebih adil dan mudah diakses.

“Atas nama para hakim dan staf *Federal Court*, saya menyampaikan terimakasih atas kepercayaan yang telah anda berikan kepada kami serta atas kesempatan untuk saling belajar ini, dan saya sangat berharap dapat terus bekerjasama dalam sepuluh tahun ke depan dengan para

sahabat kita di berbagai pengadilan di seluruh Indonesia. Dengan menandatangani MoU ini, kami menegaskan kembali komitmen mendukung proses reformasi dan menegaskan, komitmen ini adalah untuk jangka panjang” , tutup Chief Justice Allsop yang baru pertama kali ini berkunjung ke Indonesia.

Menyambung sambutan Ketua FCA, Ketua FCoA Diana Bryant menjelaskan hubungan kerjasama yudisial dengan pengadilan Indonesia selama ini sangat bernilai bagi para hakim dan pemerintah Australia. Para hakim Australia telah diperkaya dengan pembelajaran yang didapatkan dari para hakim Indonesia. Kementerian Luar Negeri baik di Jakarta maupun Canberra selalu memberi dukungan dalam hal pendanaan juga sumber daya staf untuk memfasilitasi hubungan tersebut.

Sedangkan Ketua MA Hatta Ali dalam sambutannya mengatakan kerjasama dengan yurisdiksi lain merupakan pintu dua arah yang membawa manfaat bagi semua pihak. Sangat penting juga untuk mengetahui dan mempelajari praktik-praktik terbaik yang pernah dan akan dilakukan yang relevan dengan upaya Mahkamah Agung mengimplementasikan cetak biru pembaruan peradilan

agar disesuaikan dengan situasi terkini di Indonesia. Hatta Ali melanjutkan, memberikan akses keadilan pada 240 juta lebih warga Negara Indonesia dengan sifat plural dan letak geografis yang luas merupakan pengalaman berharga dan bermanfaat untuk diketahui yurisdiksi lainnya. Sehingga ada kemanfaatan bersama dalam kerjasama ini.

“Dari Federal Court Australia, kami telah mendapatkan inspirasi dalam melakukan perbaikan administrasi penanganan perkara. Kami juga mendapatkan contoh terbaik dalam mengembangkan standar layanan pengadilan serta upaya memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal khususnya untuk perkara keluarga,” kata Hatta Ali.

Hatta menjelaskan, agenda kerjasama yudisial tahun 2014-2015 fokus pada *Business Process Re-engineering* dan manajemen perubahan, penguatan layanan pengadilan yang terjangkau dan mudah diakses, akses terhadap keadilan melalui *class action*.

“Saya berharap, pada dasawarsa kedua nanti akan mencatatkan torehan tinta emas dari kerjasama yudisial ini dalam khazanah pembaruan peradilan Mahkamah Agung.

Dengan melanjutkan dan memperluas kerjasama ke sektor lain yang relevan dengan situasi yang ada,” harapnya.

Acara ini diselengi dengan pameran tayangan video dan materi publikasi tentang perjalanan kerjasama ini selama satu dasawarsa terakhir. Tampak hadir dalam acara ini para Hakim Agung, para pejabat teras di lingkungan Mahkamah Agung, para pimpinan pengadilan tingkat pertama dan banding di wilayah Jakarta, termasuk pula tamu undangan dari pihak Kedutaan Besar Australia dan Department of Foreign Affairs and Trade Australia yang mulai 2014 ini menggantikan AusAID dalam mengelola program-program pembangunan internasional Australia.

Selain penandatanganan Lampiran Nota Kesepahaman ini, delegasi FCA dan FCoA juga melaksanakan beberapa agenda lain. Delegasi FCoA menghadiri sidang keliling satu atap di Desa Sukakerta, Karawang, Jawa Barat pada hari senin 23/6 sementara itu delegasi Chief Justice Allsop memberikan ceramah tentang integritas peradilan di Pusdiklat Mahkamah Agung RI Ciawi pada tanggal 25 Juni di depan 150 hakim.

(PembaruanPeradilan.net/ya)



Para peserta delegasi berfoto bersama seusai penandatanganan MoU

Majelis Kehormatan Hakim Lagi, MKH Mengganjar Hakim



Sidang kode etik MKH terhadap hakim

Mangkir

“Siap Saya salah pak !” ungkapan itu berkali-kali keluar dari mulut Hakim terlapor, Hakim Nelson Sitanggung, Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim. Sidang kode etik yang berlangsung pada Rabu, 10 September 2014 di Ruang Wiryono, Gedung Utama MA ini mengajukan Hakim Nelson Sitanggung dengan laporan indisipliner. Hakim tidak menjalankan hukuman disiplin yang direkomendasikan oleh Kepala Badan Pengawasan sehingga diajukan ke sidang Majelis Kehormatan Hakim.

Hakim terlapor mengaku sakit stroke sehingga menghalanginya untuk datang ke kantor. “Anda seorang hakim! masak selama satu tahun anda sakit dan tidak bisa sama sekali bekerja?” tanya Ketua Majelis Hakim, Imron Anwari. Hakim terlapor sebelumnya mendapat hukuman disiplin dari Badan Pengawasan MA berupa dimutasikan sebagai Hakim Non palu pada Pengadilan Tinggi Jambi selama satu tahun pada tanggal 14 Maret 2013. Sejak keluarnya surat mutasi tersebut, Hakim Nelson tidak pernah menunjukkan batang hidungnya di kantor. Baik di Pengadilan Negeri Jambi maupun Pengadilan Tinggi Jambi. Akibat perbuatannya, Hakim berusia 50 tahun ini di ganjar hukuman berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun.

Duduk sebagai anggota majelis adalah Burhan Dahlan, Irfan Fachrudin, Eman Suparman, Taufiqurrahman Syahuri, Ibrahim, dan Imam Anshori Saleh. Usai pembacaan putusan, hakim terlapor mengaku pasrah dan menerima dengan lapang dada apa yang menjadi keputusan sidang kehormatan hakim. (MMA/IFH)

Indisipliner

Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Mataram, Pangihutan Nasution, SH., MH, sujud sukur dan bertakbir usai mendengarkan putusan yang diketok oleh Ketua Majelis Kehormatan Hakim. “Menjatuhkan hukuman lima bulan non palu!” ungkap Dr. H.M Imron Anwari, SH., S.Pn., MH yang bertindak sebagai Ketua Majelis Kehormatan Hakim, yang diselenggarakan oleh MA dan Komisi Yudisial pada Selasa, 09 September 2014, pukul

*Majelis
menghadirkan
saksi pada sidang
MKH.*



10.00 wib di Ruang Wiryo, Gedung Utama MA. Hakim Pangihutan dilaporkan atas tindakan indisipliner.

“Bulan lalu, berapa hari anda masuk ke kantor ?” tanya Hakim Agung Suryajaya. Menurut laporan Badan Pengawasan, Hakim Pangihutan sering tidak masuk kantor. Bahkan ada satu bulan dimana hanya hadir enam hari. Hakim Pangihutan beralih ketidakhadirannya di kantor diakibatkan kesibukannya mengambil doktor dan sakit. Hal ini tidak melunakkan hati para majelis hakim, justru pertanyaan kian tegas disampaikan kepada hakim terlapor.

“Anda tau`kan bahwa dalam kode etik hakim ada poin disiplin. Itu kode etik dan harus dijalankan” tegas Ketua Majelis lagi. Akibat tindakan indisiplinernya, Hakim Pangihutan harus berbesar hati menerima dan menjalankan hukuman. “Sidang ini harus dijadikan pelajaran dan jangan diulangi. Semua tergantung anda !” pungkas Ketua Majelis sebelum menutup sidang. (MMA/IFH)

Selingkuh

“Menjatuhkan sanksi dengan hukuman berat berupa pemberhentian tetap tidak dengan hormat,” kata ketua MKH Abbas Said sambil mengetuk palu. Menurut Abbas tindakan Johan Erwin Isharyanto tersebut telah melanggar kode etik dan perilaku hakim yang menyaratkan hakim harus mempunyai integritas tinggi dan moral yang mulia.

MA dan Ky telah memvonis Hakim ad hoc Pengadilan

Tipikor Yogyakarta, Johan Erwin dalam sidang MKH yang digelar di Gedung MA, Jakarta pada Kamis, 18/09/2014. Ia terbukti telah berselingkuh dengan seorang perempuan, DA. Teman kuliah di Yogyakarta sekitar awal 1990.

Bencana itu berawal dari pengaduan DA kepada KY, karena Johan tidak kunjung menikahinya. Mereka tersandung CLBK (Cinta Lama Bersemi Kembali). Sejak pertemuan pertama setelah lulus tahun 1993, hubungan mereka berlanjut. Meskipun Johan sudah memiliki istri dan dua orang anak. Dalam menjalin asmaranya itu Johan berjanji akan menikahi DA. Namun setelah sepuluh tahun terjalin asmara Johan tidak juga menikahi, akhirnya DA berang dan mengadukannya ke KY.

“Perbuatan Saudara ini telah melanggar kode etik hakim, seperti berperilaku jujur dan berintegritas,” ujar Abbas Said. Johan dengan kepala menunduk terus menyimak keputusan MKH, pasrah dengan vonis diberhentikan dari profesi hakim tanpa hak pensiun. (MMA/RZ)

Prof. Dr. Bagir Manan

Prioritas di Daerah



Prof. Dr. Bagir Manan, ketua Dewan Pers

DI sela-sela kesibukannya sebagai ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan menyempatkan datang mengunjungi Perpustakaan Mahkamah Agung. Tim MMA pun, M.E.R. Herki Artani Richmiani, tak menyia-nyikan kesempatan itu untuk mewawancarai mantan Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2009 kelahiran Lampung tersebut tersebut. Berikut petikannya.

Apakah ada bagian khusus yang menangani tentang gender di Dewan Pers?

Khusus untuk menangani masalah gender kami tidak memiliki, karena Dewan Pers itu khusus untuk pers. Tetapi kita mempunyai semacam perhimpunan Wartawan Wanita yang aktif melakukan berbagai macam kegiatan, termasuk bekerjasama dengan Kementerian Urusan Perempuan. Saya sangat mendorong untuk kemajuannya. Kalau ingin banyak mengetahui tentang kegiatan wartawan wanita tersebut, dipersilahkan hubungi Ibu Uni Lubis, yaitu seorang Pemimpin Redaksi sebuah televisi swasta yang pada waktu acara di Bali pada media Global TV membicarakan mengenai jurnalis wanita

Bagaimana tentang SDM wanita di Dewan Pers?

Tidak terlalu banyak, pegawai lebih kurang hanya 15 (lima belas) orang.

Bagaimana Perkembangan tentang gender setelah 10 tahun reformasi birokrasi, dan bagaimana pendapat Bapak reformasi peradilan saat ini?

Kalau birokrasi sudah baik, pasti tidak ada korupsi lagi. Saat ini korupsi semakin mengganas karena sumber masalah korupsi itu sebenarnya ada di birokrasi. Jadi, saya tidak melihat birokrasi kita lebih baik. Yang ganjil setiap tahun kita menambah pegawai begitu banyak dan dikatakan banyak menggunakan teknologi yang baru. Sedangkan teknologi tujuannya untuk mengurangi orang, tapi justru menambah orang lebih banyak. Jadi belum saya lihat birokrasi kita betul-betul baik dalam pengertian efisiensi, etos kerja maupun kualitas tenaga. Namun, ada juga lingkungan tertentu yang sudah terlatih terutama tenaga di daerah.

Bagaimana cara menanggulangnya?

Diakui tidak mudah, karena harus ada studi yang mendalam tentang birokrasi kita. Sebagai contoh di Amerika pernah dialami pada tahun 1930, dimana birokrasinya tidak berjalan efisien dan tidak efektif. Namun, selalu dipelajari dengan seksama bukan hanya sekedar mengisi anggaran setiap tahun.

Peradilan kita bagaimana situasinya?

Peradilan kita tentunya kemajuan sudah ada. Namun tuntutan masyarakat bertambah dan kalau kita lihat di media, Mahkamah Agung banyak kita lihat peradilan membangun efektivitas dengan keanekaragamannya. Namun kita masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat terhadap putusan kasasi yang sudah empat bulan sampai saat ini tidak tercantum. Jadi, jangan sampai masyarakat dibohongi oleh hal-hal tersebut. Kalau kita akan menunjukkan hal-hal yang baik, juga perlu dipaparkan apa-apa yang belum kita lakukan. Beberapa waku lalu saya hadir bersama beberapa anggota Komisi Yudisial, dan dikatakan bahwa ia menemukan fakta pengadilan memutuskan perkara berdasarkan peraturan yang tidak berlaku lagi. Komisi Yudisial mengatakan pengadilan yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa peraturan tersebut telah dicabut. Ini karena tidak ada akses yang baik untuk mengetahui hal tersebut. Hal ini menunjukkan fasilitas kita belum baik, karena itu mestinya pemimpin di MA jangan hanya ingin membangun gedung MA sebagus-bagusnya, tetapi di daerah tidak. Paling tidak, kalau di Mahkamah Agung dibangun, di daerah juga harus dibangun fasilitas yang baik pula. Yang diprioritaskan sebaiknya pembangunan di daerah.

Apa yang perlu dilakukan agar peradilan tertata dengan baik, termasuk SDM hakim?

Kalau SDM hakim sudah melalui pendidikan hakim, melalui Pusdiklat. Namun, persoalannya tidak hanya menggali orang untuk menjadi pandai, namun juga butuh kesadaran bahwa menjadi hakim karena memang ada panggilan luhur, bukan hanya karena fasilitas gaji. Saya berpikir ada orang yang berusaha keras menjadi seorang hakim karena gaji yang lebih tinggi dari yang lain. Menurut saya jangan seperti itu, jadi seorang hakim harus ada panggilan seorang hakim. Kejujuran dan moral adalah hal yang sangat penting dan tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak orang pasti ada yang berkepribadian baik.

Pendapat Profesor selaku Ketua Dewan Pers?

Yang pasti pengadilan tetap menjadi berita pers, dalam arti pemberitaan yang tidak enak/kurang baik. Ini menjadi tantangan pengadilan maupun Mahkamah Agung. Jangan sampai pers mempunyai alasan untuk memberikan berita yang tidak bagus, dan ini tergantung kita dalam upaya untuk memperbaiki pengadilan.

Apakah Bapak sudah membaca Majalah Mahkamah Agung?

Sudah, namun harapannya berikan informasi baik keberhasilan maupun informasi yang belum berhasil. Bagaimana kita memperbaiki keadaan, sementara pencari informasi kesulitan mencari berita putusan yang sejak beberapa bulan yang lewat belum ada juga di website. Jadi jangan membohongi masyarakat. (MMA/HA)

Pewawancara: M.E.R. Herki Artani



Prof. Dr. Bagir Manan rajin mengunjungi perpustakaan Mahkamah Agung.



Hibah buku dari Belanda. Maarten van den Bosch, staf Political Affairs Kedubes Belanda, melihat koleksi buku-buku yang dihibahkan di Perpustakaan MA RI

Prof. Shimada Yuzuru (kanan), peneliti dari Nagoya University Jepang, mengunjungi Perpustakaan MA untuk mencari literatur hukum.





Ketua Mahkamah Agung Indonesia bersama dengan Ketua Mahkamah Agung Malaysia menabuh beduk membuka Konferensi ALA 2014.



Ibu Hatta Ali turut menari bersama para anggota delegasi Indonesia pada malam perpisahan Konferensi ALA.



Dr. Ridwan Mansyur bersama Drs. Wahyu Widiana, M.A. dari Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) pada acara International Association for Court Administration Conference (IACA) di Sydney. Dalam konferensi IACA yang dihadiri 42 negara ini, Ridwan Mansyur memaparkan Increasing Access to Courts for Vulnerable Groups: Indonesian Court Experience.

Asian Games 2014, Incheon-Korea Selatan

Putra MA-RI Mengharumkan Nama Bangsa Indonesia

SALAH satu atlet Indonesia di kancah Internasional yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil di Mahkamah Agung RI, Edi Kusdaryanto telah mengharumkan nama baik bangsa dan instansinya dengan menorehkan keberhasilannya dalam bidang olahraga dengan memperoleh medali perak cabang soft tenis.

Pada pertandingan semi final, Edi Kusdaryanto berhasil menghentikan langkah petenis China (Zhou Mo) dengan skor 4-1. Dan pada pertandingan final, Edi kalah dari atlet tuan rumah (Kim Hyeongiun) dengan skor 0-4. Sebuah usaha yang luar biasa dalam menghadapi pertandingan final tersebut. Meskipun begitu, Edi telah berhasil dalam mempertahankan nama bangsa Indonesia dan menambah perolehan medali dalam cabang soft tenis.



Sebelumnya Edi juga pernah menjuarai Cabang soft tenis menambah satu medali emas setelah ganda putra Prima Simpatiaji-Edi Kusdaryanto mengalahkan pasangan Thailand (Sorachet Uayporn-Pee Meesuk) dengan skor 5-2 pada final ASIAN GAMES 2011 di Stadion Tenis Kompleks Olahraga Jakabaring-Palembang.

Selain itu, Edi juga aktif mengikuti olahraga tenis lapangan di Mahkamah Agung bersama dengan para pimpinan Mahkamah Agung. Karena banyaknya minat para warga peradilan dalam hobi tenis, Mahkamah Agung menyediakan wadah PTWP (Persatuan Tenis Warga Peradilan) dan juga turnamen pada setiap tahunnya.

Berawal dari hobi hingga menjadi prestasi yang luar biasa dan patut dijadikan contoh bagi para penerus bangsa, bukan hanya sukses dalam karir tapi juga sukses dalam bidang lainnya (Ind/RM)

Edi berhasil menambah perolehan medali perak dalam cabang soft tenis pada Asian Games ke-17 Tahun 2014.

TIME FOR

**Menuju Peradilan
yang Agung pada
2035**

CHANGE

PERUBAHAN!
dimulai dari diri sendiri



**Menuju Kemandirian
Badan Peradilan**



**Memberikan Pelayanan
Hukum yang berkeadilan
kepada pencari keadilan**



**Meningkatkan kualitas
kepemimpinan Badan
Peradilan**



**Meningkatkan kredibilitas
dan transparansi
Badan Peradilan**

Informasi lebih lanjut klik
www.mahkamahagung.go.id
www.pembaruanperadilan.net



THE INDEPENDENT
MAKARHAMA AGUNG RI



